



**PUTUSAN**

**Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA  
Bin RAUF MAJANG;**
2. Tempat lahir : Lanjut;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /  
30 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cukas Desa  
Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten  
Lingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri  
Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 12 September 2023 sampai dengan 01 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak 02 Oktober 2023 sampai dengan 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak 10 Januari 2024 sampai dengan 08 Februari 2024.

7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak 08 Februari 2024 sampai dengan 09 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Angga Prayudi Siagian, S.H, M.H. dan Riky Ronaldo, S.H, Advokat dari Angga P Siagian, S.H., M.H., beralamat di Jalan Telex Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pendaftaran Nomor: 556/SK/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak pidana korupsi secara bersama – sama dan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

*Halaman 2 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG Basir**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan di Rutan Kelas IA Tanjung Pinang dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan agar terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG** membayar **uang pengganti sebesar Rp.728.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Nomor : 07/SP/II/2022 Tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 03 Januari 2022;

2. 1 (satu) lembar hasil scan surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Nomor : 540/SR.BBM-JBKP/P/SI.Y/00009 tanggal 31 Maret 2022;

3. 2 (dua) lembar hasil scan Surat Perjanjian Nomor : 20/SP/V/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 04 Mei 2022;

4. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Nomor : 20/SP/V/2022 Tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten

Lingga tanggal 04 Mei 2022.

5. 3 (tiga) lembar Rekening Koran atas nama Ramli periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022;

*Halaman 3 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama Ramli Nomor Rekening : 821-21-50575;
7. 1 (satu) lembar asli surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 1801220018088 atas nama RAMLI tanggal 18 Januari 2022;
8. 1 (satu) lembar asli surat perizinan berusaha berbasis risiko lampiran nomor induk berusaha : 1801220018088 atas nama RAMLI.
9. 1 (satu) bundel hasil scan Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pejabat Pelaksanan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lingga tanggal 12 Maret 2021;
10. 1 (satu) bundel hasil scan Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pejabat Pelaksanan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lingga tanggal 09 Mei 2022.
11. 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian Peralite Murni dan Oli Castrol sejumlah Rp. 8.200.000,- di SB Lingga Terbilang tanggal 20 Juni 2022 dan pembelian Peralite Murni sejumlah Rp. 4.400.000,- di SB Lingga Terbilang tanggal 03 September 2022;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Jurnal Harian SB Lingga Terbilang Bulan April – Mei 2022;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan atas nama Doni Darmawan tanggal 02 Februari 2012.
14. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja Periode Januari 2022 tanggal 30 Januari 2022
15. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 100/KPTS/II/2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 Januari 2022;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 237/KPTS/IV/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 tanggal 06 April 2021.
17. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Nomor : 21.01/DPPA/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;

*Halaman 4 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2022;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tentang Penunjukan dan Peningkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
21. 1 (satu) bundel fotocopy stempel basah Peraturan Bupati Lingga Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021;
22. 1 (satu) bundel legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor : 269 / KPTS / V / 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682 / KPTS / XII / 2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 09 Mei 2022;
23. 1 (satu) bundel legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor : 519 / KPTS / X / 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682 / KPTS / XII / 2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 Oktober 2022;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Nomor : 21.01 / DPA / I / 2022 tanggal 10 Januari 2022;
25. 3 (tiga) lembar hasil print bukti transfer dari RIZKY ADE SUMANTRI ke DONI DARMAWAN;
26. 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer dari FITRIADI ke MURDI FADLI;
27. 7 (tujuh) lembar hasil print bukti transfer dari MAIRIZAL ke FITRIADI;

Halaman 5 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 9/KPTS/I/2022 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 05 Januari 2022;

29. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000015/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022 Tanggal 17 Februari 2022;

30. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000019/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022 Tanggal 22 Februari 2022;

31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000042/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2022 Tanggal 04 Maret 2022;

32. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000144/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 08 April 2022;

33. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000120/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 05 April 2022;

34. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000150/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 12 April 2022;

35. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000238/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 25 April 2022;

36. 2 (dua) lembar asli Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Tahun Anggaran 2022;

Halaman 6 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 631/KPTS/XII/2020
38. tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga Tanggal 29 Desember 2020;
39. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 Januari 2022;
40. 1 (satu) lembar hasil scan Surat Tanda Setoran Kas Daerah Kabupaten Lingga sebesar Rp. 188.858.352.00 ( seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah tanggal 28 Januari 2022
41. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000020/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022 Tanggal 22 Februari 2022
42. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000788/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;
43. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000787/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;
44. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000786/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000785/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;

Halaman 7 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000755/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000759/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000756/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
49. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000758/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
50. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000762/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
51. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000763/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
52. 21. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000784/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;
53. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000774/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 25 Oktober 2022;
54. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000772/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 25 Oktober 2022;
55. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000773/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 8 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000818/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022 Tanggal 01 Nopember 2022;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000817/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022 Tanggal 01 Nopember 2022;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.08/04.0/001026/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 08 Desember 2022;
59. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/001029/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 08 Desember 2022;
60. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.05/04.0/001159/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 23 Desember 2022;
61. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/001160/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 23 Desember 2022;
62. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 Mei 2022.
63. 1 bundel Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja Pemerintah Daerah Kab. Lingga SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022;
64. 1 bundel Buku Kas Umum Bandahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2022.

Halaman 9 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 50.000.000,- diserahkan ke Prokopim tanggal 18 Februari 2022;
66. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran hutang ke Mawardi atas perintah Kabag dan PPTK tanggal 19 Februari 2022;
67. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran hutang ke Mawardi atas perintah Kabag dan PPTK tanggal 28 Februari 2022;
68. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran hutang ke M. Sudir atas perintah Widi tanggal 09 Maret 2022;
69. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran Speed ke Bang Aza;
70. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Mei 2022;
71. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Juni 2022;
72. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Juli 2022;
73. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Agustus 2022;
74. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam September 2022;
75. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 46.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Oktober 2022;
76. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 300.000.000,- diserahkan ke PPTK Hendra tanggal 26 Oktober 2022;

Halaman 10 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 25.000.000,-diserahkan ke PPTK Hendra Nopember 2022;
78. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 50.000.000,-diserahkan ke PPTK Hendra tanggal 26 Desember 2022;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga tentang PenyerahanSebagian Kewenangan Bupati Lingga Kepada Perangkat Daerah Dalam Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Biro Solar dan Minyak Tanah dan Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Jenis Minyak Fertilite tanggal 27 Januari 2023;
80. 1 (satu) bundel Nota pembelian Kios Dua Saudara untuk Bagian Umum Kabupaten Lingga dari Bulan Januari 2022 sampai April 2022;
81. 1 (satu) bundel pembelian Nota Kios Dua Saudara untuk Bagian Umum Kabupaten Lingga dari Bulan Mei 2022 sampai Nopember 2022;
82. 1 (satu) bundel fotocopy Nota pembelian bensin tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022;
83. 1 (satu) bundel fotocopy Nota pembelian bensin tanggal 04 September 2022 sampai dengan 1 Desember 2022;
84. 1 (satu) bundel fotocopy Nota pembelian bensin tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 22 Maret 2022
85. 1 (satu) lembar fotocopy surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 2501220053952 atas nama ZAKARIA tanggal 25 Januari 2022;
86. 1 (satu) lembar fotocopy surat perizinan berusaha berbasis risiko lampiran nomor induk berusaha : 2501220053952 atas nama ZAKARIA;
87. 3 (tiga) lembar hasil scan Surat Perjanjian Nomor : 035 / SP / VII / 2022 tentang Penyedia Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 04 Juli 2022.

Halaman 11 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) bundel hasil scan Akta Notaris Pemindahan Hak Atas Saham Kantor Notaris RIAN SUGITO, S.H., M.Kn Ruko Accelence Blok A-16 Batam Center.
89. 1 (satu) lembar hasil scan Rekapitan BBM Pemkab Lingga.
90. 2 (dua) lembar hasil scan rekening koran atas nama Mairizal periode 01 Mei 2022 – 30 Nopember 2022;
91. 1 BUNDEL SK Bupati Lingga Nomor 610/KPTS/XII/2022 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lingga Tahun 2024
92. 1 bundel Lembar Disposisi dari Hariyanto ke Kabag Umum perihal : somasi ketiga tanggal 25 Mei 2023 tentang surat pernyataan hutang;
93. 1 bundel Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XXI/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
94. 1 bundel Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Kehiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga bulan Februari 2022;
95. 1 lembar Surat Rakor Persiapan Musrembang Jumat, 04 Maret 2022.
96. 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI Periode Januari sampai dengan Desember 2022 dengan Nama Pemilik Rekening AFRIANOLA WISNU BRATA dengan Nomor Rekening 0716503014;
97. 1 (satu) bundel Nota Bahan Bakar Minyak (BBM);
98. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro bank Riau Kepri Syariah periode 03 September 2022 – 04 September 2022 atas nama HARIANTO tanggal 04 September 2022;
99. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI periode 13 Desember 2022 atas nama HARIANTO TANGGAL 25 September 2023
100. 1 (satu) lembar asli surat Petikan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 814/BKPSDM- PMI/II/2022/44 tentang Penetapan

Halaman 12 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penugasan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Februari 2022

101. 1 (satu) bundel asli Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja Periode Februari 2022 tanggal 28 Februari 2022;

102. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 03 / SETDA / KPA.UM / X / 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01 / SETDA / KPA.UM / I / 2022 Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 26 Oktober 2022;

103. 1 buah stempel berlogo SETDA Kab. Lingga;

104. 1 (satu) buah Note Book Bamboo A6 warna biru putih bertuliskan MUSRENBANG RP JMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026.

105. 1 buah stempel berlogo PT. Mitra Selayang Indonesia

106. 1 buah stempel berlogo Kios BBM BERKAT Sungai Lumpur

107. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2/PA/II/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK PD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 05 Januari 2022.

108. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000163/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 13 April 2022;

109. 1 (satu) bundel asli nota pembelian pertalite tanggal 17 Februari 2021;

110. 1 (satu) bundel asli nota pembelian pertalite tanggal 03 Januari 2022;

111. 1 (satu) bundel asli nota pembelian pertalite tanggal 02 Februari 2022;

112. 4 (empat) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Maret 2022;

113. 3 (tiga) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan April 2022;

*Halaman 13 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 3 (tiga) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Mei 2022;
115. 1 (satu) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Juni 2022;
116. 1 (satu) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Juli 2022;
117. 3 (tiga) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Agustus 2022;
118. 2 (dua) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan September 2022;
119. 5 (lima) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Nopember 2022.
120. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama Djohari periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022;
121. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/V/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Mei 2022;
122. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama Djohari Nomor Rekening : 125-21-12664;
123. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya Januari 2022;
124. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya Februari 2022;
125. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya Maret 2022
126. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya April 2022
127. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian atas nama Zakaria Nomor : 06/SP/II/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 03 Januari 2022;
128. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian atas nama Zakaria Nomor : 20/SP/V/202 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Mei 2022;

Halaman 14 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atas nama Zakaria Nomor : 540/SR.BBM-JBKP/SP-MB/L/00004 tanggal 31 Maret 2022;
130. 1 (satu) bundel asli Faktur Kios BBM Dua Saudara;
131. 3 (tiga) lembar Rekening Koran atas nama Zakaria periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022;
132. 1 (satu) lembar asli rekap sisa tagihan tahun 2022 sejumlah Rp. 243.862.000,-
133. 1 (satu) catatan hutang tahun 2022;
134. 1 (satu) bundel asli Nota Kios Dua Saudara Pembelian Peralite bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022
135. 1 (satu) buah buku paperline berisi 100 lembar berjudul buku minyak warna coklat batik;
136. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1806 berwarna biru dengan nomor Imei 1 : 861933045684073 dan nomor Imei 2 : 861933045684065
137. 1 Unit laptop Merk Acer intel core i7 Model No. N19Q7 dengan SNID: SD3221900026;
138. 1 buah charger Delta S/N : 44MW28U04L9
139. 1 buah Buku Rekening BCA atas nama AFRIANOLA WISNU BRATA No. Rek 7195105821
140. Uang tunai sebesar Rp. 38.520.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
141. Uang tunai sejumlah RP. 10.756.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
142. Uang tunai sejumlah Rp. 51.904.000,- (lima puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah)
143. Uang tunai sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta ribu rupiah)
144. Uang tunai sebesar Rp. 18.847.700,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)
145. Uang tunai sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
146. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 15 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147. Uang Sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AFRIANOLA WISNU BRATA, S.Sos Bin Basar Basir .**

5. Menetapkan agar Terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG** tidak bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG** bersalah Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Paal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG** dengan pidana penjara seminimal mungkin atau sekurang-kurangnya 1 (**satu**) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa di tahan di Lapas Kelas III Dabo Singkep, dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG** membayar **uang pengganti sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 16 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



5. Memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan saksi Dedy menjadi Tersangka dan Terdakwa karena ikut serta secara Bersama-sama menyebabkan kerugian Keuangan Negara;

- Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo et Bono*.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masa jabatan Mei 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 bersama **AFRIANOLA WISNU BRATA, S. Sos Bin BASAR BASIR** selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga Nomor: KPTS.242/BKPSDM-PMI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan terhadap jabatan tersebut saksi AFRIANOLA ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara*

*Halaman 17 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



*terpisah*), dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga jalan Istana Robat Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, pasal 2, Pasal 3 angka (2) dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.***

-----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Bagian umum pada sekretariat Kabupaten Lingga melaksanakan kegiatan belanja bahan bakar minyak (BBM) transportasi laut dan sungai bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Lingga tahun 2022 total anggaran sebesar Rp.3.102.572.500,- (tiga miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian yaitu :
  - Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 21.01/DPA/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 menetapkan anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.900.787.500,- (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan;
  - Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 21.01/DPPA/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 menambah

*Halaman 18 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.2.201.785.000,- (dua miliar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga Nomor: KPTS.242/BKPSDM-PMI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 saksi AFRIANOLA ditetapkan selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, selanjutnya dari jabatan saksi AFRIANOLA tersebut pada akhir tahun 2021 saksi AFRIANOLA ditunjuk dan ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini saksi AFRIANOLA melaksanakan pengelolaan anggaran kegiatan diantaranya melaksanakan kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, BBM digunakan untuk mobilitas jenis kapal operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Lingga.

➤ Bahwa dalam pelaksanaannya pada bulan Mei 2022 saksi AFRIANOLA menetapkan dan menunjuk terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Nomor: 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran

*Halaman 19 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPTK sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Huruf G angka 3 yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

➤ Bahwa pada tahun 2022 saksi AFRIANOLA dalam melaksanakan kegiatan Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai dengan ini menetapkan Sub Penyalur BBM yaitu :

1. Kios BBM Dua Saudara selaku pemilik atas nama ZAKARIA merupakan Sub Penyalur BBM terdaftar di Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 631/KPTS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga, dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian yaitu :
  - a. Surat Perjanjian Nomor: 06/SP/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
  - b. Surat Perjanjian Nomor: 20/ SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.
2. Kios BBM Berkat pemilik atas nama DJOHARI merupakan Sub Penyalur BBM terdaftar di Kabupaten Lingga berdasarkan surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 631/KPTS/XII/2020 tanggal

*Halaman 20 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

3. Kios BBM Anugerah Jaya pemilik atas nama RAMLI, belum terdaftar sebagai Sub Penyalur BBM di Kabupaten Lingga, dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian yaitu:

- a. Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
- b. Surat Perjanjian Nomor: 20/ SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

4. PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI) selaku Direktur bernama MAIRIZAL, bukan bergerak di bidang usaha bahan bakar minyak, dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 035/SP/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

➤ Bahwa saksi AFRIANOLA selaku KPA bersama terdakwa melaksanakan kegiatan penyaluran BBM dimaksud pada periode bulan Mei 2022 s/d bulan Desember 2022, adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Kerjasama dengan **Kios BBM Anugerah Jaya**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada awal bulan Mei tahun 2022 terdakwa bertemu dengan Saksi Dedy di kantor Bagian Umum, pada pertemuan itu terdakwa menyampaikan bahwa dirinya yang

*Halaman 21 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



menggantikan Saksi Gusriadi sebagai PPTK untuk melaksanakan kegiatan Belanja BBM, terdakwa meminta kepada Saksi Dedy pelaksanaannya BBM tidak perlu disalurkan ke kapal akan tetapi sebagaimana anggaran BBM tetap di cairkan dengan cara di transfer ke rekening milik Saksi Ramli dan terhadap dokumen pertanggungjawabannya akan dibuatkan seolah-olah ada nota pembelian minyak dan terhadap uang ditransfer ke rekening Saksi Ramli nantinya ditarik kembali dan diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan ke saksi AFRIANOLA, sebagaimana penjelasan terdakwa dimaksud awalnya Saksi Dedy menolak ajakan tersebut namun atas desakan dan rayuan terdakwa dengan ini Saksi Dedy menyetujui ajakannya dalam pernyataannya terdakwa mengatakan bilamana ada permasalahan di kemudian hari terdakwa akan bertanggungjawab, setelah meyakinkan Saksi Dedy menyetujui penawaran kerjasama dari terdakwa tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian atas kesepakatan tersebut oleh karena tidak ada minyak yang disalurkan, dari kerjasama tersebut diawal terdakwa meminjam uang kepada Saksi Dedy nantinya terdakwa akan mengembalikan semua uang pinjamannya setelah anggaran kegiatan Belanja BBM dapat di realisasikan pada bulan Oktober tahun 2022, adapun pinjaman uang tersebut berdasarkan catatan perincian Saksi Dedy sebagaimana hutang terdakwa dituangkan pada lembaran kwitansi sebagai berikut:

| NO | BULAN             | KEGIATAN                  | JUMLAH     |
|----|-------------------|---------------------------|------------|
| 1. | MEI 2022          | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 75.000 |
| 2. | JUNI 2022         | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 40.000 |
| 3. | JULI 2022         | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 60.000 |
| 4. | AGUSTUS 2022      | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 50.000 |
| 5. | SEPTEMBER<br>2022 | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 50.000 |
| 6. | OKTOBER 2022      | Pinjaman PPTK             | Rp. 46.000 |

Halaman 22 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |              |          |                   |
|--|--------------|----------|-------------------|
|  |              | (Hendra) |                   |
|  | <b>TOTAL</b> |          | Rp<br>321.000.000 |

- Bahwa dari seluruh pinjaman terdakwa sejumlah Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi Dedy secara tunai kepada terdakwa.

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 anggaran belanja BBM Laut dan sungai telah tersedia, terdakwa memerintahkan Saksi Risky ADE SUMANTRI dan saksi ELVA SUSANTI untuk mempersiapkan surat-surat guna ditandatangani pihak Kios BBM Anugerah Jaya yaitu Saksi Ramli sebagai lampiran pertanggungjawaban untuk digunakan sebagai lampiran penerbitan SPP dan SPM sebagai usulan penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah, adapun dokumen dibuat seolah-olah adanya pembelian BBM yaitu:

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Pesanan;
3. Berita Acara Pernyataan Selesai Perkerjaan;
4. Berita Cara Pembayaran;
5. Surat Pesanan;
6. Kwitansi;
7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
8. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

- Bahwa setelah surat tersebut dibuat oleh Saksi Risky ADE SUMANTRI dan saksi ELVA SUSANTI dengan ini diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kembali ke Saksi Dedy agar ditandatangani oleh Saksi Ramli dan di berikan cap stempel Kios BBM Anugerah Jaya, selanjutnya digunakan oleh Saksi Risky ADE SUMANTRI untuk lampiran SPP dan SPM setelah ditandatangani oleh saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK selanjutnya di usulkan kepada Bendahara Umum Daerah guna penerbitan SP2D.

- Bahwa berdasarkan data SP2D kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai bulan Oktober dan data rekening koran Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening : 821-21-50575 atas nama

Halaman 23 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI adapun aliran dana yang masuk ke rekening RAMLI dengan perincian sebagai berikut :

| Nomor dan Tanggal SP2D            | Jumlah yang diterima |
|-----------------------------------|----------------------|
| 000784/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp.128.310.000,-     |
| 000785/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp.139.120.000,-     |
| 000786/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp.124.080.000,-     |
| 000787/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp.111.390.000,-     |
| 000788/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp.123.140.000,-     |
| TOTAL                             | Rp.626.040.000,-     |

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 setelah diterima di rekening milik Saksi Ramli totalnya sejumlah Rp.626.040.000,- (enam ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah), terdakwa menghubungi Saksi Dedy mengatakan uang kegiatan belanja BBM telah ditransfer, untuk nantinya saat penarikan dikurangkan dengan pinjaman uang oleh oleh terdakwa totalnya sejumlah Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), setelah Saksi Dedy menyisihkan sejumlah hutang tersebut dari sisanya sebesar Rp 305.040.000,- (tiga ratus lima juta empat puluh ribu rupiah) seluruhnya secara tunai diserahkan oleh Saksi Dedy secara tunai kepada terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi AFRIANOLA tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa sekira bulan Desember 2022 terdakwa memberitahukan Saksi Dedy terkait Belanja BBM laut dan sungai telah mengirinkan kembali sejumlah uang ke rekening Saksi Ramli hal ini berdasarkan SP2D No : 001160/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp.90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Ramli melakukan penarikan dana pada rekening sebesar Rp 90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh

Halaman 24 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu rupiah), dari sejumlah uang tersebut Saksi Dedy menyerahkan seluruhnya secara tunai kepada terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi AFRIANOLA tidak sesuai dengan peruntukannya.

**b.** Kegiatan kerjasama dengan **Kios BBM Berkat**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Januari 2022 saksi AFRIANOLA mendatangi Kios BBM Berkat milik Saksi Djohari beralamat di Sungai Lumpur Kabupaten Lingga, saksi AFRIANOLA menemui Saksi Andi Pratama merupakan menantu dari Saksi Djohari, adapun dalam pertemuan tersebut saksi AFRIANOLA menawarkan kerjasama dengan ANDI PRATAMA bahwa terhadap kegiatan belanja BBM Laut dan sungai untuk disalurkan ke kapal mobilitas pimpinan daerah dengan ini terhadap minyak tidak perlu di salurkan namun sebagai bentuk kerjasamanya kios BBM berkat hanya menandatangani dokumen pertanggungjawaban guna untuk dapat mencairkan anggaran kegiatan belanja dimaksud dan sebagaimana kerjasama dilaksanakan Kios BBM Berkat memperoleh keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) setiap pencairan, dari penawaran kerjasama saksi AFRIANOLA tersebut Saksi Andi Pratama dan Saksi Djohari sepakat untuk dilaksanakan sesuai arahan saksi AFRIANOLA.

- Bahwa sebagaimana pelasanaannya setelah dilakukan pencairan ke rekening milik Saksi Djohari maka nantinya saksi AFRIANOLA akan memebritahkan selanjutnya setiap uang yang masuk kerekening milik Saksi Djohari dipotong 3 % (tiga persen) dan terhadap sisanya diserahkan kepada saksi AFRIANOLA secara tunai dengan ini Saksi Andi Pratama menyetujuinya.

- Bahwa untuk melaksanakan rencana saksi AFRIANOLA dengan ini saksi AFRIANOLA memerintahkan kepada Saksi Risky ADE SUMANTRI selaku bendahara pembantu pengeluaran untuk melaksanakan penerbitan surat-surat

Halaman 25 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban kegiatan belanja BBM laut dan sungai untuk kerjasama dengan Kios BBM Berkat.

- Bahwa selanjutnya melalui Saksi Risky ADE SUMANTRI membuat lampiran SPP dan SPM berupa surat-surat untuk ditandatangani oleh Kios BBM Berkat yaitu Saksi Djohari, dalam hal ini Saksi Risky telah memperoleh petunjuk dan tata cara dari Saksi Andi Pratama guna memalsukan tandatangan Saksi Djohari pada lembaran pemilik kios BBM Berkat, selanjutnya Saksi Risky juga membuat cap stempel bertuliskan Kios BBM Berkat Sungai Lumpur untuk dipergunakan setelah memalsukan tandatangan Saksi Djohari, selanjutnya dokumen dimaksud ditandatangani oleh saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK untuk diusulkan penerbitan SP2D, hal ini terdakwa telah mengetahui terkait dokumen pencairan dimaksud telah dipalsukan oleh saksi RZKY ADE SUMANTRI.

- Bahwa adapun surat-surat yang telah dipalsukan tandatangan dan dibubuhi stempel Kios BBM Berkat yaitu :

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Pesanan;
3. Kwitansi;
4. Faktur;
5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
6. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;
7. Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan dan lampiran;
8. Berita Acara Pemabayaran.

- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D belanja BBM laut dan sungai dan dokumen rekening koran pada rekening Bank Riau Kepri atas nama DJOHARI nomor rekening : 125-21-12664 sejak bulan November 2022 sampai dengan Desember 2022 menerima dana kegiatan belanja BBM laut dan sungai tanpa pembelian BBM yaitu :

| No. SP2D (TGL, JUMLAH) | Diterima di Rekening, Tgl | Dikeluarkan dari Rekening, Tgl | Keuntungan ANDI 3% | Keuntungan AFRIANOLA |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 000818/11/2022         | Rp                        | Rp                             | Rp.3.905.700       | Rp.128.094.300       |

Halaman 26 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |                    |                      |
|--|--|--|--------------------|----------------------|
| 01 November 2022<br>Rp 130.190.000,-                   | 130.190.000<br>,-<br>02 November 2022    | 132.000.000,-<br>02 November 2022  | ,-                 |                      |
| 000817/11/2022<br>01 November 2022<br>Rp 152.750.000,- | Rp 152.750.000<br>,-<br>02 November 2022 | Rp.150.000.000<br>,-<br>02 November 2022<br>(sisa di Rek. Rp 2.750.000,) | Rp.4.500.000<br>,- | Rp.142.750.000<br>,- |
| 001029/12/2022<br>08 Desember 2022<br>Rp 100.110.000,- | Rp 100.110.000<br>,-<br>12 Desember 2022 | Rp 100.000.000,-<br>13 Desember 2022<br>(sisa di Rek. Rp 110.000,-)      | Rp.3.000.000<br>,- | Rp.96.890.000,-      |
| TOTAL  |  |  | Rp.11.405.70<br>0  | Rp.367.734.300<br>,- |

- Bahwa sebagaimana terhadap keuntungan saksi AFRIANOLA sebesar Rp.367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan saksi AFRIANOLA untuk membayar hutang pribadinya kepada saksi HERIYANTO Als ASENG dengan perincian:

- Pada waktu yang tidak dapat diingat kembali secara tunai sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 4 November 2022 melalui Transfer Bank diterima oleh saksi HARIYANTO Als ASENG pada rekening Bank Riau Nomor rekening 125150070 atas nama HARIYANTO sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Desember 2022 melalui Transfer Bank diterima oleh saksi HARIYANTO Als ASENG pada rekening

Halaman 27 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Nomor rekening 3263696969 atas nama HARIYANTO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp.367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) digunakan oleh saksi AFRIANOLA untuk pelunasan hutang kepada saksi HARIYANTO Als ASENS sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebagaimana sisanya sejumlah Rp.92.734.300,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan oleh saksi AFRIANOLA untuk kepentingan pribadinya.

c. Kegiatan kerjasama dengan **Kios BBM dua saudara**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK sejak bulan Mei 2022, berkerjasama dengan Kios BBM Dua Saudara, melaksanakan kegiatan dengan melakukan mark up harga untuk pembayaran pembelian BBM di Kios Dua Saudara, selanjutnya KPA dan terdakwa mengesahkan proses pencairan anggaran BBM laut dan sungai tahun 2022 sebagaimana SP2D yang diterbitkan Bagian Umum sekretariat Kabupaten Lingga untuk pembayaran BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Dua Saudara tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) dokumen, dengan total pembayaran sebesar Rp.1.231.120.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| N O. | NO. SP2D  | TANGG AL       | JUMLAH (RP)     | VOLU ME (L) | KEG. BULAN |
|------|---|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 32.06/04.0/000019/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/M/2/20<br>22    | 22/02/2<br>022 | 140.760.<br>000 | 19.550      | Januari    |
| 2    | 32.06/04.0/000126/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/<br>2022 | 05/04/2<br>022 | 116.280.<br>000 | 16.150      | Februari   |

Halaman 28 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



|              |  |                |                           |                     |               |
|--------------|--|----------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| 3            | 32.06/04.0/000160/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/<br>2022  | 12/04/2<br>022 | 146.880.<br>000           | 20.400              | Maret         |
| 4            | 32.06/04.0/000755/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 24/10/2<br>022 | 103.870.<br>000           | 11.050              | April         |
| 5            | 32.06/04.0/000762/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 24/10/2<br>022 | 119.850.<br>000           | 12.750              | Mei           |
| 6            | 32.06/04.0/000763/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 24/10/2<br>022 | 79.900.0<br>00            | 8.500               | Juni          |
| 7            | 32.06/04.0/000772/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 25/10/2<br>022 | 71.910.0<br>00            | 7.650               | Juli          |
| 8            | 32.06/04.0/000773/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 25/10/2<br>022 | 87.890.0<br>00            | 9.350               | Agustus       |
| 9            | 32.06/04.0/000774/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 25/10/2<br>022 | 103.870.<br>000           | 11.050              | Septem<br>ber |
| 10           | 32.06/04.0/001026/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/12<br>/2022 | 08/12/2<br>022 | 159.800.<br>000           | 17.000              | Oktober       |
| 11           | 32.06/04.0/001159/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/12<br>/2022 | 23/12/2<br>022 | 100.110.<br>000           | 10.650              | Novemb<br>er  |
| <b>TOTAL</b> |  |                | <b>1.231.12<br/>0.000</b> | <b>144.10<br/>0</b> |               |

- Nota penjualan yang dibuat oleh Kios Dua Saudara telah disesuaikan dengan faktur yang dibuat oleh Saksi Risky selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu adanya perbedaan, adapun Nota yang dimiliki oleh saksi ZAKARIA selaku pemilik Kios BBM Dua Saudara yaitu :

| NO. | BULAN | HARGA<br>(@) | VOLUME<br>(L) | JUMLAH<br>(RP) |
|-----|-------|--------------|---------------|----------------|
|-----|-------|--------------|---------------|----------------|

Halaman 29 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



|       |           |        |        |             |
|-------|-----------|--------|--------|-------------|
| 1     | Januari   | 9.700  | 8.550  | 82.935.000  |
| 2     | Februari  | 9.700  | 9.060  | 87.882.000  |
| 3     | Maret     | 9.700  | 14.600 | 141.620.000 |
| 4     | April     | 9.700  | 9.100  | 88.270.000  |
| 5     | Mei       | 9.700  | 10.350 | 100.395.000 |
| 6     | Juni      | 9.700  | 5.850  | 56.745.000  |
| 7     | Juli      | 9.700  | 2.200  | 21.340.000  |
| 8     | Agustus   | 9.700  | 6.415  | 60.605.000  |
| 9     | September | 13.000 | 7.120  | 92.560.000  |
| 10    | November  | 13.000 | 10.900 | 141.700.000 |
| TOTAL |           |        | 84.145 | 874.052.500 |

Transaksi pembelian yang dilakukan Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga pada Kios Dua Saudara tidak sesuai dengan keadaan Nota yang dimiliki saksi ZAKARIA selaku pemilik Kios BBM Dua Saudara dan telah diserahkan kepada Saksi Risky selaku bendahara pengeluaran pembantu, adapun Nota belanja BBM yang digunakan oleh Saksi Risky untuk usulan SP2D setelah ditandatangani saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK lebih banyak sehingga mengakibatkan selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.357.067.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

**d. Kegiatan kerjasama dengan PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI)**  
, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa melaporkan kepada saksi AFRIANOLA sebagaimana kegiatan belanja BBM diperlukan sub penyalur lain atau penyedia lain untuk dapat membantu pinjaman dana, atas hal tersebut saksi AFRIANOLA meminta kepada terdakwa untuk mencari pihak yang bisa membantu melanjutkan kegiatan belanja BBM dengan tujuan untuk mencari keuntungan, melalui Saksi Risky ADE SUMANTRI dan terdakwa menemui Saksi Mairizal selaku Direktur PT. Mitra Selayang Indonesia merupakan perusahaan bergerak dibidang usaha barang dan jasa, atas pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kerjasama yaitu PT. Mitra Selayang Indonesia membiayai kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai dengan profit keuntungan atas pembiayaan sebesar

Halaman 30 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



10 % dari jumlah peminjaman dana, dari kerjasama dimaksud Saksi Mairizal menyetujui, selanjutnya saksi AFRIANOLA melakukan perjanjian kerjasama dengan Saksi Mairizal dengan mekanisme seperti kerjasama dengan Sub Penyalur Kios BBM, adapun surat perjanjian ditandatangani oleh saksi AFRIANOLA dan Saksi Mairizal pada Surat Perjanjian Nomor : 035/SP/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Kabupaten Lingga.

- Bahwa sebagaimana pelaksanaannya sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 sesuai catatan rekapan BBM Pemkab Lingga kegiatan sebagaimana dana yang telah dibiayai di awal oleh Saksi Mairizal kepada terdakwa dan saksi AFRIANOLA melalui Saksi Risky ADE SUMANTRI yaitu :

| NO.    | TANGGAL         | KETERANGAN               | JUMLAH           |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 1.     | 08 Juli 2022    | Cash Risky               | Rp.50.000.000,-  |
| 2.     | 14 Juli 2022    | Cash Risky               | Rp.38.000.000,-  |
| 3.     | 27 Juli 2022    | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.25.000.000,-  |
| 4.     | 14 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.6.000.000,-   |
| 5.     | 18 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.30.100.000,-  |
| 6.     | 25 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.21.900.000,-  |
| 7.     | 26 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.5.000.000,-   |
| 8.     | 27 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.1.000.000,-   |
| 9.     | 31 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.20.000.000,-  |
| Jumlah |                 |                          | Rp.197.000.000,- |

- Bahwa sebagaimana atas pembiayaan diawal oleh Saksi Mairizal dengan ini diterima oleh Saksi Risky selanjutnya di serahkan kepada terdakwa dipergunakan tidak sesuai peruntukannya.

- Bahwa atas perintah saksi AFRIANOLA dan terdakwa kepada Saksi Risky dengan ini membuat dokumen pencairan, berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dipalsukan yaitu :

- Faktur
- Ringkasan kontrak
- Surat pesanan
- Surat Perintah Kerja (SPK)
- Kwitansi

Halaman 31 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Berita Acara Pemeriksaan Administratif
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
- Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan
- Berita Acara Penerima Barang
- Berita Acara Pembayaran, setelah dokumen-dokumen ini selesai dikerjakan dan diverifikasi bagian keuangan maka Saksi Risky membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar).

- Bahwa selanjutnya terhadap dokumen-dokumen dimaksud, distempel bertuliskan PT. Mitra Selayang Indonesia oleh Saksi Risky yang telah dibuatnya berupa :

- Surat Perintah Kerja
- Surat Pesanan
- Kwitansi
- Faktur
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
- Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran

- Bahwa dari nilai pembiayaan oleh Saksi Mairizal adalah sebesar Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan ini sesuai perjanjian keuntungan untuk Saksi Mairizal adalah 10 % (sepuluh persen) maka untuk keuntungan Saksi Mairizal sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi di saat saksi AFRIANOLA bersama terdakwa dan Saksi Risky melakukan pengajuan pencairan anggaran melalui akun belanja BBM laut dan sungai dengan ini pengajuannya lebih dari yang diterima di rekening Saksi Mairizal, berdasarkan dokumen SP2D dan bukti rekening koran rekening milik Saksi Mairizal yaitu:

| No, Tgl dan Jumlah SP2D | Jumlah dan Tanggal diterima di Rekening Mairizal |
|-------------------------|--|
| 000756/10/2022          | Rp 102.460.000,-                                 |

Halaman 32 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 24 Oktober 2022 | 25 Oktober 2022        |
| 000758/10/2022  | Rp 114.680.000,-       |
| 24 Oktober 2022 | 25 Oktober 2022        |
| 000759/10/2022  | Rp 87.420.000,-        |
| 24 Oktober 2022 | 25 Oktober 2022        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>Rp. 304.560.000</b> |

- Bahwa dari nilai uang yang diterima di rekening milik Saksi Mairizal sebesar Rp.304.560.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangkan dengan pembiayaan awal sebesar Rp 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) terdapat sisa di rekening Saksi Mairizal yaitu sebesar Rp.107.560.000,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangkan dengan keuntungan Saksi Mairizal 10 % yaitu sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan terdapat sisa sebesar Rp.87.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dikelola oleh Saksi Risky dan terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

|                                     |   |                        |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| Selisih uang                        | = | Rp 87.860.000          |
| Keuntungan RISKY                    |   | <u>Rp 10.756.000 -</u> |
|                                     | = | Rp 77.104.000          |
| Transfer ke Doni Darmawan           |   | Rp 16.700.000          |
| Transfer Murdi Fadly                |   | <u>Rp 8.500.000 -</u>  |
| Sisa dikelola oleh RISKY dan HENDRA | = | Rp 51.904.000          |

➤ Bahwa sebagaimana perbuatan saksi AFRIANOLA dan terdakwa bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menerangkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menerangkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Halaman 33 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

c. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan :

Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah”

Ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”

➤ Bahwa atas perbuatan saksi **AFRIANOLA WISNU BRATA, S. Sos Bin BASAR BASIR** selaku Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan tugasnya dari tahun 2022 bersama terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG** selaku PPTK pada bulan Mei 2022 yang telah melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan dana Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 total sebesar Rp.3.102.572.500,- (tiga miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), diperoleh kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Daerah sebesar Rp.2.064.917.500,- (dua milyar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: R-311/L.10/H.VI/09/2023 tanggal 06 September 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3)

*Halaman 34 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P -----

**SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masa jabatan Mei 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 bersama **AFRIANOLA WISNU BRATA, S. Sos Bin BASAR BASIR** selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga Nomor: KPTS.242/BKPSDM-PMI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan terhadap jabatan tersebut saksi AFRIANOLA ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga jalan Istana Robat Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 46 tahun 2009

*Halaman 35 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, pasal 2, Pasal 3 angka (2) dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.***

-----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Bagian umum pada sekretariat Kabupaten Lingga melaksanakan kegiatan belanja bahan bakar minyak (BBM) transportasi laut dan sungai bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Lingga tahun 2022 total anggaran sebesar Rp.3.102.572.500,- (tiga miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian yaitu:
  - Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 21.01/DPA/II/2022 Tanggal 10 Januari 2022 menetapkan anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.900.787.500,- (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan;
  - Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 21.01/DPPA/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 menambah anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.2.201.785.000,- (dua miliar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga Nomor: KPTS.242/BKPSDM-PMI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 saksi AFRIANOLA ditetapkan selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, selanjutnya dari jabatan saksi AFRIANOLA tersebut pada akhir tahun 2021 saksi AFRIANOLA

*Halaman 36 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk dan ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini saksi AFRIANOLA melaksanakan pengelolaan anggaran kegiatan diantaranya melaksanakan kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, BBM digunakan untuk mobilitas jenis kapal operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Lingga.

➤ Bahwa dalam pelaksanaannya pada bulan Mei 2022 saksi AFRIANOLA menetapkan dan menunjuk terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Nomor: 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPTK sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Huruf G angka 3 yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

Halaman 37 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

➤ Bahwa pada tahun 2022 saksi AFRIANOLA dalam melaksanakan kegiatan Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai dengan ini menetapkan Sub Penyalur BBM yaitu :

1. Kios BBM Dua Saudara selaku pemilik atas nama ZAKARIA merupakan Sub Penyalur BBM terdaftar di Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 631/KPTS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga, dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian yaitu :

a. Surat Perjanjian Nomor: 06/SP/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;

b. Surat Perjanjian Nomor: 20/ SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

2. Kios BBM Berkat pemilik atas nama DJOHARI merupakan Sub Penyalur BBM terdaftar di Kabupaten Lingga berdasarkan surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 631/KPTS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

Halaman 38 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Kios BBM Anugrah Jaya pemilik atas nama RAMLI, belum terdaftar sebagai Sub Penyalur BBM di Kabupaten Lingga, dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian yaitu :

- a. Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
- b. Surat Perjanjian Nomor: 20/ SP/VI/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

4. PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI) selaku Direktur bernama MAIRIZAL, bukan bergerak di bidang usaha bahan bakar minyak, dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 035/SP/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

➤ Bahwa saksi AFRIANOLA selaku KPA bersama terdakwa melaksanakan kegiatan penyaluran BBM dimaksud pada periode bulan Mei 2022 s/d bulan Desember 2022, adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Kerjasama dengan **Kios BBM Anugrah Jaya**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada awal bulan Mei tahun 2022 terdakwa bertemu dengan Saksi Dedy di kantor Bagian Umum, pada pertemuan itu terdakwa menyampaikan bahwa dirinya yang menggantikan Saksi Gusriadi sebagai PPTK untuk melaksanakan kegiatan Belanja BBM, terdakwa meminta kepada Saksi Dedy pelaksanaannya BBM tidak perlu disalurkan ke kapal akan tetapi sebagaimana anggaran BBM tetap di cairkan dengan cara di transfer ke rekening milik Saksi Ramli dan terhadap dokumen pertanggungjawabannya akan dibuatkan seolah-olah ada nota pembelian minyak dan terhadap uang ditransfer ke rekening Saksi Ramli nantinya ditarik kembali dan diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan ke saksi AFRIANOLA, sebagaimana penjelasan

*Halaman 39 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



terdakwa dimaksud awalnya Saksi Dedy menolak ajakan tersebut namun atas desakan dan rayuan terdakwa dengan ini Saksi Dedy menyetujui ajakannya dalam pernyataannya terdakwa mengatakan bilamana ada permasalahan di kemudian hari terdakwa akan bertanggungjawab, setelah meyakinkan Saksi Dedy menyetujui penawaran kerjasama dari terdakwa tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian atas kesepakatan tersebut oleh karena tidak ada minyak yang disalurkan, dari kerjasama tersebut diawal terdakwa meminjam uang kepada Saksi Dedy nantinya terdakwa akan mengembalikan semua uang pinjamannya setelah anggaran kegiatan Belanja BBM dapat di realisasikan pada bulan Oktober tahun 2022, adapun pinjaman uang tersebut berdasarkan catatan perincian Saksi Dedy sebagaimana hutang terdakwa dituangkan pada lembar kwitansi sebagai berikut:

| NO | BULAN             | KEGIATAN                  | JUMLAH            |
|----|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. | MEI 2022          | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 75.000        |
| 2. | JUNI 2022         | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 40.000        |
| 3. | JULI 2022         | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 60.000        |
| 4. | AGUSTUS 2022      | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 50.000        |
| 5. | SEPTEMBER<br>2022 | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 50.000        |
| 6. | OKTOBER 2022      | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 46.000        |
|    | <b>TOTAL</b>      |                           | Rp<br>321.000.000 |

- Bahwa dari seluruh pinjaman terdakwa sejumlah Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi Dedy secara tunai kepada terdakwa.

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 anggaran belanja BBM Laut dan sungai telah tersedia, terdakwa memerintahkan Saksi

*Halaman 40 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



Risky ADE SUMANTRI dan saksi ELVA SUSANTI untuk mempersiapkan surat-surat guna ditandatangani pihak Kios BBM Anugerah Jaya yaitu Saksi Ramli sebagai lampiran pertanggungjawaban untuk digunakan sebagai lampiran penerbitan SPP dan SPM sebagai usulan penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah, adapun dokumen dibuat seolah-olah adanya pembelian BBM yaitu:

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Pesanan;
3. Berita Acara Pernyataan Selesai Perkerjaan;
4. Beirta Cara Pembayaran;
5. Surat Pesanan;
6. Kwitansi;
7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
8. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

- Bahwa setelah surat tersebut dibuat oleh Saksi Risky ADE SUMANTRI dan saksi ELVA SUSANTI dengan ini diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kembali ke Saksi Dedy agar ditandatangani oleh Saksi Ramli dan di berikan cap stempel Kios BBM Anugerah Jaya, selanjutnya digunakan oleh Saksi Risky ADE SUMANTRI untuk lampiran SPP dan SPM setelah ditandatangani oleh saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK selanjutnya di usulkan kepada Bendahara Umum Daerah guna penerbitan SP2D.

- Bahwa berdasarkan data SP2D kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai bulan Oktober dan data rekening koran Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening : 821-21-50575 atas nama RAMLI adapun aliran dana yang masuk ke rekening RAMLI dengan perincian sebagai berikut :

| Nomor dan Tanggal SP2D            | Jumlah yang diterima |
|-----------------------------------|----------------------|
| 000784/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp 128.310.000,-     |
| 000785/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp 139.120.000,-     |
| 000786/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp 124.080.000,-     |

Halaman 41 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 000787/10/2022  | Rp 111.390.000,- |
| 26 Oktober 2022 |                  |
| 000788/10/2022  | Rp 123.140.000,- |
| 26 Oktober 2022 |                  |
| TOTAL           | Rp 626.040.000,- |

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 setelah diterima di rekening milik Saksi Ramli totalnya sejumlah Rp.626.040.000,- (enam ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah), terdakwa menghubungi Saksi Dedy mengatakan uang kegiatan belanja BBM telah ditransfer, untuk nantinya saat penarikan dikurangkan dengan pinjaman uang oleh oleh terdakwa totalnya sejumlah Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), setelah Saksi Dedy menyisihkan sejumlah hutang tersebut dari sisanya sebesar Rp 305.040.000,- (tiga ratus lima juta empat puluh ribu rupiah) seluruhnya secara tunai diserahkan oleh Saksi Dedy secara tunai kepada terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi AFRIANOLA tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa sekira bulan Desember 2022 terdakwa memberitahukan Saksi Dedy terkait Belanja BBM laut dan sungai telah mengirinkan kembali sejumlah uang ke rekening Saksi Ramli hal ini berdasarkan SP2D No : 001160/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp.90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Ramli melakukan penarikan dana pada rekening sebesar Rp 90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dari sejumlah uang tersebut Saksi Dedy menyerahkan seluruhnya secara tunai kepada terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi AFRIANOLA tidak sesuai dengan peruntukannya..

b. Kegiatan kerjasama dengan **Kios BBM Berkat**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Januari 2022 saksi AFRIANOLA mendatangi Kios BBM Berkat milik Saksi Djohari beralamat di

Halaman 42 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Sungai Lumpur Kabupaten Lingga, saksi AFRIANOLA menemui Saksi Andi Pratama merupakan menantu dari Saksi Djohari, adapun dalam pertemuan tersebut saksi AFRIANOLA menawarkan kerjasama dengan ANDI PRATAMA bahwa terhadap kegiatan belanja BBM Laut dan sungai untuk disalurkan ke kapal mobilitas pimpinan daerah dengan ini terhadap minyak tidak perlu di salurkan namun sebagai bentuk kerjasamanya kios BBM berkat hanya menandatangani dokumen pertanggungjawaban guna untuk dapat mencairkan anggaran kegiatan belanja dimaksud dan sebagaimana kerjasama dilaksanakan Kios BBM Berkat memperoleh keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) setiap pencairan, dari penawaran kerjasama saksi AFRIANOLA tersebut Saksi Andi Pratama dan Saksi Djohari sepakat untuk dilaksanakan sesuai arahan saksi AFRIANOLA.

- Bahwa sebagaimana pelaksanaannya setelah dilakukan pencairan ke rekening milik Saksi Djohari maka nantinya saksi AFRIANOLA akan memebritahukan selanjutnya setiap uang yang masuk kerekening milik Saksi Djohari dipotong 3 % (tiga persen) dan terhadap sisanya diserahkan kepada saksi AFRIANOLA secara tunai dengan ini Saksi Andi Pratama menyetujuinya.

- Bahwa untuk melaksanakan rencana saksi AFRIANOLA dengan ini saksi AFRIANOLA memerintahkan kepada Saksi Risky ADE SUMANTRI selaku bendahara pembantu pengeluaran untuk melaksanakan penerbitan surat-surat pertanggungjawaban kegiatan belanja BBM laut dan sungai untuk kerjasama dengan Kios BBM Berkat.

- Bahwa selanjutnya melalui Saksi Risky ADE SUMANTRI membuat lampiran SPP dan SPM berupa surat-surat untuk ditandatangani oleh Kios BBM Berkat yaitu Saksi Djohari, dalam hal ini Saksi Risky telah memperoleh petunjuk dan tata cara dari Saksi Andi Pratama guna memalsukan tandatangan Saksi Djohari pada lembaran pemilik kios BBM Berkat, selanjutnya Saksi Risky juga membuat cap stempel bertuliskan

*Halaman 43 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios BBM Berkas Sungai Lumpur untuk dipergunakan setelah memalsukan tandatangan Saksi Djohari, selanjutnya dokumen dimaksud ditandatangani oleh saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK untuk diusulkan penerbitan SP2D, hal ini terdakwa telah mengetahui terkait dokumen pencairan dimaksud telah dipalsukan oleh saksi RZKY ADE SUMANTRI.

- Bahwa adapun surat-surat yang telah dipalsukan tandatangan dan dibubuhi stempel Kios BBM Berkas yaitu :

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Pesanan;
3. Kwitansi;
4. Faktur;
5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
6. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;
7. Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan dan lampiran;
8. Berita Acara Pemabayaran.

- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D belanja BBM laut dan sungai dan dokumen rekening koran pada rekening Bank Riau Kepri atas nama DJOHARI nomor rekening : 125-21-12664 sejak bulan November 2022 sampai dengan Desember 2022 menerima dana kegiatan belanja BBM laut dan sungai tanpa pembelian BBM yaitu :

| No. SP2D (TGL, JUMLAH)                                 | Diterima di Rekening, Tgl          | Dikeluarkan dari Rekening, Tgl           | Keuntungan ANDI 3% | Keuntungan AFRIANOLA |
|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------|
| 000818/11/2022<br>01 November 2022<br>Rp 130.190.000,- | Rp 130.190.000<br>02 November 2022 | Rp 132.000.000,-<br>02 November 2022     | Rp.3.905.700<br>,- | Rp.128.094.300       |
| 000817/11/2022<br>01 November 2022<br>Rp 152.750.000,- | Rp 152.750.000<br>02 November 2022 | Rp.150.000.000<br>,-<br>02 November 2022 | Rp.4.500.000<br>,- | Rp.142.750.000<br>,- |

Halaman 44 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





|  |  |   |                    |                      |
|--|--|---|--------------------|----------------------|
|  | November 2022                            | (sisa di Rek. Rp 2.750.000,)  |                    |                      |
| 001029/12/2022<br>08 Desember 2022<br>Rp 100.110.000,- | Rp 100.110.000<br>,-<br>12 Desember 2022 | Rp 100.000.000,-<br>13 Desember 2022<br>(sisa di Rek. Rp 110.000,-) | Rp.3.000.000<br>,- | Rp.96.890.000,-      |
| TOTAL  |  |   | Rp.11.405.70<br>0  | Rp.367.734.300<br>,- |

- Bahwa sebagaimana terhadap keuntungan saksi AFRIANOLA sebesar Rp.367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan saksi AFRIANOLA untuk membayar hutang pribadinya kepada saksi HERIYANTO Als ASENG dengan perincian:

- Pada waktu yang tidak dapat diingat kembali secara tunai sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 4 November 2022 melalui Transfer Bank diterima oleh saksi HARIYANTO Als ASENG pada rekening Bank Riau Nomor rekening 125150070 atas nama HARIYANTO sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Desember 2022 melalui Transfer Bank diterima oleh saksi HARIYANTO Als ASENG pada rekening Bank BNI Nomor rekening 3263696969 atas nama HARIYANTO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp.367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) digunakan oleh saksi AFRIANOLA untuk pelunasan hutang kepada saksi HARIYANTO Als ASENG sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebagaimana sisanya sejumlah Rp.92.734.300,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh



empat ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan oleh saksi AFRIANOLA untuk kepentingan pribadinya.

c. Kegiatan kerjasama dengan **Kios BBM dua saudara**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK sejak bulan Mei 2022, berkerjasama dengan Kios BBM Dua Saudara, melaksanakan kegiatan dengan melakukan mark up harga untuk pembayaran pembelian BBM di Kios Dua Saudara, selanjutnya KPA dan terdakwa mengesahkan proses pencairan anggaran BBM laut dan sungai tahun 2022 sebagaimana SP2D yang diterbitkan Bagian Umum sekretariat Kabupaten Lingga untuk pembayaran BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Dua Saudara tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) dokumen, dengan total pembayaran sebesar Rp.1.231.120.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| N O. | NO. SP2D   | TANGG AL       | JUMLAH (RP)     | VOLU ME (L) | KEG. BULAN |
|------|--|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1    | 32.06/04.0/000019/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/M/2/20<br>22     | 22/02/2<br>022 | 140.760.<br>000 | 19.550      | Januari    |
| 2    | 32.06/04.0/000126/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/<br>2022  | 05/04/2<br>022 | 116.280.<br>000 | 16.150      | Februari   |
| 3    | 32.06/04.0/000160/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/<br>2022  | 12/04/2<br>022 | 146.880.<br>000 | 20.400      | Maret      |
| 4    | 32.06/04.0/000755/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 24/10/2<br>022 | 103.870.<br>000 | 11.050      | April      |
| 5    | 32.06/04.0/000762/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 24/10/2<br>022 | 119.850.<br>000 | 12.750      | Mei        |
| 6    | 32.06/04.0/000763/LS/4.01  | 24/10/2        | 79.900.0        | 8.500       | Juni       |

Halaman 46 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|              |  |                |                           |                     |               |
|--------------|--|----------------|---------------------------|---------------------|---------------|
|              | .0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022                              | 022            | 00                        |                     |               |
| 7            | 32.06/04.0/000772/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 25/10/2<br>022 | 71.910.0<br>00            | 7.650               | Juli          |
| 8            | 32.06/04.0/000773/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 25/10/2<br>022 | 87.890.0<br>00            | 9.350               | Agustus       |
| 9            | 32.06/04.0/000774/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 25/10/2<br>022 | 103.870.<br>000           | 11.050              | Septem<br>ber |
| 10           | 32.06/04.0/001026/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/12<br>/2022 | 08/12/2<br>022 | 159.800.<br>000           | 17.000              | Oktober       |
| 11           | 32.06/04.0/001159/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/12<br>/2022 | 23/12/2<br>022 | 100.110.<br>000           | 10.650              | Novemb<br>er  |
| <b>TOTAL</b> |  |                | <b>1.231.12<br/>0.000</b> | <b>144.10<br/>0</b> |               |

- Nota penjualan yang dibuat oleh Kios Dua Saudara telah disesuaikan dengan faktur yang dibuat oleh Saksi Risky selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu adanya perbedaan, adapun Nota yang dimiliki oleh saksi ZAKARIA selaku pemilik Kios BBM Dua Saudara yaitu :

| NO.          | BULAN     | HARGA<br>(@) | VOLUME<br>(L) | JUMLAH<br>(RP)     |
|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| 1            | Januari   | 9.700        | 8.550         | 82.935.000         |
| 2            | Februari  | 9.700        | 9.060         | 87.882.000         |
| 3            | Maret     | 9.700        | 14.600        | 141.620.000        |
| 4            | April     | 9.700        | 9.100         | 88.270.000         |
| 5            | Mei       | 9.700        | 10.350        | 100.395.000        |
| 6            | Juni      | 9.700        | 5.850         | 56.745.000         |
| 7            | Juli      | 9.700        | 2.200         | 21.340.000         |
| 8            | Agustus   | 9.700        | 6.415         | 60.605.000         |
| 9            | September | 13.000       | 7.120         | 92.560.000         |
| 10           | November  | 13.000       | 10.900        | 141.700.000        |
| <b>TOTAL</b> |           |              | <b>84.145</b> | <b>874.052.500</b> |

Halaman 47 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Transaksi pembelian yang dilakukan Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga pada Kios Dua Saudara tidak sesuai dengan keadaan Nota yang dimiliki saksi ZAKARIA selaku pemilik Kios BBM Dua Saudara dan telah diserahkan kepada Saksi Risky selaku bendahara pengeluaran pembantu, adapun Nota belanja BBM yang digunakan oleh Saksi Risky untuk usulan SP2D setelah ditandatangani saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK lebih banyak sehingga mengakibatkan selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.357.067.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

**d. Kegiatan kerjasama dengan PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI) , dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa melaporkan kepada saksi AFRIANOLA sebagaimana kegiatan belanja BBM diperlukan sub penyalur lain atau penyedia lain untuk dapat membantu pinjaman dana, atas hal tersebut saksi AFRIANOLA meminta kepada terdakwa untuk mencari pihak yang bisa membantu melanjutkan kegiatan belanja BBM dengan tujuan untuk mencari keuntungan, melalui Saksi Risky ADE SUMANTRI dan terdakwa menemui Saksi Mairizal selaku Direktur PT. Mitra Selayang Indonesia merupakan perusahaan bergerak dibidang usaha barang dan jasa, atas pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kerjasama yaitu PT. Mitra Selayang Indonesia membiayai kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai dengan profit keuntungan atas pembiayaan sebesar 10 % dari jumlah peminjaman dana, dari kerjasama dimaksud Saksi Mairizal menyetujui, selanjutnya saksi AFRIANOLA melakukan perjanjian kerjasama dengan Saksi Mairizal dengan mekanisme seperti kerjasama dengan Sub Penyalur Kios BBM, adapun surat perjanjian ditandatangani oleh saksi AFRIANOLA dan Saksi Mairizal pada Surat Perjanjian Nomor : 035/SP/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Kabupaten Lingga.

*Halaman 48 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pelaksanaannya sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 sesuai catatan rekapan BBM Pemkab Lingga kegiatan sebagaimana dana yang telah dibiayai di awal oleh Saksi Mairizal kepada terdakwa dan saksi AFRIANOLA melalui Saksi Risky ADE SUMANTRI yaitu :

| NO.    | TANGGAL         | KETERANGAN               | JUMLAH           |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 1.     | 08 Juli 2022    | Cash Risky               | Rp.50.000.000,-  |
| 2.     | 14 Juli 2022    | Cash Risky               | Rp.38.000.000,-  |
| 3.     | 27 Juli 2022    | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.25.000.000,-  |
| 4.     | 14 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.6.000.000,-   |
| 5.     | 18 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.30.100.000,-  |
| 6.     | 25 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.21.900.000,-  |
| 7.     | 26 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.5.000.000,-   |
| 8.     | 27 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.1.000.000,-   |
| 9.     | 31 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.20.000.000,-  |
| Jumlah |                 |                          | Rp.197.000.000,- |

- Bahwa sebagaimana atas pembiyaan diawal oleh Saksi Mairizal dengan ini diterima oleh Saksi Risky selanjutnya di serahkan kepada terdakwa dipergunakan tidak sesuai peruntukannya.

- Bahwa atas perintah saksi AFRIANOLA dan terdakwa kepada Saksi Risky dengan ini membuat dokumen pencairan, berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dipalsukan yaitu :

- Faktur
- Ringkasan kontrak
- Surat pesanan
- Surat Perintah Kerja (SPK)
- Kwitansi
- Berita Acara Pemeriksaan Administratif
- Berta Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
- Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan
- Berita Acara Penerima Barang
- Berita Acara Pembayaran, setelah dokumen-dokumen ini selesai dikerjakan dan diverifikasi bagian keuangan maka

Halaman 49 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Saksi Risky membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar).

- Bahwa selanjutnya terhadap dokumen-dokumen dimaksud, distempel bertuliskan PT. Mitra Selayang Indonesia oleh Saksi Risky yang telah dibuatnya berupa :

- Surat Perintah Kerja
- Surat Pesanan
- Kwitansi
- Faktur
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
- Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran

- Bahwa dari nilai pembiayaan oleh Saksi Mairizal adalah sebesar Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan ini sesuai perjanjian keuntungan untuk Saksi Mairizal adalah 10 % (sepuluh persen) maka untuk keuntungan Saksi Mairizal sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi di saat saksi AFRIANOLA bersama terdakwa dan Saksi Risky melakukan pengajuan pencairan anggaran melalui akun belanja BBM laut dan sungai dengan ini pengajuannya lebih dari yang diterima di rekening Saksi Mairizal, berdasarkan dokumen SP2D dan bukti rekening koran rekening milik Saksi Mairizal yaitu:

| No, Tgl dan Jumlah SP2D           | Jumlah dan Tanggal diterima di Rekening Mairizal |
|-----------------------------------|--|
| 000756/10/2022<br>24 Oktober 2022 | Rp 102.460.000,-<br>25 Oktober 2022              |
| 000758/10/2022<br>24 Oktober 2022 | Rp 114.680.000,-<br>25 Oktober 2022              |
| 000759/10/2022<br>24 Oktober 2022 | Rp 87.420.000,-<br>25 Oktober 2022               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>Rp. 304.560.000</b>                           |

- Bahwa dari nilai uang yang diterima di rekening milik Saksi Mairizal sebesar Rp.304.560.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangkan dengan pembiayaan

Halaman 50 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





awal sebesar Rp 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta juta rupiah) terdapat sisa di rekening Saksi Mairizal yaitu sebesar Rp.107.560.000,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangkan dengan keuntungan Saksi Mairizal 10 % yaitu sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan terdapat sisa sebesar Rp.87.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dikelola oleh Saksi Risky dan terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

|                                     |   |                        |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| Selisih uang                        | = | Rp 87.860.000          |
| Keuntungan RISKY                    |   | <u>Rp 10.756.000 -</u> |
|                                     | = | Rp 77.104.000          |
| Transfer ke Doni Darmawan           |   | Rp 16.700.000          |
| Transfer Murdi Fadly                |   | <u>Rp 8.500.000 -</u>  |
| Sisa dikelola oleh RISKY dan HENDRA | = | Rp 51.904.000          |

➤ Bahwa sebagaimana perbuatan saksi AFRIANOLA dan terdakwa bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menerangkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menerangkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan :  
Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah"

*Halaman 51 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"

➤ Bahwa atas perbuatan saksi **AFRIANOLA AFRIANOLA WISNU BRATA, S. Sos Bin BASAR BASIR** selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan tugasnya dari tahun 2022 bersama terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG** selaku PPTK pada bulan Mei 2022 yang telah melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan dana Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 total sebesar Rp.3.102.572.500,- (tiga miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), diperoleh kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Daerah sebesar Rp.2.064.917.500,- (dua milyar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: R-311/L.10/H.VI/09/2023 tanggal 06 September 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.

----- Perbuatan terdakwa HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P-----

#### **LEBIH SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRA Bin RAUF MAJANG** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masa jabatan Mei 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna

*Halaman 52 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) Nomor : 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 bersama **AFRIANOLA WISNU BRATA, S. Sos Bin BASAR BASIR** selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga Nomor: KPTS.242/BKPSDM-PMI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan terhadap jabatan tersebut saksi AFRIANOLA ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (*diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga jalan Istana Robat Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, pasal 2, Pasal 3 angka (2) dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 53 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi."*

Perbuatan tersebut dilakukan saksi AFRIANOLA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Bagian umum pada sekretariat Kabupaten Lingga melaksanakan kegiatan belanja bahan bakar minyak (BBM) transportasi laut dan sungai bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Lingga tahun 2022 total anggaran sebesar Rp.3.102.572.500,- (tiga miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian yaitu :
  - Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 21.01/DPA/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 menetapkan anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.900.787.500,- (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan;
  - Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 21.01/DPPA/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 menambah anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.2.201.785.000,- (dua miliar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga Nomor: KPTS.242/BKPSDM-PMI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 saksi AFRIANOLA ditetapkan selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, selanjutnya dari jabatan saksi AFRIANOLA tersebut pada akhir tahun 2021 saksi AFRIANOLA ditunjuk dan ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan

Halaman 54 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini saksi AFRIANOLA melaksanakan pengelolaan anggaran kegiatan diantaranya melaksanakan kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, BBM digunakan untuk mobilitas jenis kapal operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Lingga.

➤ Bahwa dalam pelaksanaannya pada bulan Mei 2022 saksi AFRIANOLA menetapkan dan menunjuk terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Nomor: 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPTK sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Huruf G angka 3 yaitu :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Halaman 55 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada tahun 2022 saksi AFRIANOLA dalam melaksanakan kegiatan Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai dengan ini menetapkan Sub Penyalur BBM yaitu :

1. Kios BBM Dua Saudara selaku pemilik atas nama ZAKARIA merupakan Sub Penyalur BBM terdaftar di Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 631/KPTS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga, dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian yaitu :

- a. Surat Perjanjian Nomor: 06/SP/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
- b. Surat Perjanjian Nomor: 20/ SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

2. Kios BBM Berkat pemilik atas nama DJOHARI merupakan Sub Penyalur BBM terdaftar di Kabupaten Lingga berdasarkan surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 631/KPTS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

3. Kios BBM Anugrah Jaya pemilik atas nama RAMLI, belum terdaftar sebagai Sub Penyalur BBM di Kabupaten Lingga, dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian yaitu :

- a. Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;

*Halaman 56 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perjanjian Nomor: 20/ SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

4. PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI) selaku Direktur bernama MAIRIZAL, bukan bergerak di bidang usaha bahan bakar minyak, dengan ini melakukan perikatan bersama saksi AFRIANOLA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 035/SP/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

➤ Bahwa saksi AFRIANOLA selaku KPA bersama terdakwa melaksanakan kegiatan penyaluran BBM dimaksud pada periode bulan Mei 2022 s/d bulan Desember 2022, adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Kerjasama dengan **Kios BBM Anugerah Jaya**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada awal bulan Mei tahun 2022 terdakwa bertemu dengan Saksi Dedy di kantor Bagian Umum, pada pertemuan itu terdakwa menyampaikan bahwa dirinya yang menggantikan Saksi Gusriadi sebagai PPTK untuk melaksanakan kegiatan Belanja BBM, terdakwa meminta kepada Saksi Dedy pelaksanaannya BBM tidak perlu disalurkan ke kapal akan tetapi sebagaimana anggaran BBM tetap di cairkan dengan cara di transfer ke rekening milik Saksi Ramli dan terhadap dokumen pertanggungjawabannya akan dibuatkan seolah-olah ada nota pembelian minyak dan terhadap uang ditransfer ke rekening Saksi Ramli nantinya ditarik kembali dan diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan ke saksi AFRIANOLA, sebagaimana penjelasan terdakwa dimaksud awalnya Saksi Dedy menolak ajakan tersebut namun atas desakan dan rayuan terdakwa dengan ini Saksi Dedy menyetujui ajakannya dalam pernyataannya terdakwa mengatakan bilamana ada permasalahan di kemudian hari terdakwa akan bertanggungjawab, setelah meyakinkan Saksi Dedy menyetujui penawaran kerjasama dari terdakwa tersebut.

Halaman 57 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian atas kesepakatan tersebut oleh karena tidak ada minyak yang disalurkan, dari kerjasama tersebut diawal terdakwa meminjam uang kepada Saksi Dedy nantinya terdakwa akan mengembalikan semua uang pinjamannya setelah anggaran kegiatan Belanja BBM dapat di realisasikan pada bulan Oktober tahun 2022, adapun pinjaman uang tersebut berdasarkan catatan perincian Saksi Dedy sebagaimana hutang terdakwa dituangkan pada lembaran kwitansi sebagai berikut:

| NO | BULAN          | KEGIATAN               | JUMLAH         |
|----|----------------|------------------------|----------------|
| 1. | MEI 2022       | Pinjaman PPTK (Hendra) | Rp. 75.000     |
| 2. | JUNI 2022      | Pinjaman PPTK (Hendra) | Rp. 40.000     |
| 3. | JULI 2022      | Pinjaman PPTK (Hendra) | Rp. 60.000     |
| 4. | AGUSTUS 2022   | Pinjaman PPTK (Hendra) | Rp. 50.000     |
| 5. | SEPTEMBER 2022 | Pinjaman PPTK (Hendra) | Rp. 50.000     |
| 6. | OKTOBER 2022   | Pinjaman PPTK (Hendra) | Rp. 46.000     |
|    | <b>TOTAL</b>   |                        | Rp 321.000.000 |

- Bahwa dari seluruh pinjaman terdakwa sejumlah Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi Dedy secara tunai kepada terdakwa.

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 anggaran belanja BBM Laut dan sungai telah tersedia, terdakwa memerintahkan Saksi Risky ADE SUMANTRI dan saksi ELVA SUSANTI untuk mempersiapkan surat-surat guna ditandatangani pihak Kios BBM Anugerah Jaya yaitu Saksi Ramli sebagai lampiran pertanggungjawaban untuk digunakan sebagai lampiran penerbitan SPP dan SPM sebagai usulan penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah, adapun dokumen dibuat seolah-olah adanya pembelian BBM yaitu:

1. Surat Perintah Kerja;

Halaman 58 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



2. Surat Pesanan;
3. Berita Acara Pernyataan Selesai Perkerjaan;
4. Beirta Cara Pembayaran;
5. Surat Pesanan;
6. Kwitansi;
7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
8. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

- Bahwa setelah surat tersebut dibuat oleh Saksi Risky ADE SUMANTRI dan saksi ELVA SUSANTI dengan ini diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kembali ke Saksi Dedy agar ditandatangani oleh Saksi Ramli dan di berikan cap stempel Kios BBM Anugerah Jaya, selanjutnya digunakan oleh Saksi Risky ADE SUMANTRI untuk lampiran SPP dan SPM setelah ditandatangani oleh saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK selanjutnya di usulkan kepada Bendahara Umum Daerah guna penerbitan SP2D.

- Bahwa berdasarkan data SP2D kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai bulan Oktober dan data rekening koran Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening : 821-21-50575 atas nama RAMLI adapun aliran dana yang masuk ke rekening RAMLI dengan perincan sebagai berikut :

| Nomor dan Tanggal SP2D            | Jumlah yang diterima |
|-----------------------------------|----------------------|
| 000784/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp 128.310.000,-     |
| 000785/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp 139.120.000,-     |
| 000786/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp 124.080.000,-     |
| 000787/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp 111.390.000,-     |
| 000788/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp 123.140.000,-     |
| TOTAL                             | Rp 626.040.000,-     |

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 setelah diterima di rekening milik Saksi Ramli totalnya sejumlah Rp.626.040.000,- (enam ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah),

*Halaman 59 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



terdakwa menghubungi Saksi Dedy mengatakan uang kegiatan belanja BBM telah ditransfer, untuk nantinya saat penarikan dikurangkan dengan pinjaman uang oleh oleh terdakwa totalnya sejumlah Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), setelah Saksi Dedy menyisihkan sejumlah hutang tersebut dari sisanya sebesar Rp 305.040.000,- (tiga ratus lima juta empat puluh ribu rupiah) seluruhnya secara tunai diserahkan oleh Saksi Dedy secara tunai kepada terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi AFRIANOLA tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa sekira bulan Desember 2022 terdakwa memberitahukan Saksi Dedy terkait Belanja BBM laut dan sungai telah mengirinkan kembali sejumlah uang ke rekening Saksi Ramli hal ini berdasarkan SP2D No : 001160/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp.90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 Saksi Ramli melakukan penarikan dana pada rekening sebesar Rp 90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dari sejumlah uang tersebut Saksi Dedy menyerahkan seluruhnya secara tunai kepada terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi AFRIANOLA tidak sesuai dengan peruntukannya.

**b. Kegiatan kerjasama dengan Kios BBM Berkat, dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa sekira bulan Januari 2022 saksi AFRIANOLA mendatangi Kios BBM Berkat milik Saksi Djohari beralamat di Sungai Lumpur Kabupaten Lingga, saksi AFRIANOLA menemui Saksi Andi Pratama merupakan menantu dari Saksi Djohari, adapun dalam pertemuan tersebut saksi AFRIANOLA menawarkan kerjasama dengan ANDI PRATAMA bahwa terhadap kegiatan belanja BBM Laut dan sungai untuk disalurkan ke kapal mobilitas pimpinan daerah dengan ini terhadap minyak tidak perlu di salurkan namun sebagai bentuk kerjasamanya kios BBM berkat hanya menandatangani dokumen pertanggungjawaban

*Halaman 60 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk dapat mencairkan anggaran kegiatan belanja dimaksud dan sebagaimana kerjasama dilaksanakan Kios BBM Berkat memperoleh keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) setiap pencairan, dari penawaran kerjasama saksi AFRIANOLA tersebut Saksi Andi Pratama dan Saksi Djohari sepakat untuk dilaksanakan sesuai arahan saksi AFRIANOLA.

- Bahwa sebagaimana pelaksanaannya setelah dilakukan pencairan ke rekening milik Saksi Djohari maka nantinya saksi AFRIANOLA akan memebritahukan selanjutnya setiap uang yang masuk kerekening milik Saksi Djohari dipotong 3 % (tiga persen) dan terhadap sisanya diserahkan kepada saksi AFRIANOLA secara tunai dengan ini Saksi Andi Pratama menyetujuinya.

- Bahwa untuk melaksanakan rencana saksi AFRIANOLA dengan ini saksi AFRIANOLA memerintahkan kepada Saksi Risky ADE SUMANTRI selaku bendahara pembantu pengeluaran untuk melaksanakan penerbitan surat-surat pertanggungjawaban kegiatan belanja BBM laut dan sungai untuk kerjasama dengan Kios BBM Berkat.

- Bahwa selanjutnya melalui Saksi Risky ADE SUMANTRI membuat lampiran SPP dan SPM berupa surat-surat untuk ditandatangani oleh Kios BBM Berkat yaitu Saksi Djohari, dalam hal ini Saksi Risky telah memperoleh petunjuk dan tata cara dari Saksi Andi Pratama guna memalsukan tandatangan Saksi Djohari pada lembaran pemilik kios BBM Berkat, selanjutnya Saksi Risky juga membuat cap stempel bertuliskan Kios BBM Berkat Sungai Lumpur untuk dipergunakan setelah memalsukan tandatangan Saksi Djohari, selanjutnya dokumen dimaksud ditandatngani oleh saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK untuk diusulkan penerbitan SP2D, hal ini terdakwa telah mengetahui terkait dokumen pencairan dimaksud telah dipalsukan oleh saksi RZKY ADE SUMANTRI.

- Bahwa adapun surat-surat yang telah dipalsukan tandatangan dan dibubuhi stempel Kios BBM Berkat yaitu :

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Pesanan;

Halaman 61 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kwitansi;
4. Faktur;
5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
6. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;
7. Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan dan lampiran;
8. Berita Acara Pemabayaran.

- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D belanja BBM laut dan sungai dan dokumen rekening koran pada rekening Bank Riau Kepri atas nama DJOHARI nomor rekening : 125-21-12664 sejak bulan November 2022 sampai dengan Desember 2022 menerima dana kegiatan belanja BBM laut dan sungai tanpa pembelian BBM yaitu :

| No. SP2D (TGL, JUMLAH)                                 | Diterima di Rekening, Tgl          | Dikeluarkan dari Rekening, Tgl  | Keuntungan ANDI 3% | Keuntungan AFRIANOLA |
|--|------------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 000818/11/2022<br>01 November 2022<br>Rp 130.190.000,- | Rp 130.190.000<br>02 November 2022 | Rp 132.000.000,-<br>02 November 2022                                      | Rp.3.905.700<br>,- | Rp.128.094.300       |
| 000817/11/2022<br>01 November 2022<br>Rp 152.750.000,- | Rp 152.750.000<br>02 November 2022 | Rp.150.000.000<br>,-<br>02 November 2022<br>(sisa di Rek. Rp 2.750.000,-) | Rp.4.500.000<br>,- | Rp.142.750.000<br>,- |
| 001029/12/2022<br>08 Desember 2022<br>Rp 100.110.000,- | Rp 100.110.000<br>12 Desember 2022 | Rp 100.000.000,-<br>13 Desember 2022<br>(sisa di Rek. Rp 110.000,-)       | Rp.3.000.000<br>,- | Rp.96.890.000,-      |
| TOTAL  |                                    |   | Rp.11.405.700<br>0 | Rp.367.734.300<br>,- |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana terhadap keuntungan saksi AFRIANOLA sebesar Rp.367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan saksi AFRIANOLA untuk membayar hutang pribadinya kepada saksi HERIYANTO Als ASENS dengan perincian:

- Pada waktu yang tidak dapat diingat kembali secara tunai sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 4 November 2022 melalui Transfer Bank diterima oleh saksi HARIYANTO Als ASENS pada rekening Bank Riau Nomor rekening 125150070 atas nama HARIYANTO sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Desember 2022 melalui Transfer Bank diterima oleh saksi HARIYANTO Als ASENS pada rekening Bank BNI Nomor rekening 3263696969 atas nama HARIYANTO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp.367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) digunakan oleh saksi AFRIANOLA untuk pelunasan hutang kepada saksi HARIYANTO Als ASENS sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebagaimana sisanya sejumlah Rp.92.734.300,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan oleh saksi AFRIANOLA untuk kepentingan pribadinya.

c. Kegiatan kerjasama dengan **Kios BBM dua saudara**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK sejak bulan Mei 2022, berkerjasama dengan Kios BBM Dua Saudara, melaksanakan kegiatan dengan melakukan mark up harga untuk pembayaran pembelian BBM di Kios Dua Saudara, selanjutnya KPA dan terdakwa mengesahkan proses pencairan anggaran BBM laut dan sungai tahun 2022

Halaman 63 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana SP2D yang diterbitkan Bagian Umum sekretariat Kabupaten Lingga untuk pembayaran BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Dua Saudara tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) dokumen, dengan total pembayaran sebesar Rp.1.231.120.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| N O. | NO. SP2D   | TANGG AL       | JUMLAH (RP)     | VOLU ME (L) | KEG. BULAN    |
|------|--|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1    | 32.06/04.0/000019/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/M/2/20<br>22     | 22/02/2<br>022 | 140.760.<br>000 | 19.550      | Januari       |
| 2    | 32.06/04.0/000126/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/<br>2022  | 05/04/2<br>022 | 116.280.<br>000 | 16.150      | Februari      |
| 3    | 32.06/04.0/000160/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/<br>2022  | 12/04/2<br>022 | 146.880.<br>000 | 20.400      | Maret         |
| 4    | 32.06/04.0/000755/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 24/10/2<br>022 | 103.870.<br>000 | 11.050      | April         |
| 5    | 32.06/04.0/000762/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 24/10/2<br>022 | 119.850.<br>000 | 12.750      | Mei           |
| 6    | 32.06/04.0/000763/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 24/10/2<br>022 | 79.900.0<br>00  | 8.500       | Juni          |
| 7    | 32.06/04.0/000772/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 25/10/2<br>022 | 71.910.0<br>00  | 7.650       | Juli          |
| 8    | 32.06/04.0/000773/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 25/10/2<br>022 | 87.890.0<br>00  | 9.350       | Agustus       |
| 9    | 32.06/04.0/000774/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/10<br>/2022 | 25/10/2<br>022 | 103.870.<br>000 | 11.050      | Septem<br>ber |
| 10   | 32.06/04.0/001026/LS/4.01  | 08/12/2        | 159.800.        | 17.000      | Oktober       |

Halaman 64 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



|              |  |                |                           |                     |              |
|--------------|--|----------------|---------------------------|---------------------|--------------|
|              | .0.00.0.00.01.0000/P.04/12<br>/2022                              | 022            | 000                       |                     |              |
| 11           | 32.06/04.0/001159/LS/4.01<br>.0.00.0.00.01.0000/P.04/12<br>/2022 | 23/12/2<br>022 | 100.110.<br>000           | 10.650              | Novemb<br>er |
| <b>TOTAL</b> |  |                | <b>1.231.12<br/>0.000</b> | <b>144.10<br/>0</b> |              |

- Nota penjualan yang dibuat oleh Kios Dua Saudara telah disesuaikan dengan faktur yang dibuat oleh Saksi Risky selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu adanya perbedaan, adapun Nota yang dimiliki oleh saksi ZAKARIA selaku pemilik Kios BBM Dua Saudara yaitu :

| NO.          | BULAN     | HARGA<br>(@) | VOLUME<br>(L) | JUMLAH<br>(RP)     |
|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| 1            | Januari   | 9.700        | 8.550         | 82.935.000         |
| 2            | Februari  | 9.700        | 9.060         | 87.882.000         |
| 3            | Maret     | 9.700        | 14.600        | 141.620.000        |
| 4            | April     | 9.700        | 9.100         | 88.270.000         |
| 5            | Mei       | 9.700        | 10.350        | 100.395.000        |
| 6            | Juni      | 9.700        | 5.850         | 56.745.000         |
| 7            | Juli      | 9.700        | 2.200         | 21.340.000         |
| 8            | Agustus   | 9.700        | 6.415         | 60.605.000         |
| 9            | September | 13.000       | 7.120         | 92.560.000         |
| 10           | November  | 13.000       | 10.900        | 141.700.000        |
| <b>TOTAL</b> |           |              | <b>84.145</b> | <b>874.052.500</b> |

Transaksi pembelian yang dilakukan Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga pada Kios Dua Saudara tidak sesuai dengan keadaan Nota yang dimiliki saksi ZAKARIA selaku pemilik Kios BBM Dua Saudara dan telah diserahkan kepada Saksi Risky selaku bendahara pengeluaran pembantu, adapun Nota belanja BBM yang digunakan oleh Saksi Risky untuk usulan SP2D setelah ditandatangani saksi AFRIANOLA selaku KPA dan terdakwa selaku PPTK lebih banyak sehingga mengakibatkan selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.357.067.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

d.Kegiatan kerjasama dengan **PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI)** , dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 65 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa melaporkan kepada saksi AFRIANOLA sebagaimana kegiatan belanja BBM diperlukan sub penyalur lain atau penyedia lain untuk dapat membantu pinjaman dana, atas hal tersebut saksi AFRIANOLA meminta kepada terdakwa untuk mencari pihak yang bisa membantu melanjutkan kegiatan belanja BBM dengan tujuan untuk mencari keuntungan, melalui Saksi Risky ADE SUMANTRI dan terdakwa menemui Saksi Mairizal selaku Direktur PT. Mitra Selayang Indonesia merupakan perusahaan bergerak dibidang usaha barang dan jasa, atas pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kerjasama yaitu PT. Mitra Selayang Indonesia membiayai kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai dengan profit keuntungan atas pembiayaan sebesar 10 % dari jumlah peminjaman dana, dari kerjasama dimaksud Saksi Mairizal menyetujui, selanjutnya saksi AFRIANOLA melakukan perjanjian kerjasama dengan Saksi Mairizal dengan mekanisme seperti kerjasama dengan Sub Penyalur Kios BBM, adapun surat perjanjian ditandatangani oleh saksi AFRIANOLA dan Saksi Mairizal pada Surat Perjanjian Nomor : 035/SP/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Kabupaten Lingga.
- Bahwa sebagaimana pelaksanaannya sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 sesuai catatan rekapan BBM Pemkab Lingga kegiatan sebagaimana dana yang telah dibiayai di awal oleh Saksi Mairizal kepada terdakwa dan saksi AFRIANOLA melalui Saksi Risky ADE SUMANTRI yaitu:

| NO.    | TANGGAL         | KETERANGAN               | JUMLAH           |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 1.     | 08 Juli 2022    | Cash Risky               | Rp.50.000.000,-  |
| 2.     | 14 Juli 2022    | Cash Risky               | Rp.38.000.000,-  |
| 3.     | 27 Juli 2022    | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.25.000.000,-  |
| 4.     | 14 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.6.000.000,-   |
| 5.     | 18 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.30.100.000,-  |
| 6.     | 25 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.21.900.000,-  |
| 7.     | 26 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.5.000.000,-   |
| 8.     | 27 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.1.000.000,-   |
| 9.     | 31 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp.20.000.000,-  |
| Jumlah |                 |                          | Rp.197.000.000,- |

Halaman 66 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Bahwa sebagaimana atas pembiayaan diawal oleh Saksi Mairizal dengan ini diterima oleh Saksi Risky selanjutnya di serahkan kepada terdakwa dipergunakan tidak sesuai peruntukannya.
- Bahwa atas perintah saksi AFRIANOLA dan terdakwa kepada Saksi Risky dengan ini membuat dokumen pencairan, berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dipalsukan yaitu :
  - Faktur
  - Ringkasan kontrak
  - Surat pesanan
  - Surat Perintah Kerja (SPK)
  - Kwitansi
  - Berita Acara Pemeriksaan Administratif
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
  - Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan
  - Berita Acara Penerima Barang
  - Berita Acara Pembayaran, setelah dokumen-dokumen ini selesai dikerjakan dan diverifikasi bagian keuangan maka Saksi Risky membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar).
- Bahwa selanjutnya terhadap dokumen-dokumen dimaksud, distempel bertuliskan PT. Mitra Selayang Indonesia oleh Saksi Risky yang telah dibuatnya berupa :
  - Surat Perintah Kerja
  - Surat Pesanan
  - Kwitansi
  - Faktur
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
  - Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan
  - Berita Acara Pembayaran
- Bahwa dari nilai pembiayaan oleh Saksi Mairizal adalah sebesar Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta

*Halaman 67 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ini sesuai perjanjian keuntungan untuk Saksi Mairizal adalah 10 % (sepuluh persen) maka untuk keuntungan Saksi Mairizal sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi di saat saksi AFRIANOLA bersama terdakwa dan Saksi Risky melakukan pengajuan pencairan anggaran melalui akun belanja BBM laut dan sungai dengan ini pengajuannya lebih dari yang diterima di rekening Saksi Mairizal, berdasarkan dokumen SP2D dan bukti rekening koran rekening milik Saksi Mairizal yaitu:

| No, Tgl dan Jumlah SP2D           | Jumlah dan Tanggal diterima di Rekening Mairizal |
|-----------------------------------|--|
| 000756/10/2022<br>24 Oktober 2022 | Rp 102.460.000,-<br>25 Oktober 2022              |
| 000758/10/2022<br>24 Oktober 2022 | Rp 114.680.000,-<br>25 Oktober 2022              |
| 000759/10/2022<br>24 Oktober 2022 | Rp 87.420.000,-<br>25 Oktober 2022               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>Rp. 304.560.000</b>                           |

- Bahwa dari nilai uang yang diterima di rekening milik Saksi Mairizal sebesar Rp.304.560.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangkan dengan pembiayaan awal sebesar Rp 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) terdapat sisa di rekening Saksi Mairizal yaitu sebesar Rp.107.560.000,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangkan dengan keuntungan Saksi Mairizal 10 % yaitu sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan terdapat sisa sebesar Rp.87.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dikelola oleh Saksi Risky dan terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

|                              |   |                        |
|------------------------------|---|------------------------|
| Selisih uang                 | = | Rp 87.860.000          |
| Keuntungan RISKY             |   | <u>Rp 10.756.000 -</u> |
|                              | = | Rp 77.104.000          |
| Transfer ke Doni Darmawan    |   | Rp 16.700.000          |
| Transfer Murdi Fadly         |   | <u>Rp 8.500.000 -</u>  |
| Sisa dikelola oleh RISKY dan | = | Rp 51.904.000          |

Halaman 68 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





HENDRA

➤ Bahwa sebagaimana perbuatan saksi AFRIANOLA dan terdakwa bertentangan dengan:

- a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menerangkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- b. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menerangkan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- c. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan :

Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah”

Ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

➤ Bahwa atas perbuatan **saksi AFRIANOLA WISNU BRATA, S. Sos Bin BASAR BASIR** selaku Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan tugasnya dari tahun 2022 bersama **terdakwa HENDRA Bin RAUF MAJANG** selaku PPTK pada bulan Mei 2022 yang telah melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan dana Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 total

Halaman 69 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sebesar Rp.3.102.572.500,- (tiga miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), diperoleh kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Daerah sebesar Rp.2.064.917.500,- (dua milyar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: R-311/L.10/H.VI/09/2023 tanggal 06 September 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami, dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang bahwa oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIANTO alias ASENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
  - Saya bekerja sebagai Direktur PT. Ananda Sukses Gemilang, bergerak di bidang properti;

*Halaman 70 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada penghujung tahun 2019, saudara Afrianola mendatangi saya, menceritakan kesulitan terkait anggaran operasional pemkab lingga, dimana proses pencairan dana baru bisa dilakukan apabila kegiatan selesai dilakukan. Saudara Afrianola meminta bantuan saya untuk menyediakan dana (sebagai pemodal) yang diperlukan tersebut, dan saudara Afrianola menjanjikan masa pengembalian modal dan keuntungan selama 1 (satu) bulan. Dari tanggal modal itu disertakan kerja sama berjalan lancar;
- Ada permasalahan mulai muncul ditahun 2022. Pada tanggal 13 Juli 2022 dikeluarkanlah surat pengakuan hutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudara Afrianola selaku Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga dengan menggunakan Kop surat Pemkab dan distempel basah. Pada intinya menyatakan pengakuan hutang senilai Rp. 703.808.268 (Tujuh Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang akan dibayar dengan menggunakan anggaran APBD-P 2022;
- Saudara Afrianola ada menjanjikan akan memberikan tanda terima kasih sebesar 10 (sepuluh) % per bulan dari nilai hutang. Saudara Afrianola telah berulang kali berjanji akan menyelesaikan terkait hutang piutang tersebut, akan tetapi sampai dengan Laporan ini dikirim realisasi dari janji tersebut tidak dilaksanakan oleh saudara Afrianola;
- Yang menjadi keraguan saya adalah karena saudara Afrianola mengatakan akan membayarnya dengan menggunakan APBD-P 2022, sementara pelaksanaan APBD 2022 dan APBD-P 2022 telah selesai dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan;
- Saudara Afrianola menyatakan akan menyelesaikan pembayaran pada Februari 2023;
- Saya sebagai seorang wiraswasta saya merasa dirugikan, karena uang yang saya pinjamkan tersebut adalah modal usaha saya;
- Pada mulanya ada secara lisan menawarkan kepada saudara menjadi rekanannya dalam Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai namun saya tidak menyanggupinya. Karena saya tidak dapat menyediakan BBM untuk waktu yang tidak dapat diprediksi;

Halaman 71 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saya bertanya kepada yang bersangkutan bagaimana cara kerja rekanan sebelumnya dan kenapa ditawarkan kepada saya;
- Saudara Afrianola menjelaskan penyedia sebelumnya ada, tapi sudah terbatas kemampuannya, berhubung minyak harus dibeli kontan. sehingga saya ditawarkan untuk menyuplai BBM;
- Saya ditawarkan sebagai pemodal yang mendapatkan keuntungan 10 % dari modal karena saya tidak mampu untuk menyuplai BBM dan hanya memiliki sejumlah dana;
- Saudara Afrianola juga menjelaskan ada selisih sebanyak 20% pencairan dari pengajuan penyertaan modal dan pengembalian membutuhkan 1 bulan, dan dari yang dicairkan ada selisih 20 % lebih banyak dari modal yang disertakan;
- Disepakati 10% buat keuntungan saya selaku pemodal dan sisa 10% lagi buat ybs untuk mengurus administrasi pencairan;
- Yang menerima atau yang meminjam modal untuk belanja Bahan Bakar Minyak Transportasi Laut dan adalah Saudara Afrianola selaku Kepala Bagian Umum Sekertaris Daerah Kabupaten Lingga;
- Saya memberikan uang sebagai modal pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022;
- Dalam kerja sama tersebut tidak ada membuat perjanjian tertulis dengan saudara Afrianola dalam pemberian modal untuk belanja Bahan Bakar Minyak Transportasi Laut dan Sungai, dikarenakan saya percaya dengan saudara Afrianola;
- Saudara ada menerima surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh saudara Afrianola tertanggal 13 Juli 2022, nominalnya sebesar Rp.703.808.268 (Tujuh ratus tiga juta delapan ratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan rupiah);
- Saya tidak membuat tanda terima terkait uang yang telah diserahkan kepada saudara Afrianola sebagaimana pinjaman.
- Tidak ada bukti tertulis atau tanda terima untuk yang dilakukan secara transfer ada bukti transfer melalui rekening bank saya;
- Berapa besaran jumlah uang yang saudara berikan kepada saudara Afrianola pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022:
  - Tahun 2019 : untuk jumlah sekitar kurang lebih Rp 100.000.000,- dan yang bersangkutan telah melakukan

Halaman 72 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran beserta bunganya 10% pertransaksi.

- Tahun 2020 : untuk jumlah nominalnya kurang lebih Rp 600.000.000,- dan yang bersangkutan telah melakukan pembayaran beserta bunganya.
- Tahun 2021 : untuk jumlah nominalnya saya tidak ingat lagi namun lebih besar dari tahun 2020 dan ada yang telah dilakukan pembayaran dan ada yang belum dilakukan pembayaran beserta bunganya.
- Tahun 2022 : jumlahnya saya tidak ingat namun tidak dilakukan pembayaran seluruhnya beserta bunganya;
- Surat pernyataan hutang adalah terkait surat pernyataan hutang tersebut dibuat oleh saudara Afrianola bersama salah satu staff bagian umum yang mana melakukan penghitungan besaran tunggakan yang belum dibayar dan dituangkan dalam surat pernyataan hutang dengan pihak pertama saudara Afrianola (Kabag Umum Setda Kabupaten Lingga) dan pihak kedua Harianto (Swasta) yang isinya menyatakan hutang tunggakan pinjaman untuk keperluan Operasional BBM Speedboat Pemkab Lingga pada pihak kedua sebesar Rp 703.808.268,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Enam Delapan Rupiah), selanjutnya hutang tersebut akan dibayarkan pada APBD-P 2022 Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2022 oleh Kabag Umum Setda Kab. Lingga (saudara Afrianola) dan di cap Setda Kab. Lingga. Dan tujuannya meyakinkan saya selaku pemodal atas pengembalian modal yang disertakan;
- Suatu kehormatan bagi saya untuk membantu pemerintah sebagai masyarakat dan saya dijanjikan setiap pengembalian dana akan ditambah 10% dari total uang yang saya berikan sebagai modal perbulannya dari tahun 2019;
- Saya memberikan uang kepada saudara Afrianola untuk Operasional BBM Speedboat Pemkab Lingga dengan cara mentransfer ke Bank BNI atas nama saudara Afrianola sendiri dengan No. Rek. 716503014;
- Dilakukan pembayaran setelah dibuatnya surat pernyataan hutang sampai dengan saat ini, sebanyak 2 (dua) kali;

*Halaman 73 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pertama sejumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pada bulan November 2022. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening saya oleh saudara Afrianola melalui bank Riau No. rek 125150070;
- Pembayaran kedua 13 Desember 2022, jumlah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dibayar melalui bank BNI No. Rek. 3263696969;
- Saya melakukan somasi pada tanggal 02 Januari 2023 kepada Kabag Umum Setda Kab. Lingga. Intinya berhubungan dengan surat pernyataan hutang tanggal 13 Juli 2022 yang telah disebutkan diatas belum dibayarkan;
- Ada balasan yang dilakukan tanggal 27 Januari.2023 dan ditandatangani oleh saudara Afrianola perihal tunggakan hutang. Pada intinya dikarenakan kondisi keuangan Setda, belum dapat dilaksanakan pengajuan pencairan untuk membayar tunggakan tersebut dan meminta keringanan waktu sampai akhir bulan Februari 2023;
- Kemudian dilakukan somasi kedua dikarenakan tidak ada realisasi dari tanggapan somasi pertama. Pada tanggal 14 Maret 2023;
- Somasi kedua berisi peringatan terakhir dan akan menempuh jalur hukum dan meneruskan ke Penegak Hukum apabila tidak dilakukan pembayaran hutang dan untuk terakhir kali saya mengajukan gugatan wanprestasi kepada saudara Afrianola di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang saat ini masih proses persidangan;
- Modal yang menjadi hutang dari saudara Afrianola dalam Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut kepada saya adalah sebagai berikut:
  - a. Pada bulan Juli 2022 Rp. 703.808.268 dengan keuntungan yang seharusnya didapat sampai bulan agustus 2022 Rp. 70.380826.
  - b. Pada bulan Agustus 2022 Rp. 774.189.094 dengan keuntungan yang seharusnya didapat sampai bulan september 2022 Rp. 85.160.800.
  - c. Pada bulan September 2022 Rp.851.608.003 dengan keuntungan yang seharusnya didapat sampai bulan oktober

Halaman 74 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Rp. 85.160.800

d. Pada bulan Oktober 2022 Rp 936.768.803 dengan keuntungan yang seharusnya didapat sampai bulan November 2022 Rp. 93.676.880.

e. Pada bulan November 2022 Rp Rp. 1.030.445.683 dikarenakan ada pembayaran dari Saudara Afrinola Rp. 110.000.000, sehingga modal menjadi Rp. 920.445.683 dan keuntungan sampai bulan desember 2022 Rp. 92.044.568

f. Pada bulan Desember 2022 Rp 1.012.490.251 dikarenakan ada pembayaran dari Saudara Afrinola Rp. 110.000.000, sehingga modal menjadi Rp. 912.490.251 dengan keuntungan yang seharusnya didapat sampai bulan Januari 2023 Rp. 91.249.025

g. Pada bulan Januari 2023 Rp 1.003.739.276 dengan keuntungan yang seharusnya didapat sampai bulan Februari 2023 Rp. 100.373.927.

h. Pada bulan Februari 2023 Rp 1.104.113.203 dengan keuntungan yang seharusnya didapat sampai bulan Maret 2023 Rp. 110.411.320

i. Pada bulan Maret 2023 Rp 1.214.524.523 dengan keuntungan yang seharusnya didapat sampai bulan April 2023 Rp. 121.452.452

j. Pada bulan April 2023 Rp. 1335.976.976 dengan keuntungan yang seharusnya didapat sampai bulan mei 2023 Rp. 133.597.69.

- Saya tidak tahu penyedia dari pengadaan BBM karena dari awal saya hanya menyertakan modal dan saya mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungan pada bulan berikutnya.
- Untuk teknis pencairan saya sama sekali tidak tahu;
- Penerimaan tersebut saya langsung terima dari saudara Afrianola;
- Dengan berjalannya waktu ketika ada kendala dalam pembayaran seperti terlambatnya proses administrasi butuh cap pemilik perusahaan dari situlah saya sekilas mendengar bahwa di Dabo Singkep penyediannya adalah Saudara Andika sedangkan di Daik ada satu perusahaan yang kalau tidak salah namanya Jum;

Halaman 75 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak tahu Penyedia atau Sub penyalur BBM yang ditetapkan oleh saudara Afrianola;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi SYAMSUDI Bin AMAT KARYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya kenal dengan saudara Afrianola dan saudara Hendra. Saya mengenal saudara Afrianola sebagai Kepala Bagian Umum di Sekretariat Daerah. Ada hubungan pekerjaan, saya sebagai atasannya yaitu Sekretaris Daerah;
- Menjadi Sekretaris Daerah sampai masa akhir jabatan saya tanggal 1 Mei 2023;
- Untuk saudara Hendra saya mengenalnya sebagai PLT Kasubbag Perlengkapan yang bertugas di bawah Bagian Umum yang dikepalai oleh saudara Afrianola;
- Saya tidak banyak tahu tentang Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga Tahun 2022 selain laporan akhir yang menyatakan bahwa realisasi telah dilaksanakan;
- Tahun 2022 saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga;
- Awalnya saya menjabat sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga sejak September 2020, kemudian dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga sejak April 2021;
- Struktur organisasi pada Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga sebagai berikut :

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang dibantu oleh 3 (tiga) asisten, yaitu :

- Asisten I membidangi urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial yang dijabat oleh Drs. JUNAIDI

Halaman 76 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asisten II membidangi urusan Ekonomi dan Pembangunan yang dijabat oleh ZAINAL ABIDIN
- Asisten III membidangi urusan Administrasi Umum yang dijabat oleh SISWANDI

Selanjutnya, Asisten dibantu oleh beberapa Kepala Bagian. Khusus untuk Bagian Umum berada dibawah Asisten III yang membidangi Administrasi Umum.

- Ada pelaksanaan kegiatan pembelian minyak BBM di Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga.
- Ada Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai di Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga tercantum di dalam DPA.
- Saya tidak tahu mekanisme pelaksanaan kegiatan pembelian minyak BBM di Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga karena telah saya limpahkan kepada saudara Afrianola Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2021 tentang Pejabat Pelaksana Kegiatan Pembangunan;
- Anggaran Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan Transportasi Laut dan Sungai pada TA 2022T besarnya tahun 2022 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Saya tidak tahu siapa penyedia minyak BBM yang dilaksanakan oleh saudara Afrianola selaku PPK Hendra selaku PPTK.
- Saya tidak pernah merekomendasikan tempat pembelian BBM untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan BBM transportasi laut dan sungai di Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga..
- Saya tidak tahu dimana tempat pembelian BBM di Bagian Setda Kabupaten Lingga.
- Saya tidak pernah meminta uang atau menerima uang dari saudara Afrianola selaku PPK atau dari saudara Hendra selaku PPTK dalam pengadaan BBM di Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga.
- Yang termasuk di dalam kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai yang telah dilaksanakan oleh saudara Afrianola selaku PPK dan saudara Hendra selaku PPTK sepengetahuan saya adalah Transportasi Pimpinan;

Halaman 77 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dikategorikan dalam Pimpinan daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi RAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya tidak kenal dengan saudara Afrianola sedangkan dengan saudara Hendra saya kenal. Saya mengenalnya sebagai Plt. Kasubbag Perlengkapan pada Setda Kabupaten Lingga;
- Hubungan saya dengan saudara Hendra hanya sebatas rekan kerja pembelian bahan bakar minyak BBM di kios milik saya, saudara Hendra juga merupakan atasan dari anak saya;
- Saya bekerja sebagai Wiraswasta (Kios BBM Anugerah Jaya) s/d sekarang;
- Saya tidak tahu tetapi saat ini saya selaku penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) atas nama "Kios BBM Anugerah Jaya" untuk Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
- Dasar penunjukan saya yaitu Surat Perjanjian tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dengan Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dengan Nomor : 20/SP/V/2022 tanggal 04 Mei 2022;
- Saya memiliki rekomendasi sub penyalur tersebut. Seingat saya besar kuotanya 4000 liter;
- Peruntukannya untuk umum;
- Jenis Bahan Bakar Minyak yang saya perjualbelikan adalah pertalite;
- Cara pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut melalui saudara Miswar (sub penyalur), di Selayar;

Halaman 78 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara pemesanannya dengan cara menghubungi melalui telepon setiap ingin memesan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Pengirimannya menggunakan pompong saudara Miswar;
- Pada tahun 2022 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga pernah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan Transportasi Laut dan Sungai.
- Saya tidak begitu tahu tentang pembelian Bahan Bakar Minyak.
- Saya tidak tahu apakah setiap pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kebutuhan Transportasi Laut dan Sungai tersebut ada disertai bukti pemesanan atau bukti lain.
- Saya tidak pernah mengajukan permintaan pembayaran untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kebutuhan Transportasi Laut dan Sungai Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.
- Saya tidak tahu masalah pembayaran;
- Diperlihatkan 10 SP2D terkait Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) kebutuhan Transportasi Laut dan Sungai Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga yang dibeli/dipesan di Kios BBM Anugerah Jaya milik saudara. Berdasarkan SP2D tersebut setelah dilakukan penjumlahan diketahui total uang yang pernah masuk ke rekening saudara sebesar Rp 1.086.470.000 Saya tidak mengingat terkait jumlahnya, tetapi memang ada uang yang masuk ke rekening saya;
- Benar saya yang bertanda-tangan di permintaan pembayaran atau faktur yang terlampir di SP2D tersebut;
- Saya melakukan penarikan ke Bank Riau, Dabo Singkep setelah pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut;
- Uang tersebut saya berikan ke anak saya;
- SP2D tersebut diketahui Kios BBM Anugerah Jaya milik saudara selama tahun 2022 menjual sebanyak 109.647 liter dengan asumsi Belanja perbulan sebesar 9.053 liter kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, sementara berdasarkan rekomendasi Kios BBM Anugerah Jaya hanya memiliki kuota 4.000 liter, terkait hal tersebut saya tidak bisa memastikan apakah benar data dalam SP2D dimaksud untuk lebih rincinya agar dipertanyakan kepada anak saya atas nama Dedi;

Halaman 79 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tahu pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kebutuhan Transportasi Laut dan Sungai Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga sudah masuk ke rekening karena telah dilakukan dari anak saya;
- Kios BBM Anugerah Jaya yang saudara Kelola atas nama saya;
- Saya tidak mengelola langsung meskipun atas nama saya;
- Selama ini anak saya yang mengelola kios BBM sehingga untuk lebih jelas ditanyakan kepada anak saya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi DEDY FADLY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya kenal dengan saudara Afrianola dan saudara Hendra;
- Saudara Afrianola adalah Kepala Bagian Umum pada Setda Kabupaten Lingga dan hubungan saya dengannya hanya sebatas rekan kerja dimana saudara Afrianola adalah atasan saya bekerja di Setda Kabupaten Lingga;
- Terhadap saudara Hendra, saya mengenalnya sebagai Plt. Kasubbag Perlengkapan pada Setda Kabupaten Lingga, hubungan saya dengan saudara Hendra hanya sebatas rekan kerja dimana saudara adalah atasan saya di Setda Kabupaten Lingga;
- Berdasarkan Surat Perjanjian tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dengan Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dengan Nomor: 20/SP/V/2022 tanggal 04 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudara Afrianola Wisnu Brata, S.Sos selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dan Saudara Ramli selaku pemilik Kios BBM Anugerah Jaya yang juga merupakan orang tua kandung saya, yang berdasarkan Surat Perjanjian tersebut Saudara Ramli dan Saudara

Halaman 80 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriana Wisnu Brata mengikat diri dalam perjanjian Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Bensin dan Solar) untuk keperluan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, dan bukan terkait Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai);

- Kios BBM Anugerah Jaya milik Saudara Ramli memiliki rekomendasi sebagai Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) TA. 2022 berdasarkan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Nomor : 540/SR.BBM-JBKP/P/SLY/00009 tanggal 31 Maret 2022;
- Adapun berdasarkan surat rekomendasi diketahui :
  - Peruntukan atau konsumen pengguna : Sarana Transportasi.
  - Jenis BBM Khusus Penugasan : Ron 90/ Pertalite
  - Alokasi Volume : 800 liter per bulan.
  - Tempat Pengambilan : Sub. Penyalur Miswar
  - Nomor Sah Penyalur : 540/SR-BBM-JBKP/SP-MB/SLY/00002.
  - Lokasi : Desa Pantai Harapan.
  - Masa Berlaku Surat Rekomendasi : sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- Diperlihatkan kepada SP2D BELANJA BBM SPEEDBOAT KIOS ANUGERAH JAYA TAHUN 2022.

| No. SP2D                           | Bulan Pengambilan | Jumlah Liter | Jumlah Pembayaran |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 000015/02/2022<br>18 Februari 2022 | Januari 2022      | <b>16750</b> | Rp. 120.600.000,- |
| 000042/03/2022<br>04 Maret 2022    | Februari 2022     | <b>15050</b> | Rp. 108.360.000,- |
| 000144/04/2022<br>08 April 2022    | Maret 2022        | <b>10550</b> | Rp. 75.960.000,-  |
| 000238/04/2022<br>25 April 2022    | April 2022        | <b>9000</b>  | Rp. 64.800.000,-  |
| 000784/10/2022<br>26 Oktober 2022  | Mei 2022          | <b>13650</b> | Rp. 128.310.000,- |
| 000785/10/2022<br>26 Oktober 2022  | Juni 2022         | <b>14800</b> | Rp. 139.120.000,- |

Halaman 81 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                    |                |        |                     |
|------------------------------------|----------------|--------|---------------------|
| 000786/10/2022<br>26 Oktober 2022  | Juli 2022      | 13200  | Rp. 124.080.000,-   |
| 000787/10/2022<br>26 Oktober 2022  | Agustus 2022   | 11850  | Rp. 111.390.000,-   |
| 000788/10/2022<br>26 Oktober 2022  | September 2022 | 13100  | Rp. 123.140.000,-   |
| 001160/12/2022<br>23 Desember 2022 | Desember 2022  | 8050   | Rp. 90.710.000,-    |
|                                    | TOTAL          | 126000 | Rp. 1.086.470.000,- |

SP2D tersebut tidak sesuai dengan belanja yang dilakukan di Kios BBM Anugerah Jaya;

- Belanja real di Kios BBM Anugerah Jaya hanya terjadi pada Bulan Januari, Februari, Maret dan April, sedangkan untuk bulan Mei s/d Desember 2022 tidak pernah ada belanja;
- Berdasarkan nota pembelian yang saya catat, Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Lingga hanya melakukan pembelian BBM untuk speedboat dari bulan Januari-April 2022 dengan total Rp. 243.800.000,- adapun rinciannya sebagai berikut :

| NO           | TANGGAL         | KEGIATAN      | JUMLAH LITER | JUMLAH        |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| JANUARI 2022 |                 |               |              |               |
| 1.           | 2 Januari 2022  | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
| 2.           | 3 Januari 2022  | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
| 3.           | 4 Januari 2022  | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
| 4.           | 5 Januari 2022  | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
| 5.           | 6 Januari 2022  | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
| 6.           | 7 Januari 2022  | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
| 7.           | 10 Januari 2022 | Pengisian BBM | 350l         | Rp. 4.025.000 |
| 8.           | 11 Januari 2022 | Pengisian BBM | 550l         | Rp. 6.325.000 |
| 9.           | 12 Januari 2022 | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
| 10.          | 14 Januari 2022 | Pengisian BBM | 550l         | Rp. 6.325.000 |
| 11.          | 17 Januari 2022 | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
| 12.          | 18 Januari 2022 | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
| 13.          | 21 Januari 2022 | Pengisian BBM | 550l         | Rp. 6.325.000 |
| 14.          | 25 Januari 2022 | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
| 15.          | 26 Januari 2022 | Pengisian BBM | 350l         | Rp. 4.025.000 |
| 16.          | 27 Januari 2022 | Pengisian BBM | 350l         | Rp. 4.025.000 |
| 17.          | 28 Januari 2022 | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
| 18.          | 31 Januari 2022 | Pengisian BBM | 250l         | Rp. 2.875.000 |
|              |                 | Total         | 5700         | Rp 65.550.000 |

Halaman 82 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| FEBUARI 2022 |                 |               |       |               |
|--------------|-----------------|---------------|-------|---------------|
| 1.           | 2 Febuari 2022  | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 2.           | 3 Febuari 2022  | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 3.           | 4 Febuari 2022  | Pengisian BBM | 350l  | Rp. 4.025.000 |
| 4.           | 07 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 5.           | 08 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 6.           | 09 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 7.           | 10 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 350l  | Rp. 4.025.000 |
| 8.           | 11 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 9.           | 14 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 10.          | 15 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 11.          | 16 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 12.          | 17 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 13.          | 18 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 550l  | Rp. 6.325.000 |
| 14.          | 21 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 15.          | 22 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 16.          | 23 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 17.          | 25 Febuari 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
|              |                 |               | Total | 4750          |
|              |                 |               |       |               |
| MARET 2022   |                 |               |       |               |
| 1.           | 1 Maret 2022    | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 2.           | 2 Maret 2022    | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 3.           | 4 Maret 2022    | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 4.           | 7 Maret 2022    | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 5.           | 8 Maret 2022    | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 6.           | 9 Maret 2022    | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 7.           | 10 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 8.           | 11 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 9.           | 14 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 10.          | 15 Maret 2022   | Pengisian BBM | 350l  | Rp. 4.025.000 |
| 11.          | 16 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 12.          | 17 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 13.          | 18 Maret 2022   | Pengisian BBM | 350l  | Rp. 4.025.000 |
| 14.          | 21 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 15.          | 22 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 16.          | 23 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 17.          | 24 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 18.          | 25 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 19.          | 28 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 20.          | 29 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 21.          | 30 Maret 2022   | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
|              |                 |               | Total | 5450          |
|              |                 |               |       |               |
| APRIL 2022   |                 |               |       |               |
| 1.           | 1 April 2022    | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 2.           | 4 April 2022    | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |

Halaman 83 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |               |               |       |               |
|-----|---------------|---------------|-------|---------------|
| 3.  | 5 April 2022  | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 4.  | 6 April 2022  | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 5.  | 7 April 2022  | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 6.  | 8 April 2022  | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 7.  | 11 April 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 8.  | 12 April 2022 | Pengisian BBM | 350l  | Rp. 4.025.000 |
| 9.  | 13 April 2022 | Pengisian BBM | 350l  | Rp. 4.025.000 |
| 10. | 14 April 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 11. | 17 April 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 12. | 18 April 2022 | Pengisian BBM | 350l  | Rp. 4.025.000 |
| 13. | 19 April 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 14. | 20 April 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 15. | 21 April 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 16. | 22 April 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 17. | 24 April 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 18. | 25 April 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 19. | 26 April 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
| 20. | 27 April 2022 | Pengisian BBM | 250l  | Rp. 2.875.000 |
|     |               |               | Total | 5300          |
|     |               |               |       | Rp 60.950.000 |

- Setelah Bulan Mei 2022 tidak ada pembelian BBM ke saya akan tetapi pencairan terkait BBM Speedboat masih diterima ke rekening orangtua saya (Ramli) sampai akhir tahun 2022 dan pernah beberapa kali digunakan untuk mengganti uang saya yang dipinjamkan ke Hendra selaku PPTK;
  - Saudara Hendra pernah beberapa kali melakukan peminjaman uang kepada saya. Saya tidak tahu peruntukannya untuk apa.
  - Penyerahan pinjaman tersebut dilakukan secara tunai tidak melalui transfer;
  - Saudara Hendra mengatakan akan membayarnya dengan cara memotong dari pencairan yang masuk ke rekening An. Ramli;
  - Adapun rincian pinjaman yang dilakukan saudara Hendra yang saya catat sebagai berikut:

| NO | TANGGAL      | KEGIATAN                  | JUMLAH         |
|----|--------------|---------------------------|----------------|
| 1. | MEI 2022     | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 75.000.000 |
| 2. | JUNI 2022    | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 40.000.000 |
| 3. | JULI 2022    | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 60.000.000 |
| 4. | AGUSTUS 2022 | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 50.000.000 |
| 5. | SEPTEMBER    | Pinjaman PPTK             | Rp. 50.000.000 |

Halaman 84 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |              |                           |                    |
|----|--------------|---------------------------|--------------------|
|    | 2022         | (Hendra)                  |                    |
| 6. | OKTOBER 2022 | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp. 46.000.000     |
|    |              | TOTAL                     | Rp.<br>321.000.000 |

- Jumlah volume Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nyata dibeli di Kios BBM Anugerah Jaya sebagaimana yang dimaksud dalam SP2D tersebut tidak sesuai dengan kenyataan pengambilan atau pembelian yang dilakukan oleh pihak Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga;
  - Total pengambilan BBM sebagaimana yang saya catat yaitu sebesar 21.200 Liter, sedangkan jika berdasarkan SP2D total pembelian liter sebesar 126.000 liter;
  - Harga yang saya tetapkan Rp11.500,- perliternya dikarenakan dari Bagian Umum tidak dapat membayar setiap pengambilan secara langsung, pembayaran baru dapat dilakukan terkadang sampai dengan 2 – 3 bulan, sehingga ada modal dan keuntungan saya yang tertanam;
  - Penghitungan tersebut merupakan penghitungan saya buat dan sudah disetujui oleh pihak pembeli dalam hal ini Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga;
  - Sebagaimana yang sampaikan pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, memang benar real belanja BBM di Kios Anugerah Jaya hanya sebesar Rp. 243.800.000,- berdasarkan catatan yang saya buat setiap pembelian yang dilakukan Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga. Sedangkan terkait selisihnya sebesar Rp. 842.670.000,- tersebut itulah yang saya serahkan ke Saudara Hendra sebesar Rp. 436.170.000,-, sedangkan Rp. 85.500.000,- saya serahkan kepada Saudara Gusriadi, sedangkan uang sejumlah Rp. 321.000.000,- merupakan pinjaman yang dilakukan Saudara Hendra kepada saya;
  - Terkait penyitaan uang sejumlah Rp38.520.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan kelebihan pembayaran dari pencairan SP2D yang masih belum saya serahkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 85 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





5. Saksi DJOHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya tidak kenal dengan saudara Afrianola dan saudara Hendra, yang mengenal mereka yaitu menantu saya Andi Pratama;
- Hubungan saya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/SP/V/2022 tanggal 04 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudara Afrianola selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dan saya sendiri selaku pemilik Kios BBM Berkat;
- Berdasarkan Surat Perjanjian tersebut saya dan saudara Afrianola mengikat diri dalam perjanjian Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Bensin dan Solar), untuk keperluan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
- Saya memiliki rekomendasi sebagai Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) TA. 2022;
- Saya tidak dapat memperlihatkan Surat Rekomendasi dimaksud, karena Surat Rekomendasi 2022 tersebut dilampirkan untuk pengurusan Surat Rekomendasi 2023 yang sampai sekarang belum keluar;
- Kios BBM Berkat dapat menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas roda 4 Pemerintahan Kabupaten Lingga dan masyarakat umum;
- Jenis BBM yang saya jual adalah Pertalite;
- Seingat saya besar kuota BBM yang saya peroleh setiap bulannya sebesar 1,5 Ton, atau setara dengan 7 drum, atau sama dengan 1.400 liter;
- BBM tersebut saya peroleh dengan cara membeli dari SPBU milik Edi Gibson di Sungai Buluh;
- Setelah melihat 4 SP2D tersebut semua tanda tangan saya tersebut adalah palsu.

Halaman 86 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Transportasi Laut dan Sungai. Saya hanya menjual untuk kebutuhan kendaraan dinas roda 4 milik Pemerintahan Kabupaten Lingga;
  - Nomor rekening tersebut benar merupakan kepunyaan saya;
  - Saya awalnya tidak mengetahuinya, akan tetapi menantu saya atas nama Andika Pratama menyampaikan ada uang masuk dan saya diminta untuk menarik uang tersebut, dan setelah uang tersebut ditarik selanjutnya saya serahkan kepada menantu saya;
  - Berdasarkan keterangan dari menantu saya tersebut yang memberitahukan adanya uang masuk ke rekening saya;
  - Selanjutnya diserahkan menantu saya kepada saudara Afrianola selaku Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga;
  - Untuk nominalnya saya tidak ingat, tapi saya akan menyertakan foto copy buku rekening saya untuk transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud;
  - Saya pernah tanya dan menantu saya mengatakan itu pencairan uang laut (Transportasi Laut) sedangkan yang darat (Transportasi Darat) belum cair, dan saya tidak menanyakan lebih detail lagi;
  - Saya tidak pernah mendapatkan pembagian dari uang yang masuk ke rekening saudara tersebut.
  - Setelah mengetahui fakta sebagaimana yang terdapat dalam SP2D dalam pertanyaan point 9, saya merasa kecewa karena saya merasa ditipu, karena pada kenyataan saya tidak pernah bertanda tangan dan memang tidak pernah ada ijin terlebih dahulu kepada saya untuk menggunakan nama saya dan nama Kios BBM Berkat;
  - Terkait pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 18.847.700 (Delapan Belas Juta Delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan keterangan menantu saya Andi Pratama merupakan keuntungan 3 % dari setiap pencarian SP2D dari Kegiatan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 87 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



6. Saksi ANDI PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya kenal dengan saudara Afrianola dan saudara Hendra;
- Saya kenal dengan saudara Afrianola sebagai seorang Kabag Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, dan saudara Hendra sebagai Plt. Kasubag Perlengkapan dan juga PPTK pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
- Sebagai Honorer di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga sejak 2017 s/d sekarang;
- Saya adalah menantu dari sub penyalur Kios BBM BERKAT atas nama saudara Djohari untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
- Saya memiliki rekomendasi sebagai Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) TA. 2022;
- Saat ini surat rekomendasi tersebut ada pada mertua saya;
- Setahu saya untuk kendaraan dinas roda 4 Pemerintahan Kabupaten Lingga dan masyarakat umum;
- Saya tidak tahu jumlah kuota yang didapatkan Kios BBM Berkat setiap bulannya, yang tahu adalah mertua saya;
- Diperlihatkan kepada saudara surat perjanjian Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga antara saudara Djohari dan saudara Afrianola selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Lingga. Saya mengetahui surat perjanjian tersebut;
- Saya dihubungi oleh Kepala Bagian Umum yaitu saudara Afrianola sekitar bulan Februari 2022 untuk mengambil surat perjanjian tersebut dirumahnya agar ditandatangani oleh mertua saya. Setelah saya mengambil surat perjanjian tersebut saya memberikannya kepada mertua saya untuk ditandatangani;

*Halaman 88 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Afrianola mengirim bukti SP2D yaitu kertas berwarna merah melalui whatsapp lalu menyuruh saya ke Bank Riau untuk mengecek uang tersebut sudah masuk atau belum. Apabila sudah masuk, saya pergi ke rumah mertua mengajak beliau untuk menarik uang tersebut di Bank Riau, yang kemudian akan saya berikan ke saudara Afrianola;
- Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tidak pernah melakukan pengisian BBM untuk Kebutuhan Transportasi Laut dan Sungai Tahun Anggaran 2022 di Kios BBM Berkat;
- Yang memberitahukan kepada saudara kalau uang pembayaran BBM sudah dcairkan adalah saudara Afrianola;
- Saya mengajak mertua saya (Djohari) ke Bank Riau untuk melakukan penarikan uang. Setelah uang tersebut ditarik dari Bank Riau, saya memberikannya ke saudara Afrianola;
- Dari setiap penarikan yang saya lakukan melalui rekening saudara Djohari, saya mendapat bagian 3% yang sudah disepakati sebelumnya;
- Kesepakatan ini terjadi sejak 2020, sebelumnya kesepakatan tersebut saya lakukan dengan saudara Dedi Fadly yang mana menumpang nama Kios BBM Berkat untuk pencairan pengisian BBM speedboat di Tanjung Pinang. Namun sekitar Januari 2021 saudara Afrianola langsung berkordinasi dengan saya berdasarkan kesepakatan sebelumnya;
- Terkait pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 18.847.700 (Delapan Belas Juta Delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), merupakan keuntungan 3 % dari setiap pencairan SP2D;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi GUSRIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 89 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya kenal dengan saudara Afrianola dan saudara Hendra;
- Saya kenal dengan saudara Afrianola yang merupakan atasan saya selaku Kabag Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga hingga April 2022, sedangkan saudara Hendra merupakan rekan kerja saya selaku Kasubag Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
- Saya sebagai Staf di Dinas Kesehatan kabupaten Lingga, sejak bulan Maret 2023 s/d sekarang;
- Hubungan saya dengan perkara ini terkait tugas saya sebagai PPTK dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan belanja BBM pada Setda Kabupaten Lingga;
- Saya menjabat sebagai PPTK dari bulan September 2021 s/d April 2022;
- Saya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 03/SETDA/KPA/KPA.UM/IX/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 02/SETDA/KPA.UM/IV/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021. Kemudian saya diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 01/SETDA/KPA/KPA.UM/II/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;

Halaman 90 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas pokok dan fungsi saat menjadi PPTK tahun anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 adalah :

- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD/ unit SKPD;
- Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ Sub kegiatan; dan
- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/ Sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA

Halaman 91 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
  - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
  - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.
- Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Halaman 92 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
- Tupoksi saya yaitu mengendalikan kontrak atau pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan serta melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- Tupoksi saya adalah menyiapkan dokumen pencairan berdasarkan permintaan pembayaran dari penyedia, rekanan, atau Pihak ke 3 sesuai dengan ketentuan dan mengajukannya untuk diverifikasi oleh PPK.
- Tupoksi saya adalah membuat rencana kebutuhan anggaran, menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar acuan untuk melakukan kegiatan.
- Saya sudah menjalankan tugas saya sebagai PPTK dengan sebaik-baiknya.
- Saya selaku PPTK pernah membaca dan mempelajari Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, namun saya hanya fokus kepada tugas pokok dan tanggungjawab selaku PPTK.
- Ya saya sudah menjalankan tugas pokok dan gungsi dengan sesuai namun masih kurang baik dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub Kegiatan dalam Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.
- Seharusnya saya selaku PPTK melihat langsung pada saat pengisian dan memastikan kebenaran pengisian serta melakukan dokumentasi seperti foto dan menerima nota pembayaran perpembelian dari penyedia Bahan Bakar Minyak;
- Saya tidak setiap saat melihat langsung pada saat pengisian dan memastikan kebenaran pengisian;
- Hanya dilakukan beberapa kali saja kemudian selanjutnya melalui telephone dalam memastikan pembelian BBM;

Halaman 93 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem dalam menerima nota pembayaran perpembelian hanya diambil secara kolektif setiap akhir bulan sehingga untuk pencatatan setiap bulan hanya berdasarkan rekapan data faktur dari penyedia;
- Seperti untuk Penyedia Zakaria di Daik ada beberapa kali dalam proses pengisian dan pembelian ada melihat langsung, kemudian untuk Penyedia Djauhari di Dabo hanya satu kali, selanjutnya untuk penyedia Ramli di Penuba tidak ada sama sekali melihat langsung.
- Selaku PPTK saya tidak menguasai Perpres Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, karena jabatan PPTK ini melekat di jabatan saya selaku Kasubag perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) transportasi laut dan sungai pada bagian umum setda kabupaten lingga tahun anggaran 2022 Termasuk dalam Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Untuk belanja bahan bakar Minyak Transportasi Laut dan Sungai APBD Tahun Anggaran 2022 untuk APBD murni yaitu Rp. 900.787.500;
- Penggunaan anggaran untuk alokasi pembelian BBM pada tahun 2022 selama saya menjabat menjadi PPTK yaitu:
  - Sebanyak Rp.140.760.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); tertanggal 22 Febuari 2022
  - Sebanyak Rp. 110.160.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Febuari 2022
  - Sebanyak Rp. 120.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah); tertanggal Bulan Febuari 2022
  - Sebanyak Rp. 75.960.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); tertanggal tertanggal 08 April 2022
  - Sebanyak Rp. 108.360.000,- (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); 4 Maret 2022
  - Sebanyak Rp. 116.280.000,- (seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); tertanggal 05 April 2022

Halaman 94 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak Rp. 146.800.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah); tertanggal 12 April 2022
- Sebanyak Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Tertanggal 27 April 2022

sehingga total dari rincian penggunaan anggaran di atas sejumlah Rp.883.800.000,- (delapan ratus delapan tiga juta rupiah).;

- Rincian penggunaan anggaran sudah terbayarkan secara lunas, dibuktikan dengan faktur dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Penyedia BBM untuk penyerapan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretris Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat perjanjian Nomor : 04 / SP/ 1/2022 Tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 3 Januari 2022 yaitu yaitu Djohari jabatan pengecer minyak kios “BBM Berkat” yang beralamat Dabo.
  - b. berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 39/SP/IX/2021 tanggal 08 September 2021 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga yaitu nama Zakaria, jabatan pengecer minya kios “BBM DUA SAUDARA” yang beralamat di Daik Lingga
  - c. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :: 05/SP/1/2021 tanggal 03 September 2021 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga penyediannya yaitu Bapak Ramli, jabatan Pengecer Minyak Kios “ANUGERAH JAYA” YANG BERALAMAT DI PENUB.;
- Yang melakukan penyewaan kapal yaitu dibagian Prokopim. Sejumlah 3 unit kapal yang di sewa;
  - Nama kapal salah satunya yaitu Lingga Terbilang;
  - Bukti dukung hanya berupa faktur saja dari penyedia yang diberikan dari penyedia setiap bulan;

Halaman 95 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosesnya pimpinan dalam hal ini Bapak Bupati, Wakil Bupati atau melalui ajudan menyampaikan kepada saya melalui telepon membutuhkan BBM untuk keberangkatan, kemudian saya memberikan informasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran terkait permintaan BBM, setelah KPA menyetujui, kemudian saya selaku PPTK menginformasikan ke pihak penyedia untuk pengisian, setelah saya menerima faktur saya melengkapi dengan sebagai berikut:

- a. Faktur dari Penyedia ;
- b. Surat perintah kerja ;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Administratif;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
- e. Berita Acara selesai Pekerjaan;
- f. Berita Acara Pernyataan selesai Pekerjaan;
- g. Berita Acara Penerimaan Barang;
- h. Berita Acara Pembayaran;
- i. Surat Perintah Pembayaran;
- j. Surat Perintah Membayar;
- k. KTP, NPWP dan Bukur Rekening dari Penyedia (pihak ketiga);

- Prosedurnya adalah sebagai berikut;

- a. Menerima Faktur dari Penyedia dengan rekapan perbulan
- b. Membuat surat perintah kerja yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Bapak Afrianola Wisnu Brata, S. Sos.
- c. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Administratif yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Bapak Afrianola Wisnu Brata, S. Sos.
- d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang di tandatangani oleh Pejabat Teknis Kegiatan Penyedia Barang yaitu saya sendiri dan Kepala Bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- e. Membuat Berita Acara selesai Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak penyedia dan Kepala bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- f. Membuat Berita Acara Pernyataan selesai Pekerjaan

Halaman 96 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



ditandatangani oleh pihak penyedia dan Kepala bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran

g. Membuat Berita Acara Penerimaan Barang yang mengetahui pejabat penatausahaan barang yaitu Bapak Edy Yanto

h. Membuat Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh pihak penyediaan dan Kuasa Pengguna Anggaran

i. Membuat Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Bapak Hendra.dengan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran

j. Membuat Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

k. Kemudian melengkapi KTP, NPWP dan Bukur Rekening dari Penyedia (pihak ketiga)

l. Kemudian berkas tersebut dari pint 1 sampai dengan 11 dikirim ke BPKAD untuk pengajuan pencairan terkait kelengkapan berkas

m. Setelah meneliti kelengkapan berkas, kemudian BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

n. Kemudian dilakukan posting atau memberikan Ke Bank yang dilakukan oleh PPTK

o. Kemudian setelah itu oleh pihak bank dicairkan atau transfer ke rekening penyedia (pihak ketiga)

- Peruntukannya yaitu Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda;
- Ada permintaan secara langsung atau secara tidak langsung melalui telephone dari Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda), Kabag Umum, Ajudan dari Bupati atas nama Beben, Ajudan Wakil Bupati atas nama Rudi, atau terkadang oleh Kapten kapal langsung karena ada perintah pengisian BBM. Atas Permintaan tersebut selanjutnya saya berkoordinasi dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan menyampaikan perihal permintaan tersebut, setelah disetujui oleh KPA selanjutnya kami menghubungi pihak rekanan penyedia BBM;
- Saya tidak mengetahuinya apakah peruntukan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai untuk antar jemput

*Halaman 97 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu pimpinan sebagaimana dimaksud dalam dokumentasi Administrasi pembayaran termasuk penunjang operasional pimpinan.

- Dasar saya mencairkan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai adalah karena ada perintah dari Pimpinan;

- Selaku PPTK saya hanya membayarkan sesuai dengan permintaan pembayaran yang diajukan oleh rekanan penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM), terkait apakah dipermintaan pembayaran tersebut pada tanggal-tanggal yang tertera di dalamnya memang ada keberangkatan atau pengisian Bahan Bakar Minyak saya tidak mengetahuinya secara pasti;

“antar jemput tamu bupati, atau wakil bupati atau sekda” dalam dokumen administrasi pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), apakah saudara dapat merincikan siapa tamu yang dimaksud disetiap permintaan pengisian BBM tersebut?

- Saya tidak mengetahui tamu yang dimaksud karena saya tidak berani menanyakan kepada Pimpinan siapa tamu yang dimaksud. Karena beberapa pemesanan ternyata digunakan untuk mengantar pasien ke Tanjung Pinang dan terkadang juga untuk mengantar atau menjemput jenazah.;

- Saya tidak mengingat secara terperinci mengenai siapa yang berangkat dan kapan kegiatan untuk antar pasien dan antar jemput jenazah tersebut dilaksanakan;

- SP2D tersebut sesuai dengan real pembelian atau Belanja BBM?

- Untuk yang Kios BBM Anugerah Jaya dapat saya jelaskan:

- 000015/02/2022 terdapat selisih sebesar Rp 50.000.000,- dari real pembelian

- 000144/04/2022 terdapat selisih sebesar Rp 10.000.000,- dari real pembelian

- 000042/03/2022 terdapat selisih sebesar Rp 10.000.000,- dari real pembelian

- 000238/04/2022 terdapat selisih sebesar Rp 5.000.000,- dari real pembelian;

Jumlah yang saya sebutkan diatas adalah jumlah yang dapat saya ingat, untuk jumlah pastinya akan saya coba ingat kembali;

*Halaman 98 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk pembelian di Kios BBM Berkas faktur saya terima dari Terdakwa, jadi saya tidak tahu pasti apakah memang ada pembelian BBM di Kios BBM Berkas atau tidak. Sedangkan untuk Kios BBM Dua Saudara saya menerima faktur dan nota langsung dari saudara Zakaria selaku pemilik Kios BBM Dua Saud;

- Yang membuat data dukung tersebut adalah saya selaku PPTK berdasarkan perintah dari Kabag Umum dan disesuaikan dengan besaran hutang Kabag Umum;
- Saya pernah menolak pencairan, akan tetapi saudara Afrianola tetap meminta saya untuk memproses pembayaran karena menurut yang bersangkutan uang tersebut untuk membayar hutang;
- Saya tidak tahu pasti terkait hutang yang dimaksud;
- Selama bulan Januari s/d April 2022 semua pembelian BBM yang Bagian Umum lakukan sudah saya ajukan proses pembayaran sebagaimana permintaan pembayaran dari penyedia. Akan tetapi, jika ada pencairan yang terjadi untuk belanja di bulan Januari, Februari, Maret, April yang dicairkan dengan menggunakan anggaran APBD Perubahan saya tidak mengetahuinya. Agar dipertanyakan kepada saudara Afrianola, saudara Hendra, dan pihak penyedia BBM;
- Diuraikan SP2D pada nomor 3 dan 6 yang dengan nomor SP2D 000144/04/2022 Rp. 10.000.000, 000042/03/2022 Rp. 10.000.000, 000238/04/2022 Rp. 5.000.000 dengan jumlah Rp. 25.000.000 yang menjadi utang setelah dikonfirmasi kepada Bapak Dedi Fadly ternyata hutangnya hanya Rp. 10.000.000;
- Saya tidak tahu kwitansi yang diterima saudara Dedy Fadly sejumlah Rp 15.000.000,- tanggal 09 Maret 2022 untuk pembayaran hutang ke M. Sudir atas perintah Widi Satoto, apakah saudara mengetahuinya.
- Ada pengembalian uang sebesar Rp 68.000.000 terhadap perkara ini, dikarenakan ada pembayaran hutang kepada saudara Widi Satoto Rp. 50.000.000, kemudian ada pembayaran hutang kepada saudara Mawardi Rp. 10.000.000, selanjutnya ada dilakukan pembayaran kepada saudara Aza Rp. 8.000.000,;

Halaman 99 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseluruhan pembayaran menggunakan dana atau uang dari anggaran belanja bahan bakar minyak Transportasi Laut dan Sungai Tahun Anggaran 2022;

- Pembayaran tersebut yang melakukan adalah saudara Dedy Fadly; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

8. Saksi RISKY ADE SUMANTRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya mengenal saudara Afrianola dan saudara Hendra;
- Saya kenal dengan saudara Afrianola sebagai seorang Kabag Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, dan saudara Hendra sebagai Plt. Kasubag Perlengkapan dan juga PPTK pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
- Antara saya dengan saudara Afrianola memiliki hubungan pekerjaan, dimana saya selaku Bendahara Pengeluaran merupakan bawahan dari saudara Afrianola selaku Kabag Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran. Sedangkan dengan saudara Hendra, dimana saudara Hendra selaku PPTK merupakan pada Bagian Umum dan juga selaku Plt. Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- Saya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, sejak bulan April 2021 s/d sekarang;
- Kaitan saya dengan pemanggilan hari ini yaitu terkait tugas saya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
- Tugas saya sebagai penyusun anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dan melakukan pencairan anggaran untuk kegiatan yang telah di verifikasi PPK;
- Saya diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun

Halaman 100 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 100/KPTS/II/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021;

- Besar anggaran APBD murni TA 2022 Rp 900.787.500,- dan APBDP Rp 2.201.715.000 dengan total Rp 3.102.502.500,-.

- Anggaran tersebut Bersumber dari anggaran Pemerintah Kabupaten Lingga, di bagian Umum Sekretariat Daerah. Peruntukannya untuk Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas;

- Pejabat pengelola keuangan adalah Edianto selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Afriana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Hendra selaku PPTK.

- Saya hanya mengetahui dari tahap SPJ yang dibuat PPTK, kemudian diverifikasi oleh PPK untuk ditandatangani, lalu dikembalikan ke saya untuk dibuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP tersebut diberikan ke PPK untuk dikeluarkan SPM agar ditandatangani Afriana selaku KPA. Setelah itu apabila SPJ, SPP, dan SPM sudah lengkap baru dapat diberikan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D berjumlah 4 rangkap (1 untuk arsip BPKAD, 2 diserahkan ke Bank, 1 untuk arsip Pemkab). SP2D diserahkan ke Bank Riau yang selanjutnya bank akan melakukan pembayaran ke rekening rekanan.

- Dari total 28 SP2D tersebut terdapat 3 penyedia yang tanpa disertai nota pembelian, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kios Berkat

Dapat saya jelaskan, untuk Kios Berkat Saudara Afriana Wisnu Brata memerintahkan saya untuk menyiapkan Surat Perintah Pembayaran, selanjutnya atas perintah tersebut saya bersama dengan Saudari Elva Susanti mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Fatur Penjualan, Kwitansi, Ringkasan Kontrak, BA Pemeriksaan Administratif, BA Pemeriksaan Pekerjaan, BA Penyerahan Pekerjaan, BA

Halaman 101 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Selesai Pekerjaan, BA Penerimaan Barang, BA Pembayaran, Surat Pesanan, dan Surat Perintah Kerja.

Untuk Kios Berkat terdapat 4 SP2D dengan rincian sebagai berikut :

| Nomor SP2D   | Jumlah Pengisian | Jumlah Belan      |
|--|------------------|-------------------|
| 001029/12/2022<br>November 2022                          | 13               | Rp. 100.110.000,- |
| 000817/11/2022<br>Juli, Agustus, September, Oktober 2022 | 20               | Rp. 152.750.000,- |
| 000818/11/2022<br>Maret, April, Mei, Juni 2022           | 17               | Rp. 130.190.000,- |
| 000020/02/2022<br>Januari 2022                           | 18               | Rp. 110.160.000,- |
| Total :  |                  | Rp. 493.210.000,- |

## 2. PT. Mitra Selayang Indonesia

Dapat saya jelaskan, terkait PT. Mitra Selayang Indonesia sebenarnya bukan PT yang bergerak dibidang penyalur BBM atau sejenisnya, akan tetapi pada bulan Juli 2022, pada saat tersebut dikarenakan semua Sub Penyalur yang bekerja sama dengan Bagian Umum sudah tidak sanggup lagi menyediakan kebutuhan BBM Transportasi Laut dan Sungai, dikarenakan APBD murni sudah habis dibulan April 2022, sementara untuk pengambilan dibulan Mei, Juni dan Juli 2022 belum dilakukan pembayaran.

## 3. Kios Anugerah Jaya

Dapat saya jelaskan, terkait Kios Anugerah Jaya perintah datang Saudara Hendra selaku PPTK setelah berkordinasi dengan Saudara Afrianola Wisnu Brata.

- Perintah dimaksud seperti contoh SP2D Nomor: 001029/12/2022 November 2022 dengan jumlah Rp100.110.000,-, pada saat tersebut saudara Afrianola Wisnu Brata memerintahkan saya untuk mencairkan uang sejumlah Rp. 100.110.000,- yang ditujukan ke Kios Berkat, dalam artian dibuat seolah-oleh pengajuan pembayaran tersebut atas permintaan dari Kios, selanjutnya saya mempersiapkan administrasi guna mendukung pencairan;

Halaman 102 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Permintaan pencairan memang atas perintah dari saudara Afrianola Wisnu Brata dan bukan dari Kios Penyalur BBM;
- Hitungan yang terdapat dari SP2D merupakan hasil pembagian yang saya lakukan. Awalnya saya pernah menanyakan kepada saudara Afrianola Wisnu Brata terkait pemecahan fakta tersebut, dan yang bersangkutan menyampaikan agar saya mencontoh faktur-faktur penjualan terdahulu;
- Saya pernah mempertanyakan kepada saudara Afrianola Wisnu Brata terkait permintaan atau perintah dari yang bersangkutan untuk mencairkan sejumlah uang kepada Kios yang ditunjuk. pada saat tersebut saudara Afrianola Wisnu Brata hanya menjawab "Teruskan aja, gak ada masalah, aman itu". Sehingga saya selaku bawahan hanya mengikuti instruksi dari saudara Afrianola Wisnu Brata selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Untuk Kios Dua Saudara yang mengajukan tagihan belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai adalah Saudara Zakaria selaku pemilik dari Kios Dua Saudara yang diterima oleh Saudara Hendra. Tagihan tersebut berupa Nota Penjualan pertransaksi, selanjutnya atas dasar Nota Penjual pertransaksi tersebut Saudari Elva Susanti membuat Faktur Penjualan dan kelengkapan administrasi yang lain guna pengajuan pembayaran;
- Saya tidak mengetahuinya. Akan tetapi memang khusus untuk Kios Dua Saudara jumlah besaran uang yang harus dicairkan berasal dari Nota Penjualan pertransaksi yang dibawa oleh Saudara Zakaria dan bukan penyampaian dari Saudara Afrianola Wisnu Brata ataupun Saudara Hendra;
- Setelah terjadi kesepakatan antara Saudara Afrianola Wisnu Brata selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Saudara Mairizal selaku Direktur PT. Mitra Selayang Indonesia, saya dititipkan uang oleh Saudara Mairizal yang diperuntukan apabila ada permintaan dari Saudara Afrianola Wisnu Brata dan Saudara Hendra. Penitipan uang pertama sekali sebesar Rp. 50.000.000,-, uang tersebut tidak langsung saya serahkan keseluruhan kepada Saudara Hendra, akan tetapi saya berikan

*Halaman 103 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



bertahap sesuai permintaan. Demikian juga dengan yang sejumlah Rp. 38.000.000,-. Selanjutnya dikarenakan ketidak mungkinan harus menjemput berulang kali ke Batam, sehingga saya meminta melalui jalan transfer ke rekening Saudara Fitriyadi hingga total transfer sebesar Rp. 107.000.000,-.

Terkait penggunaan uang pribadi saya sebesar Rp. 77.104.000,- hal tersebut dikarenakan jumlah pinjaman ke PT. Mitra Selayang Indonesia sudah cukup besar, sementara masih ada permintaan uang dari Saudara Hendra, pada saat mempertanyakan kepada PT. Mitra Selayang Indonesia direspon dengan mempertanyakan pembayaran pengguna uang terdahulu, sehingga karena permintaan yang mendesak maka saya memberikan uang pribadi saya, hingga sampai total Rp. 77.104.000,-.

- Saya tidak tahu, karena saya hanya diperintahkan menyiapkan administrasi pengajuan pembayaran, setelah SP2D terbit dari BPKAD, saya menginformasikan kepada PPTK maupun KPA dan selanjutnya saya mengantar SP2D ke Bank Riau Kepri Cabang Daik, setelah itu saya tidak mengetahuinya lagi.

- Saya tidak pernah menerima sejumlah uang dari pihak manapun untuk penerbitan SP2D tersebut, kecuali uang sejumlah Rp 7.710.400 yang merupakan bunga yang dijanjikan oleh saudara Afrianola Wisnu Brata diawal pada saat mencari pinjaman dari total yang saya yang terpakai sejumlah Rp 77.104.000,-

- Stempel Kios Berkat yang berada di ruangan milik saudara Afrianola Wisnu Brata Bin Basar Basir selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga merupakan stempel yang dipergunakan untuk mengajukan pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Transportasi Laut dan Sungai TA. 2022 untuk Kios BBM Berkat.

Sedangkan terkait Stempel PT. MITRA SELAYANG INDONESIA, dapat saya jelaskan pada saat akan mengajukan pembayaran PT. MITRA SELAYANG INDONESIA dilakukan penandatanganan kelengkapan pengajuan pembayaran oleh saudara Mairizal di Batam, akan tetapi setelah kembali ke Daik ternyata berkas tersebut ada yang terlewatkan stempel, selanjutnya saya menghubungi saudara

*Halaman 104 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mairizal dan yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat, kemudian atas ijin dari saudara Mairizal saya menempah stempel PT. Mitra Selayang Indonesia;

- Karena kedua stempel tersebutlah yang dipergunakan setiap saudara Afrianola Wisnu Brata Bin Basar Basir dan saudara Hendra Bin Rauf Majang akan mengajukan pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Transportasi Laut dan Sungai TA 2022.

- Hal tersebut tidak dibenarkan, akan tetapi terkait Stempel Kios BBM Berkas hanya saudara Afrianola Wisnu Brata Bin Basar Basir setelah melakukan konfirmasi dengan saudara Andi Pratama, sedangkan terkait Stempel milik PT. MITRA SELAYANG INDONESIA hanya saya pergunakan 1 kali pada saat mengajukan pencairan pembayaran PT. MITRA SELAYANG INDONESIA setelah mendapat ijin dari saudara Mairizal.

- Setelah mengetahui terkait kerugian negara dalam Belanja Bahan Bakar Minyak Transportasi Laut dan Sungai TA 2022 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, dapat saya jelaskan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perintah dari saudara Afrianola Wisnu Brata Bin Basar Basir selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saudara Hendra Bin Rauf Majang selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memproses pembayaran dengan bukti dukung yang dibuat oleh saudara Elva Susanti dan saya;

- Terkait pengajuan pembayaran, saudara Afrianola Wisnu Brata Bin Basar Basir dan saudara Hendra Bin Rauf Majang memerintahkan saya untuk mengajukan dan membuat kelengkapan pengajuan pembayaran, saudara Afrianola Wisnu Brata Bin Basar Basir dan saudara Hendra Bin Rauf Majang hanya menyebutkan jumlah uang yang akan dicairkan dan ke Kios BBM mana akan dicairkan, selanjutnya saya bersama dengan saudara Elva Susanti mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan diantaranya Faktur Penjualan, Kwitansi, Ringkasan Kontrak, Pemeriksaan Administrasi, Pemeriksaan Pekerjaan, Penyerahan Pekerjaan, Pernyataan Selesai Pekerjaan, Penerima Barang, Surat

Halaman 105 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Pesanan, dan Surat Perintah Kerja. Selanjutnya berdasarkan jumlah uang yang disampaikan oleh saudara Afrianola Wisnu Brata Bin Basar Basir dan saudara Hendra Bin Rauf Majang, saya dan saudara Elva Susanti membuat Faktur Penjualan sehingga sesuai dengan jumlah uang yang disampaikan oleh kedua Terdakwa;

- Saya tidak pernah menerima uang terkait Belanja Bahan Bakar Minyak Transportasi Laut dan Sungai TA 2022 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. Saya hanya memperoleh uang terkait pinjaman saudara Hendra Bin Rauf Majang ke PT. MITRA SELAYANG INDONESIA, dimana dari total pinjaman ke PT. MITRA SELAYANG INDONESIA Rp. 274.104.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) terdapat uang pribadi saya sebesar Rp. 77.104.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Ribu Rupiah). Sesuai kesepakatan antara saudara Hendra Bin Rauf Majang dan saudara Mairizal dari PT. MITRA SELAYANG INDONESIA terkait pinjaman tersebut ada bunga sebesar 10 %, sehingga jumlah pembayaran kepada PT. MITRA SELAYANG INDONESIA sebesar Rp. 304.560.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dari pengembalian atau pembayaran tersebut saya memperoleh Rp7.710.500,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

- Pada saat proses pengembalian bunga pembayaran tersebut hitungan untuk PT. MITRA SELAYANG INDONESIA Rp. 19.700.000,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sementara total keseluruhan bunga pinjaman sebesar Rp30.456.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), sehingga saya mengembalikan sebesar Rp. 10.756.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) guna melengkapi jumlah pengembalian;

- Untuk PT. Mitra Selayang Indonesia, SPJ, SPP dan SPM dibuat oleh saya sendiri dan saudara Elva Susanti, atas perintah saudara Hendra namun saudara Hendra tidak pernah memberikan nota ataupun bukti pembelian BBM, namun saya memiliki total catatan uang yang diminta untuk pembelian BBM sebesar Rp 274.104.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus

*Halaman 106 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) untuk bulan Juli, Agustus, dan September untuk dicairkan di bulan Oktober;

- Terkait selisih tersebut yang mengetahuinya adalah saudara Elva Susanti karena yang membuat faktur tersebut adalah saudara Elva Susanti yang menggunakan laptop kerja saudara Elva Susanti;

- Saya jelaskan terkait penyitaan uang sejumlah Rp 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan keuntungan 10% yang saya dapatkan dari pembiayaan BBM Setda Kabupaten Lingga dan telah saya kembalikan seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

9. Saksi ZAKARIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya bekerja sebagai Wiraswasta (Kios BBM Dua Saudara);
- Saya tidak mengetahui akan tetapi pada saat ini saya selaku sub penyalur "Kios BBM Dua Saudara" untuk Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
- Dasar penunjukan saya yaitu Surat Keputusan Bupati Lingga dengan Nomor : 631/KPTS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dengan jenis BBM Khusus Penugasan disingkat JBKP (Pertalite) yang bertujuan untuk transportasi dan pelayanan umum dengan penyalur PT. Sinar Singkep Sejahtera;
- Saya mengajukan pengusulan ke kantor kepala desa untuk menjadi sub penyalur, selanjutnya kepala desa merekomendasikan ke kantor camat, setelahnya kantor camat akan meneruskan ke Bagian Ekonomi untuk mengeluarkan rekomendasi sub penyalur;

Halaman 107 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi persyaratan untuk menjadi sub penyalur adalah sebagai berikut:

- Memiliki kegiatan usaha dan/atau unit usaha;
  - Lokasi memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL);
  - Memiliki penyimpanan maksimal 3.000 (tiga ribu) liter (sesuai standar teknis K3LL);
  - Memiliki/menguasai alat angkut BBM (sesuai standar teknis K3LL);
  - Memiliki peralatan penyaluran (sesuai standar teknis dan K3LL);
  - Memiliki Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah;
  - Jarak minimal 5 (lima) km dari APMS/10 (sepuluh) km dari SPBU/atau pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.
- Saya mendapatkan minyak tersebut dengan cara menitip ke saudara Samsuli selaku sub penyalur di Desa Panggak Laut dimana saya menitipkan sejumlah uang sesuai kebutuhan stok BBM kios saya. Kemudian saudara Samsuli lah yang membayar DO pembelian BBM, setelah DO dibayar, saudara Samsuli menjemput BBM yang sudah dibeli ke penyalur atas nama PT. Sinar Singkep Sejahtera, lalu saudara Samsuli pula yang membagikan dan mengantar pesanan BBM untuk kios saya dan saya membayar jasa pengantaran BBM kepada saudara Samsuli;
- Saya tidak ada memegang bukti transaksi pembelian BBM dari penyalur. Bukti pembelian berupa DO;
  - Saya tidak pegang bukti transaksi karena selama ini pembelian dilakukan oleh saudara Samsuli;
  - Kuota yang saya dapatkan setiap bulan sejumlah 50.000 liter;
  - Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut untuk Kedaraan Umum, Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;

Halaman 108 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menjadi penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Perjanjian dengan Nomor : 06/SP/1/2022 tanggal 3 Januari 2022;
- Saya menjadi penyedia melalui Slamet Riadi yang saat itu masih menjadi Kepala Bagian Umum;
- Tidak ada surat rekomendasinya.
- Saya mendapat pesanan dari saudara Hendra selaku PPTK;
- Proses penjualannya, saya mempersiapkan jumlah Bahan Bakar Minyak yang dibutuhkan, yang kemudian diantar oleh jasa angkutan yang bernama Julizar ke pelabuhan yang ditentukan PPTK di Daik. Sementara untuk penagihan biaya dilakukan pada akhir bulan. Terkait permintaan terkadang juga saya menerima telepon dari ajudan Bupati dan Wakil Bupati serta dari Kapten Kapal, atas permintaan tersebut saya melakukan konfirmasi ulang ke PPTK atas nama saudara Hendra;
- Selain Hendra, ada juga Kabag Umum yaitu Afrianola, Ajudan Bupati (Beben) dan Wakil Bupati (Rudi), akan tetapi saya tetap meminta konfirmasi ke Hendra selaku PPTK apabila yang memesan tidak langsung dari Hendra;
- Nomor rekening tersebut merupakan kepunyaan saya, dan jumlah yang tertera dalam SP2D adalah benar jumlah yang masuk ke dalam rekening saya, bukti rekening koran akan saya serahkan;
- Faktur yang saya keluarkan adalah riil dan tidak ada rekayasa terkait Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.
- Saya mempercayakan kepada saudara Julizar untuk diantarkan dan dilakukan pengisian;
- Tidak dilakukan pembayaran, saya baru menerima pembayaran terkait hutang tersebut pada Bulan September 2022. Saat saya tanyakan ke Hendra Bagian Umum Sekretariat Daerah yaitu karena tidak tersedianya dana untuk dilakukan pembayaran saat itu;
- Jumlah Pembelian BBM pada SP2D yang saya sampaikan pada keterangan sebelumnya, berbeda dengan pembelian Riil, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Halaman 109 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO. | KEGIATAN<br>BULAN | JUMLAH PEMBELIAN PADA<br>SP2D | JUMLAH PEMBELIAN<br>RILL |
|-----|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Januari           | Rp 140.760.000,-              | Rp. 82.935.000           |
| 2.  | Februari          | Rp 116.280.000,-              | Rp. 87.882.000           |
| 3.  | Maret             | Rp 146.880.000,-              | Rp.141.620.000           |
| 4.  | April             | Rp 103.870.000,-              | Rp. 88.270.000           |
| 5.  | Mei               | Rp 119.850.000,-              | Rp.100.395.000           |
| 6.  | Juni              | Rp 79.900.000,-               | Rp. 56.745.000           |
| 7.  | Juli              | Rp 71.910.000,-               | Rp. 21.340.000           |
| 8.  | Agustus           | Rp 87.890.000,-               | Rp. 60.605.000           |
| 9.  | September         | Rp 103.870.000,-              | Rp. 92.560.000           |
| 10. | Oktober           | Rp 159.800.000,-              | Rp.108.420.000           |
| 11. | November          | Rp 100.110.000,-              | Rp.141.700.000           |
|     | Jumlah            | Rp. 1.231.120.000             | Rp.982.472.000           |

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

10. Saksi MAIRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya sebagai Direktur PT Mitra Selayang Indonesia, dari tahun 2020 sampai sekarang;
- Kaitan saya sebagai direktur PT Mitra Selayang Indonesia yang menyediakan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan operasional speedboat sekretariat Kabupaten Lingga;
- Dasar saya sebagai penyedia Bahan Bakar Minyak untuk keperluan operasional speedboat sekretariat Kabupaten Lingga adalah berdasarkan surat perjanjian nomor : 035/SP/VII/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga yang ditetapkan di Daik Lingga tanggal 04 Juli 2022;
- Isi dari perjanjian tersebut dimana pihak pertama yaitu Bapak Afrianola Wisnu Brata, S.sos dengan Jabatan Kepala bagian Umum Sekretariat Kabupaten Lingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga yang selanjutnya disebut pihak

Halaman 110 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan Bapak Mairizal dengan Jabatan Direktur Minyak PT. Mitra Selayang Indonesia selaku pengecer selanjutnya disebut pihak kedua yang mana kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Bensin) untuk keperluan Operasional Speedboat Sekretariat Kabupaten Lingga dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam pasal-pasal surat perjanjian;

- Saya sebagai direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseoran Terbatas No 05 yang dibuat oleh Notaris Rian Sugito, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 05 Februari 2020. PT Mitra Selayang Indonesia bergerak dibidang sebagai berikut:

- Pemasangan bangunan prabrikasi untuk gedung (41020)
- Instalasi Listrik ( 43211)
- Kontruksi Gedung Tempat Tinggal (41011)
- Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan (47612)
- Perdagangan Eceran Alat TULIS Menulis dan Gambar (47611)
- Jasa Kalibrasi Metrologi (71205)
- Perdagangan Besar Suku Cadang Eletronik (46521)
- Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya (46591)
- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (78200)
- Reparasi mesin untuk keperluan khusus (33122);
- PT Mitra Selayang Indonesia tidak bergerak usahanya dalam bidang Bahan Bakar Minyak.
- Saya tidak ada melaksanakan kegiatan tersebut namun saya hanya menyediakan pembiayaan pembelian bahan bakar minyak yang mana sebelum dibuat perjanjian saya selaku direktur PT Mitra Selayang Indonesia telah menjelaskan kepada Hendra selaku PPTK dan Risky Ade Sumantri dari pihak bagian umum sekretariat Kabupaten Lingga bahwa perusahaan tidak bergerak dan tidak memiliki izin di bidang penyediaan bahan bakar minyak, akan tetapi perjanjian tersebut tetap dibuat;

Halaman 111 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Mei 2022 datang saudara Hendra dan Risky Ade Sumantri meminta saya selaku direktur PT Mitra Selayang untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak operasional perjalanan Bupati Kabupaten Lingga, namun saya tidak bisa karena perusahaan tidak bergerak dibidang bahan bakar minyak, kemudian Riski Ade Sumantri dan Hendra meminta saya untuk menyediakan pembiayaan dengan ditawarkan keuntungan 10 % dari total pembiayaan yang diberikan oleh PT Mitra Selayang, setelah ditawarkan keuntungan 10 % saya selaku pengusaha tentunya tertarik dan sepakat yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 035/SP/VII/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minya Speedboat Sekretariat kabupaten Lingga yang ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 04 Juli 2022.
- Total Pembiayaan yang dilakukan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tahun 2022 total sebesar Rp. 197.000.000,-;
- Mekanisme pembiayaan dan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 08 Juli 2022 Rp. 50.000.000 dibayar cash ke Risky Ade Sumantri oleh saya langsung di daerah batu ampar batam.
  - b. Pada tanggal 14 Juli 2022 Rp 38.000.000 dibayar cash ke Risky Ade Sumantri oleh saya langsung di daerah batu ampar batam
  - c. Pada tanggal 27 Juli 2022 Rp 25.000.000 ditransfer dari Rekening Pribadi saya ke Riski Ade Sumanti melalui nomor rekening Fitriadi selaku teman Riski Ade Sumantri
  - d. Pada tanggal 18 Agustus 2022 Rp 30.100.000 ditransfer dari Rekening Pribadi saya ke Riski Ade Sumanti melalui nomor rekening Fitriadi selaku teman Riski Ade Sumantri
  - e. Pada tanggal 25 Agustus 2022 Rp 21.900.000 ditransfer dari Rekening Pribadi saya ke Riski Ade Sumanti melalui nomor rekening Fitriadi selaku teman Riski Ade Sumantri

Halaman 112 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pada tanggal 26 Agustus 2022 Rp. 5.000.000 ditransfer dari Rekening Pribadi saya ke Riski Ade Sumanti melalui nomor rekening Fitriadi selaku teman Riski Ade Sumantri

g. Pada tanggal 27 Agustus 2022 Rp. 1.000.000 ditransfer dari Rekening Pribadi saya ke Riski Ade Sumanti melalui nomor rekening Fitriadi selaku teman Riski Ade Sumantri

h. Pada tanggal 31 Agustus Rp. 20.000.000 ditransfer dari Rekening Pribadi saya ke Riski Ade Sumanti melalui nomor rekening Fitriadi selaku teman Riski Ade Sumantri;

- Keuntungan 10% dari total pembiayaan Rp 197.000.000 yaitu Rp 19.700.000. Total uang yang saya tarik dan menjadi hak saya Rp. 216.700.00.
- Proses pembayarannya ditransfer langsung ke nomor rekening PT Mitra Selayang Indonesia SP2D terbit;
- Uang masuk ke nomor rekening PT Mitra Selayang Indonesia setelah SP2D terbit pada tahun 2022 total Rp. 304.560.000 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pada bulan Juli 2022 Rp. 102.460.000

b) Pada bulan Agustus 2022 Rp. 114.680.000

c) Pada bulan September 2022 87.420.000;

- Uang lebih Rp. 87.860.000 yang masuk ke nomor rekening PT Mitra Selayang Indonesia saya bayarkan pada bulan Oktober 2022, dengan cara ditransfer dari rekening PT Mitra Selayang Indonesia ke nomor rekening pribadi saya kemudian saya ambil CASH dan saya bayarkan ke Riski Ade Sumantri dengan Cash di batu ampar batam;
- Terkait penyitaan uang sejumlah Rp 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan keuntungan 10% yang saya dapatkan dari pembiayaan BBM Setda Kabupaten Lingga dan telah saya kembalikan seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

*Halaman 113 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



membenarkan dan tidak merasa keberatan;

11. Saksi HARPIANDI, S.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya bekerja sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Lingga;
- Jabatan Kepala BPKAD berdasarkan SK Bupati Lingga Nomor: KPTS.171/BKPSDM-PMI/IV/2022 Tanggal 26 April 2022.
- Saya mengetahui terkait belanja bahan bakar minyak (BBM) Transportasi laut dan sungai Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. Besaran anggarannya Rp. 900.787.500, dan di APBD Perubahan sebesar Rp. 2.201.715.000,-; Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Lingga;
- Peruntukannya untuk menunjang kebutuhan transportasi Pimpinan Daerah;
- Yang melakukan verifikasi untuk mengajukan surat perintah membayar (SPM) adalah PPK SKPD;
- Syarat kelengkapan yang diverifikasi untuk mengajukan surat perintah membayar (SPM) adalah:
  - 1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - 2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - 3) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem.
  - 4) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.
  - 5) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- Yang melakukan verifikasi adalah BUD atau Kuasa BUD;

*Halaman 114 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peruntukan terkait bahan bakar minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga T.A 2022 adalah untuk penunjang kebutuhan bahan bakar minyak speedboat Pimpinan Daerah;
- Setelah melihat dokumen pembayaran bahan bakar minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga T.A 2022, dapat saya sampaikan terkait hal tersebut untuk dipertanyakan kepada SKPD yang bersangkutan, apakah hal tersebut termasuk dalam kegiatan yang ditanggung dalam DPA SKPD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

12. Saksi DONI DARMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya bekerja sebagai Nahkoda Kapal di Pemkab Lingga Tahun 2018- Sekarang;
- Saya selaku Nahkoda Kapal untuk Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
- Dasar penunjukan saya berdasarkan SK dan kontrak kerja oleh Pemerintah Kabupaten Lingga;
- Nama kapal yang saya gunakan adalah Kapal Lingga Terbilang dan sedangkan Kapal Lingga Perkasa (Muham- mad Hanafi);
- Spesifikasi Mesin Lingga Perkasa berjumlah 2 Me- sin Yamaha 200 PK sedangkan Kapal Lingga Terbilang berjumlah 3 Mesin Yamaha 200 PK 2 Tak dengan kapasitas tangki minyak 5 drum (1000 ton);
- Kapal Lingga Terbilang tidak memiliki tangki cadangan minyak. Untuk jaga-jaga jika kekurangan Bahan Bakar Minyak, biasanya saya membawa 1-1.5 drum sebagai cadangan BBM dalam pelayaran;

Halaman 115 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Bahan Bakar Minyak untuk speedboat dari Kios yang ditunjuk adalah saya sendiri dan terkadang kru kapal. Untuk pengisian Bahan Bakar Minyak Ke kapal dilakukan oleh Julisar;
- Saya selaku Kapten Kapal memeriksa nya dengan soundingan; Saya meminta BBM kepada Hendra selaku PPTK. Saya minta melalui telephone untuk dikirimkan uang untuk pembelian BBM. Dikirimkan melalui transfer untuk pembelian di Batam atau Pinang;
- Selanjutnya saya selaku kapten kapal yang mencari dan membeli BBM;
- Jumlah BBM yang saya terima sesuai sesuai dengan yang saya minta;
- Saya tidak menerima kwitansi/nota terkait dengan permintaan BBM yang saudara ajukan dari penyedia BBM.
- Saya pernah menggunakan uang pribadi saudara untuk membeli kebutuhan BBM, karena ada kegiatan yang urgent Wakil Bupati, yakni sebesar Rp.12.800.000 ,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Yang menghubungi saya adalah Wakil Bupati, Hendra selaku PPTK, Beben selaku Ajudan Bupati, Rudi selaku Ajudan Wakil Bupati;
- Digunakan untun antar jemput Bupati dan Wakil Bupati, untuk mengantar pasien sakit, untuk mengantar jenazah, untuk mengantar tamu Bupati dan wakil Bupati seperti tamu Kedinasan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, investor;
- Kebutuhan BBM Speedboat dari Dabo ke daik (Penarik) yaitu 200liter sekali jalan, dabo ke tanjung Pinang 675 liter sekali jalan, dabo – daik (penarik) – tanjungpinang sekitar kurang lebih 700 liter, dabo – batam sekitar 670 liter sekali jalan;
- Rata-rata kebutuhan BBM mesin per jam yaitu sebanyak 81 liter dalam keadaan 5.000 rpm (kecepatan maksimal);
- Sampai saat ini saya berlayar belum memilki surat izin berlayar;
- Terkait Permenhub tersebut saya tidak mengetahuinya, tetapi saya mengetahui bahwa manifest merupakan syarat mutlak suatu pelayaran;

Halaman 116 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perawatan mesin dilakukan oleh ABK kapal untuk pembersihan karburator dan penggantian busi mesin yang berjumlah 3 karburator tiap mesin;
- Saya selaku kapten kapal memiliki 5 sertifikat BST (Basic Safety Training), MFA (Medical First Aid), PSRB, dan sisanya saya tidak mengingatnya.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

13. Saksi SYARIFAH RIVA WARTETY ANUGRAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya bekerja sebagai Kepala Bidang Pembiayaan di BPKAD Kabupaten Lingga Tahun 2022;
- Saya kenal saudara Afrianola dan saudara Hendra;
- Tugas saya terkait Bidang Pembiayaan adalah terkait pengajuan pembayaran dari Bagian Umum;
- Dasar pengangkatan saya sebagai Kepala Bidang Pembiayaan pada BPKAD Kabupaten Lingga yaitu Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.439/BKPSDM-PMI/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022;
- Tugas Kepala Bidang Pembiayaan saya membawai 2 Sub Bidang;
- Terkait penganggaran, pelaksanaan mekanisme penganggaran dari mulai tahap Kebijakan Umum Anggaran Penyampaian Plafon Anggaran Sementara dan terkait perbendaharaan, memproses pencairan yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah;
- Saya menerima aliran uang jumlahnya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah). Uang tersebut diserahkan langsung oleh saudara Hendra, pada sekitar bulan Agustus 2022;
- Menurut saudara Afrianola Wisnu Brata dan saudara Hendra uang tersebut diperuntukan guna memudahkan mengajukan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022;

Halaman 117 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Itu tidak benar, karena sebagaimana proses pengajuan anggaran, dari OPD diserahkan langsung ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lingga guna selanjutnya diajukan ke DPRD Kabupaten Lingga guna pembahasan dan pengesahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

14. Saksi ELVA SUSANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya selaku Pegawai Tidak Tetap pada Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. Tugas saya di Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga adalah :
  - Membantu pekerjaan yang diperintahkan Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga.
  - Menyiapkan kebutuhan acara yang ada di gedung daerah, makan minum dan lainnya.
  - Menyiapkan kebutuhan-kebutuhan rapat.
  - Membuat undangan atau persuratan lainnya;
- Saya pernah diminta bantuan untuk membuat kelengkapan guna pengajuan pembayaran;
- Adapun kelengkapan guna pengajuan pembayaran terkait Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai TA 2022 diantaranya;
  - Surat pesanan.
  - Surat Perintah Kerja
  - Kwitansi pencairan
  - Berita Acara Selesai Pekerjaan
  - Berita Acara Serah Terima Barang
  - Berita Acara Pembayaran

Halaman 118 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar saya membuat kelengkapan tersebut adalah Faktur yang diserahkan oleh Riski Ade Sumantri selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- Selanjutnya saya menyerahkan kepada Bendaharaan Pengeluaran Pembantu.;
- Saya pernah menerima kwitansi perpembelian atau pemesanan Bahan Bakar Minyak yang sumbernya dari pihak penyedia atau rekanan penyalur Bahan Bakar Minyak.
- Saya tidak pernah menerima berupa kwitansi perpembelian atau pemesanan.
- Saya hanya membantu membuat kelengkapan guna pengajuan pembayaran;
- Terkait Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai TA 2022, Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Riski Ade Sumantri sering meminta saya menyiapkan kelengkapan guna pengajuan pembayaran. Hendra selaku Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga memerintahkan Riski Ade Sumantri selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan pembayaran terkait Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai TA 2022, selanjutnya Riski Ade Sumantri menyerahkan faktur, berdasarkan faktur tersebut saya kemudian membuat kelengkapan pengajuan pembayaran berupa Surat Pesanan, Surat Perintah Kerja, Kwitansi, BA Selesai Pekerjaan, BA Serah Terima Barang dan BA Pembayaran, selanjutnya setelah selesai saya menyerahkan semua kelengkapan tersebut kepada Riski Ade Sumantri;
- Ya benar, itu yang menjadi dasar saya membuat kelengkapan-kelengkapan guna pengajuan pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

15. Saksi LUCIANA LEO ZAMRY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 119 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
  - Saya bekerja sebagai PNS Bagian Umum Sub Rumah tangga dan Perlengkapan di Kabupaten Lingga Tahun 2022;
  - Di dalam Surat Pertanggungjawaban belanja bahan bakar Minyak Transportasi Laut dan Sungai tahun 2022 saya selaku penerima barang:
  - Saya selaku Pengurus Barang Pengguna berdasarkan keputusan Bupati Lingga Nomor : / KPTS/ I /2022 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
  - Berdasarkan Pasal 1 angka... Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah menerangkan Bahwa Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengguna Barang. Bahwa dari peraturan tersebut penerima barang.
  - Ya termasuk dalam perolehan/penerimaan yang berasal dari pengadaan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
  - Saya tidak ada menerima barang atau dilibatkan dalam teknis kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, namun saya diminta untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 untuk keperluan pencairan;
  - Yang minta saya adalah Bapak Gusriadi selaku PPTK;
  - Dari Bulan Januari sampai dengan bulan April 2022;
  - Selain Bapak Gusriadi, ada juga dari Bapak Hendra dari Bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2022 selaku PPTK;
  - Saya langsung diminta tanda tangan saja, tanpa saya menerima barang dan atau mempelajari berkas yang diberikan oleh PPTK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

Halaman 120 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan dan tidak merasa keberatan;

16. Saksi JULIZAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya bekerja sebagai wiraswasta;
- Saya sebagai pengambil jasa angkutan membawa BBM;
- BBM diambil dari sub penyalur "Kios BBM Dua Saudara";
- "Kios BBM Dua Saudara" itu milik Sdr. Zakaria;
- BBM tersebut mau dibawa ke kapal milik Pemda Lingga;
- Kapal Dinas Perhubungan, Kapal Lingga terbilang, Kapal Abil Star dan Kapal Lingga Perkasa;
- Saya ditelepon langsung oleh Sdr. Zakaria selaku pemilik "Kios BBM Dua Saudara", kemudian atas permintaan Sdr. Zakaria tersebut saya membawa BBM dari "Kios BBM Dua Saudara" menuju ke kapal yang diminta oleh Sdr. Zakaria untuk diisikan BBM nya;
- Saya tidak pernah menerima nota dari Sdr. Zakaria. Permintaannya hanya dilakukan secara lisan;
- Rata-rata sebanyak 850 liter untuk sekali kirim;
- Dapat dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali untuk kapal yang berbeda-beda;
- Saya berkoodinasi dengan kapten kapalnya langsung;
- Kapten kapal sudah paham jadi tidak bertanya lagi sewaktu ingin melakukan pengisian BBM;
- Di daerah Daek untuk melakukan mengisi BBM ke kapal milik Pemda Lingga adalah saya sendiri dan hanya dari "Kios BBM Dua Saudara" milik sdr Zakaria saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;



17. Saksi EDI YANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya bekerja sebagai PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Terkait tugas saya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Pagu Anggaran belanja bahan bakar Minyak Transportasi Laut dan Sungai baik tahun 2022 APBD Murni Rp 900.787.500 dan APBD-P Rp 2.201.787.000 sehingga total Anggaran pada tahun 2022 Rp 3.102.574.500;
- Penyediannya yaitu Bapak Zakaria, Bapak Djauhari, Bapak Ramli;
- Diperuntukan untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan tamu bupati, tamu wakil bupati, tamu sekretaris daerah Kabupaten Lingga;
- Dipergunakan untuk menjemput orang sakit atau meninggal seperti yang meninggal di daerah tembilahan karena kapal terbalik yang ada empat orang meninggal;
- Terkait SPJ dan Pelaporannya untuk belanja bahan bakar Minyak Transportasi Laut dan Sungai tahun 2022 tidak ada kendala;
- Anggaran APBD murni Kabupaten Lingga tahun 2022 sudah habis pada bulan Maret 2022 dan lunas bayarnya pada bulan April 2022;
- Setelah bulan April tahun 2022 ada belanja lagi bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, namun pembayarannya dilakukan pada bulan Oktober dikarenakan baru dapat dilakukan pada Anggaran APBD-P 2022;
- Yang menetapkan saya selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Fungsi tata Usaha Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;

*Halaman 122 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





- Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan untuk pembuatan surat perintah membayar;
- Yang saya meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretris Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Perintah Kerja
  - b. Surat Pesanan
  - c. Faktur
  - d. Berita Acara Penerimaan Barang
  - e. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
  - f. Pemeriksaan Administratif
  - g. Selesai Pekerjaan
  - h. Penyerahan Pekerjaan
  - i. Berita Acara Penyerahaan selesai pekerjaan
  - j. Berita Acara Pembayaran
  - k. Nomor Rekening sesuai dengan Kwitansi, Nama, Nama Alamat
  - l. Kwitansi
  - m. Ringkasan Kontrak yang kemudian saya ketahui dan Kuasa Pengguna Anggaran Setujui;
- Saya membuat dan menandatangani surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS.
- Saya membuat surat perintah membayar LS (SPM-LS) yang saya antar ke bendahara pengeluaran untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran kemudian keluar SP2D yang diambil oleh bendahara yang mana yang satu untuk di arsip warna hijau kemudian diposting di bank setelah itu masuk kerekening penyedia dan berdasarkan SP2D yang diarsipkan saya melakukan pelaporan ke bagian akuntansi.
- Bapak Bupati dalam melakukan aktivitas pekerjaan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Lingga Ada Menggunakan Kapal pada tahun 2022.

Halaman 123 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal yang digunakan adalah Kapal PU, Kapal Dinas Perhubungan, Kapal Dinas Perikanan, dan Kapal regular (Kapal Ferry), serta ada juga menggunakan kapal speedboat milik sudir yang mana kapal milik sudir hanya digunakan untuk rute penarik jago;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

18. Saksi RUDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya bekerja sebagai swasta. Tahun 2022 saya bekerja menjadi ajudan wakil bupati;
- Saya digaji Pemkab;
- Tahun 2022
- Saudara Afriana sebagai Kabag. Saudara Hendra sebagai Kasubag;
- Saya tidak tahu kapal yang melakukan perdagangan minyak ini.
- Nama Kapalnya Lingga Perkasa. BBM berasal dari saudara Hendra;
- Saya komunikasi dengan saudara Hendra untuk mendapat BBM;
- Tujuannya biasanya kemana Wakil Bupati biasanya ke Batam. Dari Daik Pelabuhan Penarik ke Batam;
- Saya selaku ikut kalau wakil bupati pergi.
- Kegiatan wakil bupati saudara ada catatannya.
- Saya tidak tahu proses pengeluaran uang Bahan Bakar Minyak.
- Uang saya kembalikan, pada november 2022, wakil bupati ada kembalikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); Saya kembalikan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dikembalikan ke kabag umum sama saudara Hendra;
- Di bulan berapa yang keberangkatannya rill dari Januari s/d Desember 2022;

Halaman 124 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat saya ikut ke speed boat, minyak sudah diisi.
- Jumlah uang yang dititipkan untuk jemput tamu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Lokasi pembelian Bahan Bakar Minyak di Tanjung Sabu;
- Totalnya yang dikembalikan Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Saya kembalikan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dititipkan dari saudara Hendra baru ke saya;
- Saya kenal Hendra karena atasan saya;
- Saya selaku ajudan wakil bupati;
- Sejak Maret 2021 berdasarkan Surat dari Sekda;
- Tugas umum ajudan wakil bupati adalah mempersiapkan kebutuhannya kemana mau berangkat;
- Wakil bupati namanya Pak Neko Wesha Pawelloy. Sejak tahun 2021 s/d 4 November 2023;
- Saat wakil bupati menjabat saya jadi ajudannya;
- Saya tidak tahu dari kios mana;
- Saya kenal dengan Dedy. Johan, Adi Pratama saya tidak kenal;
- Kios Berkah Saya tidak tahu;
- Saya digaji Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah);
- Saya tidak sering terima uang dari saudara Hendra.
- Saya terima uang dari saudara Hendra pada tahun 2022. Saya terima uang di kantor; Sekda. Saya terima Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Saudara Hendra mengatakan "ambil titipan", setelah itu saya datang ke tempat saudara Hendra. Untuk diserahkan ke wakil bupati;
- Uang saya serahkan ke wakil bupati;
- Saya bilang ke wakil bupati "pak, ijin ada titipan dari Hendra", jumlahnya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Saudara Afrianola menitipkan uang untuk wakil bupati sebelum saudara Hendra titipkan uangnya sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yaitu pertama Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kedua Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 125 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saudara Afrianola bilang ke saya “ada titipan buat pak wakil bupati”. Ya saya serahkan semuanya.
- Wakil bupati ada kembalikan uang pada bulan November 2022, Untuk dikembalikan ke saudara Afrianola. Yang dikembalikan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); Uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saya pakai untuk keperluan pribadi saya;
- Waktu dikembalikan ke kejaksan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Uang yang Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saudara Afrianola tidak dikembalikan wakil bupati.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Hendra merasa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi bilang uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan untuk wakil bupati tapi yang sebenarnya selain Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ada tambahan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lagi atas permintaan wakil bupati dan saksi tetap pada keterangan yang diberikan;

19. Saksi JASRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saat ini saya bekerja sehari-hari sebagai nelayan sekaligus nahkoda kapal milik PUPR/Kabupaten Lingga;
- Saya sebagai nahkoda kapal pernah menggunakan kapal tersebut dalam kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretriati Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022
- Saya meminta BBM kepada orang kantor yaitu sdr Widi selaku Kasubag Protokol melalui telephone untuk pengisian BBM kemudian ketika datang BBM saya isi;
- Saya bawa kapal ke Tanjungpinang, tetapi jemput kosong, penumpang saya bawa ke rumah sakit;

*Halaman 126 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil bupati tahun 2022 namanya Niko, dan bupatinya M. Rizal;
- Saya bawa Bupati ke Tanjungpinang;
- Saya bawa Bupati tujuan ke Tanjungpinang 1 (satu) bulan sekali saya bawa;
- Kalau perjalanan ke Tanjung Pinang biasanya diisi sebanyak 1200 liter pulang pergi. Jenisnya bensin;
- Penggunaan kapal Dinas yang saudara bawa untuk keperluan antar Bupati ke Tanjungpinang;
- Saya tidak pernah membeli Bahan Bakar Minyak di luar wilayah Lingga.
- Saya tidak pernah membeli minyak di kios Anugrah Jaya.
- Saya antar Bupati saja;
- Yang antar BBM dari Sub Penyalur adalah sdr Julizar; Pada saat sdr Julizar yang mengantar BBM datang, saya langsung isi BBM;
- Kapal milik PUPR;
- Kapal bisa dipakai orang lain dan untuk orang sakit;
- Urusan minyak di urus oleh ajudan Bupati yang bernama Beben, Bupatiya bernama M. Rizal;
- Bupati tidak ada kapal khusus. Setiap dinas ada;
- Kapal standby di Pulau Nopal;
- Kapal PUPR di Pulau Nopal;
- Awal kapal ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) nahkoda dan 2 (dua) orang ABK;
- Yang perintah jalan dari ajudan sdr Beben;
- Saya kasih tahu ke PUPR kalau kapal di pakai;
- Saya tidak ada catatan perjalanan Bupati ke luar kota;
- Setiap mengisi BBM, saudara ikut berangkat;
- Untuk kebutuhan BBM tidak ada catatannya;
- Saya yang menentukan kapasitas minyak yang dibawa setiap keberangkatan;
- BBM jenis pertalite;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 127 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi ZAWEL IHSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saat ini saya bekerja sebagai pelaut;
- Saya pernah menggunakan kapal dinas tersebut dalam kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
- Penggunaan kapal Dinas tersebut untuk keperluan untuk bawa Bupati;
- Kebutuhan BBM speedboat yang diperlukan dalam satu kegiatan keberangkatan sekitar 850-1000 liter pulang pergi;
- Saya ke Tanjungpinang membawa Bupati 1 (satu) bulan 2 (dua) kali;
- Penggunaan kapal Dinas yang saudara bawa untuk keperluan Bupati ke Tanjungpinang;
- Saya tidak pernah membeli Bahan Bakar Minyak di luar wilayah Lingga;
- Saya tidak pernah membeli minyak di kios Anugrah Jaya;
- Kapal yang digunakan itu milik Dinas Perhubungan;
- Saya diperintah untuk bawa kapal tersebut;
- Kapal yang dimiliki oleh Dinas Kab. Lingga ada 2 (dua) yaitu Dinas Perhubungan dan PUPR;
- Saya tidak ada catatan berapa kali perjalanan Dinas yang dilakukan Bupati.
- Saya tidak pernah membeli BBM sendiri.
- Untuk kebutuhan BBM tidak ada catatannya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 128 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Saksi AFRIANOLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Sebelumnya hingga saat ini saya berkerja sebagai Kepala Bagian Umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
- Saat itu saya selaku Kepala Bagian Umum sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Umum;
- Terhitung sejak tanggal 30 September 2019 dan ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan tanggal 30 Desember 2021;
- Saya selaku Kabag Umum memiliki Tupoksi yaitu:
  - Surat-menyurat dalam administrasi;
  - Mengelola surat masuk dan keluar, meneruskan surat masuk, melakukan pencatatan dan mendistribusikan surat masuk, membuat dan mengkonsep surat keluar, melakukan pencatatan surat keluar;
  - Mengurus gaji Sekretariat Daerah dan bupati/wakil bupati;
  - Melakukan pengajuan ke BPKAD sampai tahap pencairan;
  - Urusan rumah tangga kepala daerah;
  - Mengatur kebutuhan harian (makan,minum,pengobatan) kepala daerah;
  - Perjalanan dinas pimpinan dan semua aparatur di Sekretariat Daerah;
  - Membuat SPPD untuk setiap perjalanan dinas pimpinan dan semua aparatur di Sekretariat Daerah selanjutnya mengajukan pencairan terhadap SPPD setelah melaksanakan perjalanan dinas.
- Saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki Tupoksi yaitu:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

*Halaman 129 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



pembayaran;

d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;

e. Menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM-TU);

f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya;

g. Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

h. Menandatangani Pakta Integritas;

i. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan/kendala dalam pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA);

j. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berada dibawah bidang tugasnya;

k. Melakukan pembinaan program/ kegiatan yang berada pelaksanaan dalam kewenangannya;

l. Melaksanakan tugas-tugas selaku PPK dalam pengadaan barang/jasa

- Saya membawahi beberapa bidang pada bagian umum yaitu Kasubag Perlengkapan, Kasubag TU, Kasubag Keuangan;

- Yang saya ketahui anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp.3.102.572.500,-, dengan rincian APBD sebesar Rp.900.787.500,- dan APBDP sebesar Rp.2.201.785.000;

- Peningkatan di perubahan hal ini atas usulan saya kepada TAPD dikarenakan meningkatnya hutang pada pihak ketiga dan kebutuhan pimpinan serta di APBD murni Belanja tersebut sudah habis di Bulan April tahun 2022, sehingga menunggu realisasi perubahan yang jatuh pada bulan November 2022, pelaksanaannya mengalami hutang pada pihak ketiga selama 7 bulan antara Mei-November 2022 sehingga dari hutang tersebut ditemukanlah nilai dari usulan perubahannya. Oleh karenanya ditetapkanlah APBDP senilai Rp 2.201.785.000,-.

- Diperuntukkan untuk mobilitas laut berupa kapal speedboat yang digunakan oleh Bupati Lingga, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

*Halaman 130 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saya tahu kapal-kapalnya adalah Lingga Terbilang, Lingga Perkasa, dan Abil Star;
- Bukan dari Pengadaan Umum melainkan pengadaan bagian Protokoler;
- Rute perjalanan digunakan oleh pimpinan dari kebutuhan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) rute perjalanan digunakan oleh pimpinan yaitu Dabo-Batam, Dabo-Tanjungpinang, dan Dabo-Jambi;
- Penyedia BBM untuk Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai Tahun Anggaran 2022 yaitu:
  - Zakaria (Kios BBM Dua Saudara), di Daik Lingga
  - Ramli (Kios Anugerah), di Penuba
  - Djohari (Kios BBM Berkat) di Dabo
- Awalnya PPTK Hendra menyampaikan kepada saya terkait mobilitas pimpinan terkendala dan sangat mendesak memerlukan BBM diluar daerah, selanjutnya Risky selaku bendahara dan Hendra selaku PPTK menghadap saya menyampaikan bahwa mereka telah menemukan pihak ketiga yang dapat memfasilitasi BBM diluar daerah yaitu kota Batam, saya perintahkan mereka berdua untuk survey, dalam hal ini tindak lanjutnya saya ketahui karena Hendra maupun Riski tidak memberitahunya;
- Permintaan BBM ini dilakukan oleh pimpinan, melalui sarana telepon;
- Yang menghubungi terkadang pimpinan langsung atau ajudan dari pimpinan yang menghubungi PPTK atau saya langsung sebagai Kabag Umum;
- Ya, di beberapa permintaan juga pihak penyedia yang menghubungi langsung ke PPTK atau saya karena ada permintaan pengisian BBM dari pimpinan atau dari pihak kapal;
- Atas permintaan ke saya atau PPTK selanjutnya saya atau PPTK menghubungi pihak penyedia untuk melakukan pengisian;
- Pemberitahuan yang datanganya dari pihak penyedia BBM selalu saya setuju;
- Sehubungan terhadap pencairan kegiatan Belanja terhadap pihak ketiga yaitu PT. Mitra Selayang Indonesia saya tidak ketahui;

Halaman 131 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap dokumen pencairan yang diusulkan kepada BUD, itu bukan tanda tangan saya dan saya yakin tandatangan saya dipalsukan.
- Tandatangan saya dipalsukan yaitu pada persidangan berkas SPJ diperlihatkan kepada saya sebahagian dari Kios BBM Anugerah Jaya dan seluruh pencairan kegiatan PT.MSI saya pastikan SPJ nya tandatangan saya di palsukan;
- Pembelian riil pada BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Dua Saudara tahun 2022 ada sebanyak 11 (sebelas) dokumen yaitu sejumlah Rp. 874.052.500 sedangkan selisih sebesar Rp357.067.500,- dilakukan untuk pembayaran pembelian BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Dua Saudara tahun 2021 yang diambil langsung oleh Zakaria berdasarkan SP2D yang terbit;
- Dari total pembayaran sebesar Rp1.086.470.000 ada yang dilakukan pembelian riil dan juga ada yang tidak dilakukan pembelian BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Anugerah Jaya tahun 2022;
- Saya tidak tahu yang saya ketahui ada peminjaman oleh Hendra yang diakui setelah uang Rp. 330.000.000 diserahkan kepada pihak tertentu;
- SP2D yang diterbitkan Bagian Umum Setda Kab. Lingga untuk BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Berkat tahun 2022 sebanyak 5 (lima) dokumen. Total pembayaran sebesar Rp570.970.000,-;
- Tidak ada pembelian riil, yang mana dari pencairan tersebut sekitar Rp.130.190.000,- dilakukan untuk pembayaran Belanja BBM Darat pada Kios Berkat tahun 2022, sekitar Rp 373.000.000,- dilakukan pembayaran hutang kepada saudara Harianto Als Aseng dengan rincian pembayaran secara tunai pada bulan Januari s.d April Rp 65.000.000 Tunai, pada bulan maret tunai Rp. 98.000.000, pada bulan November transfer Rp. 110.000.000, pada bulan Desember transfer Rp 100.000.000, dan Rp.30.000.000.- telah diserahkan kepada Neko selaku Wakil Bupati kemudian sisanya Rp.37.780.000.- saya pergunakan pribadi;

Halaman 132 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian riil pada BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Dua Saudara Tahun 2022 dari Januari sampai dengan April 2022 pada saat PPTK Gusriadi adalah riil ada pembelian BBM akan tetapi ada yang dilebihkan biayanya sebesar Rp.50 juta dari Kios Anugerah jaya untuk menutupi temuan dari BPK, namun dalam hal ini bukan anjuran dari saya;
- Dilakukan secara tunai sebanyak 2 kali pembayaran sebesar Rp. 98.000.000,- dan Rp. 65.000.000,-;
- Ada di buku catatan Hariyanto;
- Ada dilakukan pembayaran melalui transfer Bank BNI pada bulan November 2022 sebesar Rp. 110.000.000,- dan pada tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp. 100.000.000,-.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.-----

Ahli WILMAR MAHERA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
- Sertifikasi keahlian saya miliki adalah sebagai berikut
  - Sertifikat Diklat Pembentukan Auditor Ahli dari BPKP Tahun 2017
  - Sertifikat Auditor Pertama dari BPKP tahun 2017
  - Sertifikat Diklat Pengawasan dari Kejaksaan Agung tahun 2018
  - Sertifikat Diklat Auditor dari Kejaksaan Agung tahun 2019
- Saya sudah pernah melakukan Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu:
  - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling/Ruislag Tanah dan Bangunan Milik Perusahaan Jawatan RRI c.q RRI Cabang

Halaman 133 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Pratama Tanjungpinang seluas 16.340 M<sup>2</sup> di Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;

- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 Oleh Oknum Pegawai Pada Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan atas nama Tersangka dr.Zailendra Permana Bin Zaitul Rahmad;
- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kerja Perusahaan pada PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero Batam) dalam pembayaran pajak kendaraan dan alat berat PT. Persero Batam dari Tahun 2012 s/d 2021 atas nama Tersangka Ardiansyah bin (Alm) M. Ali Imran;
- Saya pernah dimintai keterangan sebagai ahli;
- Saya pernah dimintai keterangan sebagai ahli Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam penanganan Perkara;
  - Pada tahap Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Mark Up Insentif Tenaga Kesehatan Perorangan Covid-19 Oleh Oknum Pegawai Pada Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan atas nama Tersangka dr.ZAILENDRA PERMANA Bin ZAITUL RAHMAD, pemberian keterangan ahli dihadapan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bintan dan dihadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang.
  - Pada tahap Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kerja Perusahaan pada PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero Batam) dalam pembayaran pajak kendaraan dan alat berat PT. Persero Batam dari Tahun 2012 s/d 2021 atas nama Tersangka Ardiansyah bin (Alm) M. Ali Imran, Pemberian keterangan ahli dihadapan penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan dihadapan

*Halaman 134 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Tanjungpinang.

- Dasar saya diminta untuk melakukan perhitungan dan keterangan berdasarkan permintaan Penyidik yaitu Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Nomor: B-962/L.10.14/Fd.1/09/2023 tanggal 08 September 2023;

Sebagaimana Surat dari Permohonan Penyidik dimaksud selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : Print-756A/L.10.7/H.VI/09/2023 tanggal 11 September 2023 menjadi dasar surat tugas Ahli untuk memberikan keterangan ahli terkait Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan Penyidikan Dugaan Tidak Pidana Korupsi dalam Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 atas nama Terdakwa Hendra Bin Rauf Majang;

- Pengertian audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

- 1) Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadinya atau tidak terjadinya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

- 2) Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

- Menurut saya jenis-jenis audit yang dilaksanakan oleh Auditor pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau adalah Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu. Penjelasan sebagai berikut:

- a. Audit Keuangan adalah Audit atas Laporan Keuangan, Audit ini dalam rangka memberikan pernyataan opini Akuntan

Halaman 135 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

b. Audit kinerja adalah Audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

c. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalam Audit Keuangan dan Audit Kinerja, antara lain Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

d. Pengertian audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

3) Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadinya atau tidak terjadinya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

4) Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

- Saya bersama tim telah melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan terbitnya Laporan dengan Nomor: R-331/L.10/H.VI/09/2023 tanggal 06 September 2023;

- Sasaran dan ruang lingkup adalah kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;

- Prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Lingga mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mengenai

Halaman 136 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

2. Menindaklanjuti disposisi Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lingga mengenai Undangan Expose agar Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lingga melakukan pemaparan kasus (ekspose) dengan membawa data/ dokumen/bukti yang telah diperoleh terkait kasus dimaksud, untuk menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dapat dipenuhi atau belum dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi.

Permintaan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria:

- Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik;
- Potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan;
- Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat LPNK/Inspektorat Pemda belum melakukan audit atas perkara yang sama;
- Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh Penyidik secara relatif, relevan, kompeten, dan cukup.

3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menerbitkan Surat Perintah penunjukkan Tim Auditor untuk membantu Penyidik dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara a quo;

4. Tim Auditor Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui penyidik Kejaksaan Negeri Lingga;

5. Tim Auditor mempelajari, meneliti, menganalisis, menguji dan mengevaluasi seluruh bukti audit yang dikumpulkan tersebut, dengan memperhatikan urutan proses kejadian

*Halaman 137 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



(sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame), dan menilai kesahihan bukti, serta membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (substance over form), untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;

6. Tim Auditor melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait melalui wawancara;

7. Tim Auditor melakukan rekonstruksi fakta dan kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan hasil wawancara;

8. Tim Auditor melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;

9. Tim Auditor membahas hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

10. Tim Auditor menyusun laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Metode ahli/tim adalah sesuai dengan yang telah diinformasikan dalam laporan yaitu berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh, maka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Menghitung total pencairan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.

2. Menghitung total pembayaran riil Nota Pembelian BBM Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut Dan Sungai Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.

- Menghitung kerugian keuangan negara dengan membandingkan selisih pembayaran antara total pencairan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dengan total pembayaran riil Nota Pembelian BBM Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022

- Adapun fakta-fakta yang didapatkan selama melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara Dugaan



Tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Linga Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga, pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Pagu Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Tahun 2022 dengan kode rekening 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp1.045.732.500,- (*satu milyar empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp3.369.982.500,- (*tiga milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
2. Pada kode rekening 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas tersebut, anggaran yang peruntukannya untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai, berdasarkan APBD murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp900.787.500,- (*sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dan APBD Perubahan (APBD-P) sebesar Rp2.201.715.000,- (*dua milyar dua ratus satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*), sehingga total anggaran sebesar Rp3.102.502.500,- (*tiga milyar seratus dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah*);
3. Pelaksanaan DPA dan DPPA untuk Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, menggunakan 4 (empat) Sub Penyalur BBM yaitu:
  - 1) Kios BBM Dua Saudara, an. Zakaria berdasarkan

Halaman 139 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Surat Perjanjian Nomor: 20/ SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, dan Surat Perjanjian Nomor: 06/SP/II/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, yang juga terdaftar sebagai Sub Penyalur BBM di Kabupaten Lingga (sesuai dengan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 631/KPTS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga),
- 2) Kios Berkat, an. Djohari berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, yang juga terdaftar sebagai Sub Penyalur BBM di Kabupaten Lingga (sesuai dengan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 631/KPTS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga),
- 3) Kios Anugrah Jaya, an. Ramli berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 20/ SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dan Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/II/2022 tanggal 03 Januari 2022;
- 4) PT. Mitra Selayar Indonesia (MSI), an. Mairizal berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 035/SP/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.
4. Tahap penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

*Halaman 140 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,  
yaitu:

- 1) Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterima dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- 2) Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:
  - a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya;
  - b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima;
  - c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
    - Meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
    - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
    - Menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan dan;
    - Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.

Halaman 141 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM, dengan ketentuan:

Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat informasi tentang:

- Buku rekening yang akan dicairkan;
- Jumlah total dana RKUD yang dicairkan;
- Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci menjadi:

- a) Pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia barang/jasa;
- b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai ketentuan pada BAB V.C b.

Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.

5. Bahwa total Realisasi Anggaran untuk Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp3.193.120.000,- (*tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*), dengan rincian penggunaan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai, sebesar Rp3.102.502.500,- (*tiga milyar seratus dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah*) ditambah dengan menggunakan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dinas operasional roda 4 sebesar Rp90.617.500,- (*sembilan puluh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*) dengan jumlah SP2D yang diterbitkan sebanyak 29 Dokumen.

Halaman 142 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



6. SP2D yang diterbitkan Bagian Umum Setda Kab. Lingga untuk pembayaran BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Dua Saudara tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) dokumen, dengan total pembayaran sebesar Rp1.231.120.000,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
7. Nota penjualan yang dibuat oleh Kios Dua Saudara telah disesuaikan dengan faktur yang dibuat oleh Sdr. Rizki Ade Sumantri selaku Bendahara, sedangkan Nota yang sebenarnya adalah Rp.874.052.500,- (*delapan ratus tujuh puluh empat juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
8. Transaksi pembelian yang dilakukan Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga pada Kios Dua Saudara tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp357.067.500,- (*tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
9. SP2D yang diterbitkan Bagian Umum Setda Kab. Lingga untuk pembayaran BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Anugerah Jaya tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) dokumen, dengan total pembayaran sebesar Rp1.086.470.000,- (*satu milyar delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
10. Nota penjualan yang dibuat oleh Kios Anugerah Jaya telah disesuaikan dengan faktur yang dibuat oleh Sdr. Rizki Ade Sumantri selaku Bendahara, sedangkan Nota yang sebenarnya Rp.254.150.000,- (*dua ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
11. Transaksi pembelian yang dilakukan Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga pada Kios Anugerah Jaya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp 832.320.000,- (*delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
12. SP2D yang diterbitkan Bagian Umum Setda Kab. Lingga untuk pembayaran BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Berkat tahun 2022 sebanyak 5 (lima) dokumen, dengan

Halaman 143 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembayaran sebesar Rp.570.970.000,- (*lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

13. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tidak pernah melakukan pengisian BBM untuk Kebutuhan Transportasi Laut dan Sungai Tahun Anggaran 2022 di Kios BBM Berkat. Berdasarkan 5 (lima) SP2D tersebut, tandatangan yang dibubuhkan di dalam lampiran SP2D bukan ditandatangani oleh Sdr. Djohari selaku pemilik Kios Berkat, Kios Berkat tidak pernah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Transportasi Laut dan Sungai melainkan hanya menjual untuk kebutuhan kendaraan dinas roda 4 (empat) milik Pemerintahan Kabupaten Lingga.

14. Transaksi pembelian sebesar Rp570.970.000,- (*lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang dilakukan Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga pada Kios Berkat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

15. SP2D yang diterbitkan Bagian Umum Setda Kab. Lingga untuk pembayaran BBM Transportasi Laut dan Sungai pada PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI) tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) dokumen, dengan total pembayaran sebesar Rp304.560.000,- (*tiga ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

16. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tidak pernah melakukan pengisian BBM untuk Kebutuhan Transportasi Laut dan Sungai Tahun Anggaran 2022 pada PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI), dikarenakan PT. MSI bukan perusahaan yang bergerak di bidang penyalur BBM atau sejenisnya;

17. Transaksi Pembelian sebesar Rp. 304.560.000,- (*tiga ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) yang dilakukan Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga pada PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Sesuai dengan jawaban ahli pada poin sebelumnya, kerugian Keuangan Negara dihitung berdasarkan selisih dari total pencairan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai

Halaman 144 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dengan total pembayaran riil Nota Pembelian BBM Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 diperoleh nilai Kerugian Keuangan Negara senilai Rp 2.064.917.500,- (*dua milyar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*), dan dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit dengan Nomor : R-331/L.10/H.VI/09/2023 tanggal 06 September 2023;

- Data dan Bukti yang diperoleh untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) berkas/eksemplar seperti yang telah diuraikan dalam laporan;
- Saya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun hukum;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan disumpah, serta semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan adalah yang sebenarnya.
- Saya mengenal Afrianola merupakan PNS Pemda Lingga, Afrianola selaku KABAG Umum sekaligus merupakan pimpinan saya;
- Saya bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
- Saya menjabat sebagai PPTK pada bulan Mei 2022 menggantikan saudara Gusriadi sampai saat ini;
- Saya menjabat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022;

*Halaman 145 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa pengguna anggaran adalah saudara Afrianola Wisnu Brata;
- Saya mendapat perintah dari Afrianola selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan bahkan sebagian besar dari pengajuan pencairan tersebut saya yang terakhir melakukan tanda tangan;
- Seharusnya berdasarkan urutan pertama kali di tanda tangani oleh sub penyalur, kedua saya selaku PPTK, ketiga selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu dan yang terakhir adalah Afrianola;
- Peruntukan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai ini untuk kebutuhan Operasional pimpinan yaitu Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda;
- Ada Kios BBM Dua Saudara, Kios Anugerah Jaya, Kios BBM Berkat dan PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI);
- Saya pernah melakukan penarikan uang dari sub penyalur yaitu Ramli (Kios Anugerah) melalui saudara Dedy (anak dari Ramli).
- Saya melakukan penarikan uang 2 (dua) kali;
- Yang pertama saya melakukan penarikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Uang tersebut saya serahkan kepada Rudi ajudan wakil bupati; Saya serahkan di lapangan kantor bupati;
- Yang kedua: saya melakukan penarikan sejumlah uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Saya tidak bisa mengingat secara pasti;
- Uang tersebut digunakan untuk operasional di bagian umum;
- Kesemuanya di perintahkan oleh atasan langsung yaitu Afrianola;
- Saya tidak mengetahuinya seluruhnya dikerjakan oleh Afrianola;
- Uangnya telah saudara terima saya berikan kepada Afrianola;

Halaman 146 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan PT MSI, saudara dan Riski telah memberitahukan kepada Afrianola namun selanjutnya saudara tidak melaporkan Kembali kepada Afrianola.
- Terkait Belanja Bahan Bakar Minyak Transportasi Laut dan Sungai Tahun Anggaran 2022 memang banyak terjadi penyelewengan atau manipulasi data;
- Saya tidak mengetahui secara detail berapa Kerugian Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
- Dikarenakan adanya perintah dari saudara Afrianola, dan saya selaku bawahan tentunya tidak berani untuk menolak perintah yang diberikan oleh pimpinan atau atasan;
- Saya tidak pernah menikmati atau menerima bagian apapun dari kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak Transportasi Laut dan Sungai Tahun Anggaran 2022.
- Berdasarkan SP2D yang ditujukan ke Kios BBM Dua Saudara diketahui besar anggaran yang dicairkan sejumlah Rp 1.231.120.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), sementara berdasarkan nota pembelian yang Rill diketahui jumlah pembayaran sebesar Rp 874.052.500,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 357.067.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Selisih tersebut terjadi karena adanya permintaan-permintaan baik dari pimpinan ataupun pihak lain serta adanya kegiatan yang harus dilaksanakan sementara anggarannya tidak tersedia;
- Adapun penyerahan uang yang bersumber dari Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
  - Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saya serahkan kepada seseorang yang bernama ibu Reva pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga, untuk pengajuan

Halaman 147 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD-P Tahun 2022;

- Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saya serahkan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah, untuk biaya Umroh pemenang MTQ tahun 2022;
- Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saya serahkan kepada ajudan Wakil Bupati atas nama saya Rudiansyah, untuk memenuhi permintaan Wakil Bupati;
- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saya serahkan kepada Wakil Bupati Lingga, bertempat di ruangan Wakil Bupati;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saya serahkan kepada Wakil Bupati Lingga, bertempat di rumah pribadi Wakil Bupati Lingga;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saya serahkan kepada ajudan Wakil Bupati Lingga bertempat di daerah kantor Bupati Lingga;
- Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada awalnya akan saya serahkan kepada mantan Sekretaris Daerah Syamsudi, akan tetapi ditolak oleh yang bersangkutan, selanjutnya uang tersebut saya pergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak ada pembiayaannya seperti proposal-proposal, kegiatan Hari Jadi Pemkab, kegiatan MTQ di Anambas.

- Saya pernah beberapa kali menyerahkan uang pencairan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 kepada Terdakwa. Saya tidak ingat kapan saja waktunya;

- Saya tidak ada menikmati uang dari Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan sendiri.

- Saya menyesal oleh karena melayani pimpinan yaitu wakil bupati sehingga saya tidak mengetahui menggunakan uang yang mana lalu saya menggunakan uang dari anggaran BBM dengan memanipulasi datanya lalu setelah mendapatkan uangnya saya serahkan kepada pimpinan dan diantaranya kepada wakil bupati;

Halaman 148 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/II/2022 Tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 03 Januari 2022;
2. 1 (satu) lembar hasil scan surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Nomor: 540/SR.BBM-JBKP/P/SI.Y/00009 tanggal 31 Maret 2022;
3. 2 (dua) lembar hasil scan Surat Perjanjian Nomor: 20/SP/V/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 04 Mei 2022;
4. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Nomor: 20/SP/V/2022 Tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 04 Mei 2022.
5. 3 (tiga) lembar Rekening Koran atas nama Ramli periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022;
6. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama Ramli Nomor Rekening : 821-21-50575;
7. 1 (satu) lembar asli surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 1801220018088 atas nama RAMLI tanggal 18 Januari 2022;
8. 1 (satu) lembar asli surat perizinan berusaha berbasis risiko lampiran nomor induk berusaha : 1801220018088 atas nama RAMLI.
9. 1 (satu) bundel hasil scan Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pejabat Pelaksanan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lingga tanggal 12 Maret 2021;
10. 1 (satu) bundel hasil scan Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pejabat Pelaksanan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lingga tanggal 09 Mei 2022.
11. 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian Peralite Murni dan Oli Castrol sejumlah Rp. 8.200.000,- di SB Lingga Terbilang tanggal 20 Juni

Halaman 149 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan pembelian Peralite Murni sejumlah Rp. 4.400.000,- di SB Lingga Terbilang tanggal 03 September 2022;

12. 1 (satu) bundel fotocopy Jurnal Harian SB Lingga Terbilang Bulan April – Mei 2022;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan atas nama Doni Darmawan tanggal 02 Februari 2012.

14. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja Periode Januari 2022 tanggal 30 Januari 2022

15. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 100/KPTS/II/2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 Januari 2022;

16. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 237/KPTS/IV/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 tanggal 06 April 2021.

17. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Nomor : 21.01/DPPA/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;

18. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2022;

19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tentang Penunjukan dan Peningkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;

21. 1 (satu) bundel fotocopy stempel basah Peraturan Bupati Lingga Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021;

22. 1 (satu) bundel legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor : 269 / KPTS / V / 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682 / KPTS / XII / 2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan

*Halaman 150 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 09 Mei 2022;

23. 1 (satu) bundel legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor : 519 / KPTS / X / 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682 / KPTS / XII / 2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 Oktober 2022;

24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Nomor : 21.01 / DPA / I / 2022 tanggal 10 Januari 2022;

25. 3 (tiga) lembar hasil print bukti transfer dari RIZKY ADE SUMANTRI ke DONI DARMAWAN;

26. 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer dari FITRIADI ke MURDI FADLI;

27. 7 (tujuh) lembar hasil print bukti transfer dari MAIRIZAL ke FITRIADI;

28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 9/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 05 Januari 2022;

29. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000015/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022 Tanggal 17 Februari 2022;

30. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000019/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022 Tanggal 22 Februari 2022;

31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000042/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2022 Tanggal 04 Maret 2022;

32. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000144/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 08 April 2022;

33. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000120/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 05 April 2022;

Halaman 151 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000150/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  
Tanggal 12 April 2022;
35. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000238/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  
Tanggal 25 April 2022;
36. 2 (dua) lembar asli Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Tahun Anggaran 2022;
37. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 631/KPTS/XII/2020
38. tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga Tanggal 29 Desember 2020;
39. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/I/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 Januari 2022;
40. 1 (satu) lembar hasil scan Surat Tanda Setoran Kas Daerah Kabupaten Lingga sebesar Rp. 188.858.352.00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 28 Januari 2022
41. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 32.06/04.0/000020/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022 Tanggal 22 Februari 2022
42. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 32.06/04.0/000788/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 26 Oktober 2022;
43. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000787/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 26 Oktober 2022;
44. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000786/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 152 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000785/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 26 Oktober 2022;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000755/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 24 Oktober 2022;
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000759/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 24 Oktober 2022;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000756/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 24 Oktober 2022;
49. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000758/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 24 Oktober 2022;
50. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
: 32.06/04.0/000762/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 24  
Oktober 2022;
51. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
: 32.06/04.0/000763/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 24  
Oktober 2022;
52. 21. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000784/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 26 Oktober 2022;
53. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
: 32.06/04.0/000774/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 25  
Oktober 2022;
54. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
: 32.06/04.0/000772/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 25  
Oktober 2022;
55. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
: 32.06/04.0/000773/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 25  
Oktober 2022;

Halaman 153 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000818/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022  
Tanggal 01 Nopember 2022;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000817/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022  
Tanggal 01 Nopember 2022;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.08/04.0/001026/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022  
Tanggal 08 Desember 2022;
59. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
: 32.06/04.0/001029/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 08  
Desember 2022;
60. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.05/04.0/001159/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022  
Tanggal 23 Desember 2022;
61. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
: 32.06/04.0/001160/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 23  
Desember 2022;
62. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  
Nomor : 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan  
Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 Tentang  
Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  
Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun  
Anggaran 2022 tanggal 17 Mei 2022.
63. 1 bundel Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja Pemerintah  
Daerah Kab. Lingga SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022;
64. 1 bundel Buku Kas Umum Bandahara Pengeluaran Pembantu  
Tahun Anggaran 2022.
65. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah  
Rp. 50.000.000,- diserahkan ke Prokopim tanggal 18 Februari 2022;
66. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah  
Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran hutang ke Mawardi atas perintah  
Kabag dan PPTK tanggal 19 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran hutang ke Mawardi atas perintah Kabag dan PPTK tanggal 28 Februari 2022;
68. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran hutang ke M. Sudir atas perintah Widi tanggal 09 Maret 2022;
69. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran Speed ke Bang Aza;
70. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Mei 2022;
71. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Juni 2022;
72. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Juli 2022;
73. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Agustus 2022;
74. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam September 2022;
75. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 46.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Oktober 2022;
76. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 300.000.000,- diserahkan ke PPTK Hendra tanggal 26 Oktober 2022;
77. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 25.000.000,- diserahkan ke PPTK Hendra Nopember 2022;
78. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp. 50.000.000,- diserahkan ke PPTK Hendra tanggal 26 Desember 2022;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan Bupati Lingga Kepada Perangkat Daerah Dalam Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Biro Solar dan Minyak Tanah dan Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Jenis Minyak Fertalite tanggal 27 Januari 2023;
80. 1 (satu) bundel Nota pembelian Kios Dua Saudara untuk Bagian Umum Kabupaten Lingga dari Bulan Januari 2022 sampai April 2022;

Halaman 155 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel pembelian Nota Kios Dua Saudara untuk Bagian Umum Kabupaten Lingga dari Bulan Mei 2022 sampai Nopember 2022;
82. 1 (satu) bundel fotocopy Nota pembelian bensin tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022;
83. 1 (satu) bundel fotocopy Nota pembelian bensin tanggal 04 September 2022 sampai dengan 1 Desember 2022;
84. 1 (satu) bundel fotocopy Nota pembelian bensin tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 22 Maret 2022
85. 1 (satu) lembar fotocopy surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 2501220053952 atas nama ZAKARIA tanggal 25 Januari 2022;
86. 1 (satu) lembar fotocopy surat perizinan berusaha berbasis risiko lampiran nomor induk berusaha : 2501220053952 atas nama ZAKARIA;
87. 3 (tiga) lembar hasil scan Surat Perjanjian Nomor : 035 / SP / VII / 2022 tentang Penyedia Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 04 Juli 2022.
88. 1 (satu) bundel hasil scan Akta Notaris Pemindahan Hak Atas Saham Kantor Notaris RIAN SUGITO, S.H., M.Kn Ruko Accelence Blok A-16 Batam Center.
89. 1 (satu) lembar hasil scan Rekapitulasi BBM Pemkab Lingga.
90. 2 (dua) lembar hasil scan rekening koran atas nama Mairizal periode 01 Mei 2022 – 30 Nopember 2022;
91. 1 BUNDEL SK Bupati Lingga Nomor 610/KPTS/XII/2022 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lingga Tahun 2024
92. 1 bundel Lembar Disposisi dari Hariyanto ke Kabag Umum perihal : somasi ketiga tanggal 25 Mei 2023 tentang surat pernyataan hutang;
93. 1 bundel Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XXI/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
94. 1 bundel Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Kehidupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga bulan Februari 2022;

Halaman 156 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 lembar Surat Rakor Persiapan Musrembang Jumat, 04 Maret 2022.
96. 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI Periode Januari sampai dengan Desember 2022 dengan Nama Pemilik Rekening AFRIANOLA WISNU BRATA dengan Nomor Rekening 0716503014;
97. 1 (satu) bundel Nota Bahan Bakar Minyak (BBM);
98. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro bank Riau Kepri Syariah periode 03 September 2022 – 04 September 2022 atas nama HARIANTO tanggal 04 September 2022;
99. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI periode 13 Desember 2022 atas nama HARIANTO TANGGAL 25 September 2023
100. 1 (satu) lembar asli surat Petikan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 814/BKPSDM- PMI/II/2022/44 tentang Penetapan Penugasan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Februari 2022
101. 1 (satu) bundel asli Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja Periode Februari 2022 tanggal 28 Februari 2022;
102. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 03 / SETDA / KPA.UM / X / 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01 / SETDA / KPA.UM / I / 2022 Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 26 Oktober 2022;
103. 1 buah stempel berlogo SETDA Kab. Lingga;
104. 1 (satu) buah Note Book Bamboo A6 warna biru putih bertuliskan MUSRENBANG RP JMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026.
105. 1 buah stempel berlogo PT. Mitra Selayang Indonesia
106. 1 buah stempel berlogo Kios BBM BERKAT Sungai Lumpur
107. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2/PA/II/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK PD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 05 Januari 2022.

Halaman 157 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000163/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 13 April 2022;
109. 1 (satu) bundel asli nota pembelian pertalite tanggal 17 Februari 2021;
110. 1 (satu) bundel asli nota pembelian pertalite tanggal 03 Januari 2022;
111. 1 (satu) bundel asli nota pembelian pertalite tanggal 02 Februari 2022;
112. 4 (empat) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Maret 2022;
113. 3 (tiga) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan April 2022;
114. 3 (tiga) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Mei 2022;
115. 1 (satu) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Juni 2022;
116. 1 (satu) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Juli 2022;
117. 3 (tiga) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Agustus 2022;
118. 2 (dua) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan September 2022;
119. 5 (lima) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Nopember 2022.
120. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama Djohari periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022;
121. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/V/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Mei 2022;
122. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama Djohari Nomor Rekening : 125-21-12664;
123. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya Januari 2022;

Halaman 158 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya Februari 2022;
125. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya Maret 2022
126. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya April 2022
127. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian atas nama Zakaria Nomor : 06/SP/II/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 03 Januari 2022;
128. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian atas nama Zakaria Nomor : 20/SP/V/202 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Mei 2022;
129. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atas nama Zakaria Nomor : 540/SR.BBM-JBKP/SP-MB/L/00004 tanggal 31 Maret 2022;
130. 1 (satu) bundel asli Faktur Kios BBM Dua Saudara;
131. 3 (tiga) lembar Rekening Koran atas nama Zakaria periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022;
132. 1 (satu) lembar asli rekap sisa tagihan tahun 2022 sejumlah Rp. 243.862.000,-
133. 1 (satu) catatan hutang tahun 2022;
134. 1 (satu) bundel asli Nota Kios Dua Saudara Pembelian Pertalite bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022
135. 1 (satu) buah buku paperline berisi 100 lembar berjudul buku minyak warna coklat batik;
136. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1806 berwarna biru dengan nomor Imei 1 : 861933045684073 dan nomor Imei 2 : 861933045684065
137. 1 Unit laptop Merk Acer intel core i7 Model No. N19Q7 dengan SNID: SD3221900026;
138. 1 buah carger Delta S/N : 44MW28U04L9
139. 1 buah Buku Rekening BCA atas nama AFRIANOLA WISNU BRATA No. Rek 7195105821

Halaman 159 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. Uang tunai sebesar Rp. 38.520.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
141. Uang tunai sejumlah Rp. 10.756.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
142. Uang tunai sejumlah Rp. 51.904.000,- (lima puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah)
143. Uang tunai sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta ribu rupiah)
144. Uang tunai sebesar Rp. 18.847.700,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)
145. Uang tunai sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
146. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
147. Uang Sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AFRIANOLA selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga sejak tanggal 30 September 2019, selanjutnya Saksi AFRIANOLA ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 30 Desember 2021 bersama Saksi Gusriadi dan Terdakwa HENDRA untuk mengelola kegiatan belanja bahan bakar minyak (BBM) transportasi laut dan sungai yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Lingga tahun 2022, total anggaran sejumlah Rp3.102.572.500,- dengan perincian APBD murni sebesar Rp900.787.500,- dan APBD Perubahan sebesar Rp2.201.785.000,-.
- Bahwa Terdakwa HENDRA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak jabatan Mei 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perubahan

*Halaman 160 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022

- Bahwa pengelolaan anggaran kegiatan diantaranya melaksanakan kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, BBM digunakan untuk mobilitas jenis kapal operasional Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris daerah Lingga, dengan menggunakan kapal-kapal yang telah dianggarkan pada bagian Protokoler yaitu kapal bernama yaitu Lingga Terbilang, Lingga Perkasa, dan Abil Star.
- Bahwa pelaksanaan DPA dan DPPA untuk Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, menggunakan 4 (empat) Sub Penyalur BBM yaitu:

- a. Kios BBM Dua Saudara, pemilik atas nama Zakaria berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 20/SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, dan Surat Perjanjian Nomor: 06/SP/II/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, yang juga terdaftar sebagai Sub Penyalur BBM di Kabupaten Lingga (sesuai dengan Keputusan Bupati Lingga Nomor: 631/KPTS(XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupsten Lingga);
- b. Kios Berkat, pemilik atas nama Djohari berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, yang juga terdaftar sebagai Sub Penyalur BBM di Kabupaten Lingga (sesuai dengan Keputusan Bupati Lingga Nomor: 631/KPTS(XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis

*Halaman 161 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga);

c. Kios Anugerah Jaya, pemilik atas nama Ramli berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 20/SP/V/12022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dan Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/II/2022 tanggal 03 Januari 2022;

d. PT Mitra Selayar Indonesia (MSI), pemilik atas nama Mairizal berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 035/SP/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboot Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga

▪ Bahwa kerjasama dengan **Kios BBM Anugerah Jaya** (Januari-April 2022), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Pada akhir tahun 2021 Saksi Gusriadi atas perintah Saksi AFRIANOLA menawarkan kepada Saksi Dedy agar ayahnya (Saksi Ramli) sebagai penyedia BBM untuk kapal. Saksi Gusriadi meminta Saksi Dedy untuk dapat membantu pekerjaan Saksi Gusriadi selaku PPTK menyiapkan minyak ke kapal mobilitas pimpinan daerah Kabupaten Lingga, adapun setiap pengisian kapal dalam sehari memerlukan 250 (dua ratus lima puluh) liter jenis BBM pertalite, sehingga disepakati kebutuhan BBM tersebut dijual oleh Kios BBM Anugerah Jaya per liter-nya seharga Rp11.500,- (sebelas ribu lima ratus Rupiah) dan terhadap teknis kegiatannya dilakukan pengisian di Kios BBM Anugerah Jaya di wilayah Penuba Kabupaten Lingga dengan kapal bernama Abil Star dan Lingga Perkasa.

- Setelah melalui proses pencairan dana hingga terbitnya SP2D dalam hal ini melibatkan saksi Elva Susanti selaku pegawai tidak tetap pada bagian umum membuat dokumen Saksi Risky selaku bendahara pembantu pengeluaran membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Saksi AFRIANOLA.

- Pada Februari 2022 setelah adanya pelaksanaan kegiatan pengisian BBM, Saksi Dedy mengajukan nota tagihan kepada Saksi Gusriadi. Selanjutnya Saksi Gusriadi menyerahkan kepada Saksi Dedy berupa dokumen kegiatan belanja BBM dan setelah dipelajari

Halaman 162 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Dedy ternyata nilai dan besaran rupiahnya tidak sesuai jumlah dari nota yang Saksi Dedy ajukan, sehingga Saksi Dedy menolak dokumen-dokumen dimaksud. Saksi Gusriadi terus meyakinkan Saksi Dedy untuk menerima dokumen tersebut, sehingga kemudian Saksi Dedy menerima dokumen pencairan Belanja BBM untuk kemudian dimintakan tanda tangan Saksi Ramli. Atas perintah Saksi AFRIANOLA, Saksi Gusriadi meminta kepada Saksi Dedy agar kelebihan uang setelah ditransfer ke rekening Saksi Ramli untuk diserahkan kembali oleh Saksi Gusriadi, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi AFRIANOLA.

- Sekira awal bulan Februari 2022 atas perintah Terdakwa HENDRA, Saksi Gusriadi menghubungi Saksi Dedy bahwa pembayaran Belanja BBM telah ditransfer ke rekening Saksi Ramli yaitu:

| SP2D                               | Diterima Rek.<br>RAMLI              | Keluar Rek.<br>RAMLI                | Pembayaran<br>berdasarkan<br>nota |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                  | 2                                   | 3                                   | 4                                 |
| 000015/02/2022<br>18 Februari 2022 | Rp120.600.000,-<br>18 Februari 2022 | Rp120.000.000,-<br>18 Februari 2022 | Rp65.550.000,-                    |
| 000042/03/2022<br>04 Maret 2022    | Rp108.360.000,-<br>07 Maret 2022    | Rp108.000.000,-<br>07 Maret 2022    | Rp58.075.000,-                    |
| 000144/04/2022<br>08 April 2022    | Rp75.960.000,-<br>11 April 2022     | Rp75.000.000,-<br>11 April 2022     | Rp62.675.000,-                    |
| 000238/04/2022<br>25 April 2022    | Rp64.800.000,-<br>26 April 2022     | Rp64.000.000,-<br>27 April 2022     | Rp60.950.000,-                    |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>Rp369.720.000,-</b>              | <b>Rp367.000.000,-</b>              | <b>Rp247.250.000,-</b>            |

- Bahwa terhadap uang yang telah dikeluarkan dari rekening Saksi Ramli dan diterima oleh Saksi Gusriadi di luar nota belanja BBM yaitu:

1. Penarikan tanggal 18 Februari 2022 di luar pembayaran minyak sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) Saksi Dedy menyerahkan secara tunai kepada Saksi Gusriadi selanjutnya atas perintah Terdakwa Hendra, Saksi Gusriadi gunakan untuk melakukan penyetoran ke kas daerah atas permasalahan temuan BPK RI;
2. Penarikan tanggal 18 Februari 2022 di luar pembayaran minyak sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) pada

*Halaman 163 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





tanggal 19 Februari 2022 Saksi Dedy menyerahkan secara tunai kepada Saksi Gusriadi;

3. Penarikan tanggal 7 Maret 2022 di luar pembayaran minyak sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) Saksi Dedy menyerahkan secara tunai kepada Saksi Gusriadi;

4. Penarikan tanggal 7 Maret 2022 di luar pembayaran minyak sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) Saksi Dedy menyerahkan secara tunai kepada Saksi Gusriadi;

5. Penarikan tanggal 7 Maret 2022 di luar pembayaran minyak sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Dedy menyerahkan secara tunai kepada Saksi Gusriadi.

- Bahwa dari seluruh jumlah uang yang telah diterima pada rekening Saksi Ramli di luar pembayaran nota pembelian minyak dan di luar penyisihan uang untuk Terdakwa HENDRA melalui Saksi Gusriadi diperoleh sisa pada rekening milik Saksi Ramli merupakan bagian keuntungan untuk Saksi Dedy dan Saksi Ramli yaitu sebesar Rp38.470.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah), dalam hal ini telah sejumlah tersebut telah diserahkan kepada penyidik untuk menjadi barang bukti.

▪ Bahwa kerjasama dengan **Kios BBM Berkat** (Januari-April 2022), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Januari 2022 Saksi AFRIANOLA mendatangi Kios BBM Berkat milik Saksi Djohari beralamat di Sungai Lumpur Kabupaten Lingga, Saksi AFRIANOLA menemui Saksi Andi Pratama yang merupakan menantu dari Saksi Djohari. Dalam pertemuan tersebut Saksi AFRIANOLA menawarkan kerjasama dengan Saksi Andi Pratama bahwa terhadap kegiatan belanja BBM Laut dan sungai untuk disalurkan ke kapal mobilitas pimpinan daerah dengan ini terhadap minyak tidak perlu disalurkan namun sebagai bentuk kerjasamanya Kios BBM Berkat hanya menandatangani dokumen pertanggungjawaban guna untuk dapat mencairkan anggaran kegiatan belanja dimaksud dan sebagaimana kerjasama dilaksanakan Kios BBM Berkat memperoleh keuntungan sebesar 3% (tiga persen) setiap pencairan, dari penawaran kerjasama Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANOLA tersebut Saksi Andi Pratama dan Saksi Djohari sepakat untuk dilaksanakan sesuai arahan Saksi AFRIANOLA tersebut.

- Sebagaimana setelah proses pencairan pembayaran BBM hingga di terbitkannya SP2D dilakukan transfer pembayaran kepada rekening atas nama Saksi Djohari yaitu:

| SP2D  | Diterima                        | Dikeluarkan   | Keuntungan<br>ANDI 3% | Keuntungan<br>AFRIANOLA |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 000020/02/2022<br>22 Februari 2022<br>Rp110.160.000,- | Rp110.160.000,-<br>23 Feb. 2022 | Rp110.000.000,-<br>23 Feb 2022<br>(sisa di Rek.<br>Rp160.000,-) | Rp3.300.000,-         | Rp106.700.000,-         |
| 00163/02/2022<br>13 April 2022<br>Rp77.760.000,-      | Rp77.760.000,-<br>13 April 2022 | Rp77.750.000,-<br>14 April 2022<br>(sisa di Rek.<br>Rp10.000,-) | Rp2.332.000,-         | Rp75.418.000,-          |
| <b>TOTAL</b>  |                                 |   | <b>Rp5.632.000,-</b>  | <b>Rp182.118.000,-</b>  |

- Bahwa setelah adanya penarikan dari rekening Saksi Djohari, melalui Saksi Andi Pratama menyerahkan secara tunai kepada Saksi AFRIANOLA sejumlah Rp182.118.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus delapan belas ribu Rupiah) setelah dikurangkan dari keuntungan 3 % (tiga persen) untuk kios BBM Berkat.

- Bahwa kerjasama dengan **Kios BBM Anugerah Jaya** (Mei-Desember 2022) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal bulan Mei tahun 2022 setelah resmi dilantik sebagai PPTK, Terdakwa HENDRA bertemu dengan Saksi Dedy di kantor Bagian Umum. Terdakwa HENDRA meminta kepada Saksi Dedy terkait kegiatan Belanja BBM yang pelaksanaannya BBM tidak perlu disalurkan ke kapal akan tetapi sebagaimana anggaran BBM tetap di cairkan dengan cara di transfer ke rekening milik Saksi Ramli dan terhadap dokumen pertanggungjawabannya akan dibuatkan seolah-olah ada nota pembelian minyak dan terhadap uang ditransfer ke rekening Saksi Ramli nantinya ditarik kembali dan diserahkan kepada Terdakwa HENDRA. Saksi Dedy menyetujui penawaran kerjasama dari Terdakwa HENDRA tersebut.
- Beberapa hari kemudian atas kesepakatan tersebut oleh karena tidak ada minyak yang disalurkan, dari kerjasama tersebut diawal

Halaman 165 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRA meminjam uang kepada Saksi Dedy nantinya Terdakwa HENDRA akan mengembalikan semua uang pinjamannya setelah anggaran kegiatan Belanja BBM dapat direalisasikan pada bulan Oktober 2022, adapun pinjaman uang tersebut berdasarkan catatan perincian milik Saksi Dedy sebagaimana hutang Terdakwa HENDRA dituangkan pada lembar kwitansi sebagai berikut:

| NO | BULAN          | KEGIATAN                  | JUMLAH          |
|----|----------------|---------------------------|-----------------|
| 1. | MEI 2022       | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp75.000.000    |
| 2. | JUNI 2022      | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp40.000.000    |
| 3. | JULI 2022      | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp60.000.000    |
| 4. | AGUSTUS 2022   | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp50.000.000    |
| 5. | SEPTEMBER 2022 | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp50.000.000    |
| 6. | OKTOBER 2022   | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp46.000.000    |
|    | <b>TOTAL</b>   |                           | Rp321.000.000,- |

- Bahwa setelah melalui proses pencairan pembayaran BBM hingga diterbitkannya SP2D, berdasarkan data SP2D kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai bulan Oktober, adapun aliran dana yang masuk ke rekening Saksi Ramli dengan perincian sebagai berikut:

| SP2D                              | Jumlah yang diterima   |
|-----------------------------------|------------------------|
| 000784/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp128.310.000,-        |
| 000785/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp139.120.000,-        |
| 000786/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp124.080.000,-        |
| 000787/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp111.390.000,-        |
| 000788/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp123.140.000,-        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>Rp626.040.000,-</b> |

- Bahwa pada Oktober 2022 setelah diterima di rekening milik Saksi Ramli totalnya sejumlah Rp626.040.000,- (enam ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu Rupiah), Terdakwa HENDRA

Halaman 166 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



menghubungi Saksi Dedy mengatakan uang kegiatan belanja BBM telah ditransfer, untuk nantinya saat penarikan dikurangkan dengan pinjaman uang oleh Terdakwa HENDRA totalnya sejumlah Rp321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta Rupiah), setelah Saksi Dedy menyisihkan sejumlah hutang tersebut dari sisanya sebesar Rp305.040.000,- (tiga ratus lima juta empat puluh ribu Rupiah) seluruhnya secara tunai diserahkan oleh Saksi Dedy kepada Terdakwa HENDRA tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Sekira bulan Desember 2022 Terdakwa HENDRA memberitahukan Saksi Dedy terkait Belanja BBM laut dan sungai telah mengirinkan kembali sejumlah uang ke rekening Saksi Ramli sebesar Rp90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah), selanjutnya pada 26 Desember 2022 Saksi Ramli melakukan penarikan dana pada rekening sebesar Rp90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah), dari sejumlah uang tersebut Saksi Dedy menyerahkan seluruhnya secara tunai ke Terdakwa HENDRA dan dipergunakan oleh Terdakwa HENDRA tidak sesuai dengan peruntukannya.

▪ Bahwa kegiatan kerjasama dengan **Kios BBM Berkat** (Mei-Desember 2022), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Saksi AFRIANOLA melanjutkan kegiatan belanja BBM laut dan sungai setelah adanya pengesahan DPPA, sebagaimana kegiatan kerjasama dengan kios BBM berkat Saksi AFRIANOLA lakukan sama halnya dengan periode sebelumnya, melakukan pengajuan pembayaran ke Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan bukti dukung yang telah dipalsukan, selanjutnya Saksi AFRIANOLA memberitahukan kepada Saksi Andi Pratama untuk melakukan penarikan uang yang telah ditransfer sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D.

- Setelah melalui proses pencairan pembayaran BBM hingga diterbitkannya SP2D, berdasarkan dokumen SP2D belanja BBM laut dan sungai dan dokumen rekening koran pada rekening Bank Riau Kepri atas nama Saksi Djohari, sejak bulan November 2022 sampai dengan Desember 2022 menerima dana kegiatan belanja BBM laut dan sungai tanpa pembelian BBM yaitu:

*Halaman 167 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| SP2D   | Diterima di Rek.                    | Dikeluarkan dari Rek.   | Keuntungan ANDI 3% | Keuntungan AFRIANOLA |
|--|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 000818/11/2022<br>2<br>01 Nov. 2022<br>Rp130.190.00<br>0,- | Rp130.190.00<br>0,-<br>02 Nov. 2022 | Rp132.000.00<br>0,-<br>02 Nov. 2022                                   | Rp3.905.700,-      | Rp128.094.300        |
| 000817/11/2022<br>2<br>01 Nov. 2022<br>Rp152.750.000,-     | Rp152.750.00<br>0,-<br>02 Nov 2022  | Rp150.000.00<br>0,-<br>02 Nov 2022<br>(sisa di Rek.<br>Rp2.750.000,-) | Rp4.500.000,-      | Rp142.750.000,-      |
| 001029/12/2022<br>2<br>08 Des 2022<br>Rp100.110.000,-      | Rp100.110.00<br>0,-<br>12 Des 2022  | Rp100.000.00<br>0,-<br>13 Des 2022<br>(sisa di Rek.<br>Rp110.000,-)   | Rp3.000.000,-      | Rp96.890.000,-       |
| TOTAL  |                                     |   | Rp11.405.700       | Rp367.734.300,-      |

- Setelah adanya penarikan dari rekening Saksi Djohari, melalui Saksi Andi Pratama menyerahkan secara tunai kepada Saksi AFRIANOLA sejumlah Rp367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) setelah dikurangkan dari keuntungan 3% (tiga persen) untuk kios BBM Berkat.

- Terhadap keuntungan Saksi AFRIANOLA sebesar Rp367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) dipergunakan Saksi AFRIANOLA untuk membayar hutang pribadinya kepada saksi Heriyanto Als Aseng dengan perincian:

- Pada waktu yang tidak dapat diingat kembali secara tunai sebesar Rp65.000.000 (enam puluh juta Rupiah);
- Pada 4 November 2022 melalui transfer bank diterima oleh Saksi Hariyanto Als Aseng pada rekening Bank Riau Nomor rekening 125150070 atas nama Hariyanto sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah);
- Pada 13 Desember 2022 melalui transfer bank diterima oleh Saksi Hariyanto Als Aseng pada rekening Bank BNI Nomor

Halaman 168 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 3263696969 atas nama Hariyanto sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

- Total pelunasan hutang pribadi Saksi AFRIANOLA kepada Saksi Hariyanto Als Aseng sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan sebagaimana sisanya sejumlah Rp92.734.300,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) dipergunakan oleh Saksi AFRIANOLA untuk kepentingan pribadinya.

▪ Bahwa kegiatan kerjasama dengan **Kios BBM Dua Saudara** (Mei-Desember 2022), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pembelian riil pada BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Dua Saudara tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) dokumen SP2D yaitu sejumlah sebesar Rp1.231.120.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah) sedangkan belanja sesuai nota riil sebesar Rp874.052.500,- sehingga selisih sebesar Rp357.067.500,- BBM darat pada Kios Dua Saudara tahun 2021.

▪ Bahwa kegiatan kerjasama dengan **PT Mitra Selayang Indonesia (MSI)** (Mei-Desember 2022), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa HENDRA dan Saksi Risky melaporkan kepada Saksi AFRIANOLA adanya kebutuhan BBM di luar daerah Lingga yaitu di Kota Batam, dalam hal ini setelah Saksi AFRIANOLA menyetujuinya Terdakwa HENDRA dan saksi Rizky menemui Saksi Mairizal selaku Direktur PT Mitra Selayang Indonesia berdomisili di kota Batam dalam hal ini bukanlah bergerak di bidang BBM melainkan bergerak di bidang barang dan jasa.
- Terdakwa HENDRA menawarkan kerjasama yaitu PT Mitra Selayang Indonesia membiayai kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai dengan profit keuntungan atas pembiayaan sebesar 10% dari jumlah peminjaman dana, dari kerjasama dimaksud Saksi Mairizal menyetujui, selanjutnya Terdakwa HENDRA dan Saksi Risky tidak memberitahukan kerjasama dimaksud kepada Saksi AFRIANOLA.
- Sebagaimana dana yang telah dibiayai di awal oleh Saksi Mairizal kepada Terdakwa HENDRA melalui Saksi Risky yaitu:

| NO. | TANGGAL      | KETERANGAN | JUMLAH         |
|-----|--------------|------------|----------------|
| 1.  | 08 Juli 2022 | Cash Risky | Rp50.000.000,- |
| 2.  | 14 Juli 2022 | Cash Risky | Rp38.000.000,- |

Halaman 169 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                 |                          |                 |
|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 3.     | 27 Juli 2022    | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp25.000.000,-  |
| 4.     | 14 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp6.000.000,-   |
| 5.     | 18 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp30.100.000,-  |
| 6.     | 25 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp21.900.000,-  |
| 7.     | 26 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp5.000.000,-   |
| 8.     | 27 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp1.000.000,-   |
| 9.     | 31 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp20.000.000,-  |
| Jumlah |                 |                          | Rp197.000.000,- |

- Setelah melalui proses pencairan pembayaran BBM hingga diterbitkannya SP2D telah ditransfer ke rekening Saksi Mairizal yaitu:

| SP2D            | Jumlah diterima Mairizal |
|-----------------|--------------------------|
| 000756/10/2022  | Rp102.460.000,-          |
| 24 Oktober 2022 | 25 Oktober 2022          |
| 000758/10/2022  | Rp114.680.000,-          |
| 24 Oktober 2022 | 25 Oktober 2022          |
| 000759/10/2022  | Rp87.420.000,-           |
| 24 Oktober 2022 | 25 Oktober 2022          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>Rp304.560.000</b>     |

- Dari nilai uang yang diterima di rekening milik Saksi Mairizal sebesar Rp304.560.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) dikurangkan dengan pembiayaan awal sebesar Rp197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) terdapat sisa di rekening Saksi Mairizal yaitu sebesar Rp107.560.000,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) dikurangkan dengan keuntungan Saksi Mairizal 10% yaitu sebesar Rp19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan terdapat sisa sebesar Rp87.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) dikelola oleh Saksi Risky dan Terdakwa HENDRA dengan perincian sebagai berikut:

|                                     |   |                |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Selisih uang                        | = | Rp87.860.000   |
| Keuntungan Risky                    |   | Rp10.756.000 - |
|                                     | = | Rp77.104.000   |
| Transfer ke Doni Darmawan           |   | Rp16.700.000   |
| Transfer Murdi Fadly                |   | Rp8.500.000 -  |
| Sisa dikelola oleh Risky dan HENDRA | = | Rp51.904.000   |

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: R-311/L.10/H.VI/09/2023 tanggal 06 September 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada

Halaman 170 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 telah diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.064.917.500,- (dua miliar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah).

▪ Bahwa telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Rudiansyah: Rp100.000.000,- (perolehan dari Kios Anugerah Jaya);
2. Risky Ade Sumantri: Rp62.660.000,- (perolehan dari PT MSI);
3. Gusriadi: Rp68.000.000,- (perolehan dari Kios Anugerah Jaya);
4. Mairizal: Rp19.700.000,- (perolehan dari PT MSI);
5. Djohari: Rp18.847.700,- (perolehan dari Kios Berkat);
6. Ramli: Rp38.520.000,- (perolehan dari Kios Anugerah Jaya);
7. Terdakwa HENDRA: Rp120.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

- Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 171 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Lebih Subsida: Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsideritas, maka berdasarkan hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsida dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsida. Namun apabila unsur dakwaan subsida juga tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsida tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan lebih subsida.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;
6. Perbuatan berlanjut;
7. Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan primair tersebut sebagai berikut:

*Halaman 172 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) menyebutkan bahwa “*setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Pengertian setiap orang perseorangan sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat, kedudukan, atau jabatan tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandel*), sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Huruf C Tindak Pidana Khusus menyebutkan pada pokoknya “setiap orang” pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana. Sehingga penting untuk memeriksa identitas terdakwa apakah benar-benar telah sesuai dengan surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu HENDRA Bin Rauf Majang dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari atau membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 155 KUHAP, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa HENDRA Bin Rauf Majang sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRA Bin Rauf Majang adalah orang perseorangan, sehingga mengenai jati diri Terdakwa HENDRA Bin Rauf Majang telah lengkap dan jelas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

*Halaman 173 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



## Ad.2 Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarang suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Memperkaya dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan dengan cara tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya maka perbuatan tersebut dianggap tercela.

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” dalam konsep hukum pidana (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan pidana yang:

- bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984); atau
- bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang yang ada pada diri pelakunya (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983); atau
- melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/Pid/Kr/1969); atau
- sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yang wajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164/K/Pid/1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1590 K/PID/1997); atau
- bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan yang lazim, keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak secara patut, teliti dan hati-hati (*patih*) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya, dari niat jahat diri

Halaman 174 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sendiri atau orang lain (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71 K/Pid/1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/Pid/2003).

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 menyatakan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Dengan dicabutkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi tidak jelas rumusannya.

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, beberapa putusan Mahkamah Agung (*vide*: Putusan Nomor: 2065 K/Pid/2006 atas nama terdakwa Drs. Kuntjoro Hendartomo, MBA, dan Putusan Nomor: 207 K/Pid/2007 atas nama terdakwa Ir. Ishak) tetap memberi makna terhadap unsur “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, adalah dalam arti formil maupun materiil; dengan pertimbangan bahwa: dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; maka yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin “*Sens Clair*” (*la doctrine du sens clair*), hakim tetap harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan: Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur: hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, walaupun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi secara hukum unsur “secara melawan hukum” tetap dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara formil maupun materiil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” adalah unsur mutlak dari suatu tindak pidana, jika unsur ini tidak terbukti maka tidak ada sifat melawan hukum baik formil maupun materiil dari perbuatan

*Halaman 175 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 572 K/Pid/2003).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yakni:

- Bahwa Saksi AFRIANOLA selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga sejak tanggal 30 September 2019, selanjutnya Saksi AFRIANOLA ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 30 Desember 2021 bersama Saksi Gusriadi dan Terdakwa HENDRA untuk mengelola kegiatan belanja bahan bakar minyak (BBM) transportasi laut dan sungai yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Lingga tahun 2022, total anggaran sejumlah Rp3.102.572.500,- dengan perincian APBD murni sebesar Rp900.787.500,- dan APBD Perubahan sebesar Rp2.201.785.000,-.
- Bahwa pengelolaan anggaran kegiatan diantaranya melaksanakan kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, BBM digunakan untuk mobilitas jenis kapal operasional Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris daerah Lingga, dengan menggunakan kapal-kapal yang telah dianggarkan pada bagian Protokoler yaitu kapal bernama yaitu Lingga Terbilang, Lingga Perkasa, dan Abil Star.
- Bahwa pelaksanaan DPA dan DPPA untuk Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, menggunakan 4 (empat) Sub Penyalur BBM yaitu:

a. Kios BBM Dua Saudara, pemilik atas nama Zakaria berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 20/SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, dan Surat Perjanjian Nomor: 06/SP/II/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, yang juga terdaftar sebagai Sub Penyalur BBM di Kabupaten Lingga (sesuai dengan Keputusan Bupati Lingga Nomor: 631/KPTS(XII)/2020

Halaman 176 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupsten Lingga);

b. Kios Berkat, pemilik atas nama Djohari berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, yang juga terdaftar sebagai Sub Penyalur BBM di Kabupaten Lingga (sesuai dengan Keputusan Bupati Lingga Nomor: 631/KPTS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga);

c. Kios Anugerah Jaya, pemilik atas nama Ramli berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 20/SP/V/12022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dan Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/II/2022 tanggal 03 Januari 2022;

d. PT Mitra Selayar Indonesia (MSI), pemilik atas nama Mairizal berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 035/SP/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboot Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga

▪ Bahwa kerjasama dengan **Kios BBM Anugerah Jaya** (Januari-April 2022), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Pada akhir tahun 2021 Saksi Gusriadi atas perintah Saksi AFRIANOLA menawarkan kepada Saksi Dedy agar ayahnya (Saksi Ramli) sebagai penyedia BBM untuk kapal. Saksi Gusriadi meminta Saksi Dedy untuk dapat membantu pekerjaan Saksi Gusriadi selaku PPTK menyiapkan minyak ke kapal mobilitas pimpinan daerah Kabupaten Lingga, adapun setiap pengisian kapal dalam sehari memerlukan 250 (dua ratus lima puluh) liter jenis BBM pertalite, sehingga disepakati kebutuhan BBM tersebut dijual oleh Kios BBM Anugerah Jaya per liter-nya seharga Rp11.500,- (sebelas ribu lima ratus Rupiah) dan terhadap teknis kegiatannya dilakukan pengisian di Kios BBM Anugerah Jaya di wilayah Penuba Kabupaten Lingga dengan kapal bernama Abil Star dan Lingga Perkasa.

Halaman 177 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah melalui proses pencairan dana hingga terbitnya SP2D dalam hal ini melibatkan saksi Elva Susanti selaku pegawai tidak tetap pada bagian umum membuat dokumen Saksi Risky selaku bendahara pembantu pengeluaran membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Saksi AFRIANOLA.
- Pada Februari 2022 setelah adanya pelaksanaan kegiatan pengisian BBM, Saksi Dedy mengajukan nota tagihan kepada Saksi Gusriadi. Selanjutnya Saksi Gusriadi menyerahkan kepada Saksi Dedy berupa dokumen kegiatan belanja BBM dan setelah dipelajari oleh Saksi Dedy ternyata nilai dan besaran rupiahnya tidak sesuai jumlah dari nota yang Saksi Dedy ajukan, sehingga Saksi Dedy menolak dokumen-dokumen dimaksud. Saksi Gusriadi terus meyakinkan Saksi Dedy untuk menerima dokumen tersebut, sehingga kemudian Saksi Dedy menerima dokumen pencairan Belanja BBM untuk kemudian dimintakan tanda tangan Saksi Ramli. Atas perintah Saksi AFRIANOLA, Saksi Gusriadi meminta kepada Saksi Dedy agar kelebihan uang setelah ditransfer ke rekening Saksi Ramli untuk diserahkan kembali oleh Saksi Gusriadi, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi AFRIANOLA.
- Sekira awal bulan Februari 2022 atas perintah Terdakwa HENDRA, Saksi Gusriadi menghubungi Saksi Dedy bahwa pembayaran Belanja BBM telah ditransfer ke rekening Saksi Ramli yaitu:

| SP2D                               | Diterima Rek.<br>RAMLI              | Keluar Rek.<br>RAMLI                | Pembayaran<br>berdasarkan<br>nota |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                  | 2                                   | 3                                   | 4                                 |
| 000015/02/2022<br>18 Februari 2022 | Rp120.600.000,-<br>18 Februari 2022 | Rp120.000.000,-<br>18 Februari 2022 | Rp65.550.000,-                    |
| 000042/03/2022<br>04 Maret 2022    | Rp108.360.000,-<br>07 Maret 2022    | Rp108.000.000,-<br>07 Maret 2022    | Rp58.075.000,-                    |
| 000144/04/2022<br>08 April 2022    | Rp75.960.000,-<br>11 April 2022     | Rp75.000.000,-<br>11 April 2022     | Rp62.675.000,-                    |
| 000238/04/2022<br>25 April 2022    | Rp64.800.000,-<br>26 April 2022     | Rp64.000.000,-<br>27 April 2022     | Rp60.950.000,-                    |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>Rp369.720.000,-</b>              | <b>Rp367.000.000,-</b>              | <b>Rp247.250.000,-</b>            |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang yang telah dikeluarkan dari rekening Saksi Ramli dan diterima oleh Saksi Gusriadi di luar nota belanja BBM yaitu:

1. Penarikan tanggal 18 Februari 2022 di luar pembayaran minyak sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) Saksi Dedy menyerahkan secara tunai kepada Saksi Gusriadi selanjutnya atas perintah Terdakwa Hendra, Saksi Gusriadi gunakan untuk melakukan penyetoran ke kas daerah atas permasalahan temuan BPK RI;
2. Penarikan tanggal 18 Februari 2022 di luar pembayaran minyak sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 19 Februari 2022 Saksi Dedy menyerahkan secara tunai kepada Saksi Gusriadi;
3. Penarikan tanggal 7 Maret 2022 di luar pembayaran minyak sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) Saksi Dedy menyerahkan secara tunai kepada Saksi Gusriadi;
4. Penarikan tanggal 7 Maret 2022 di luar pembayaran minyak sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) Saksi Dedy menyerahkan secara tunai kepada Saksi Gusriadi;
5. Penarikan tanggal 7 Maret 2022 di luar pembayaran minyak sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Dedy menyerahkan secara tunai kepada Saksi Gusriadi.

- Bahwa dari seluruh jumlah uang yang telah diterima pada rekening Saksi Ramli di luar pembayaran nota pembelian minyak dan di luar penyisihan uang untuk Terdakwa HENDRA melalui Saksi Gusriadi diperoleh sisa pada rekening milik Saksi Ramli merupakan bagian keuntungan untuk Saksi Dedy dan Saksi Ramli yaitu sebesar Rp38.470.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah), dalam hal ini telah sejumlah tersebut telah diserahkan kepada penyidik untuk menjadi barang bukti.

▪ Bahwa kerjasama dengan **Kios BBM Berkat** (Januari-April 2022), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Januari 2022 Saksi AFRIANOLA mendatangi Kios BBM Berkat milik Saksi Djohari beralamat di Sungai Lumpur Kabupaten Lingga, Saksi AFRIANOLA menemui Saksi Andi Pratama yang

*Halaman 179 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



merupakan menantu dari Saksi Djohari. Dalam pertemuan tersebut Saksi AFRIANOLA menawarkan kerjasama dengan Saksi Andi Pratama bahwa terhadap kegiatan belanja BBM Laut dan sungai untuk disalurkan ke kapal mobilitas pimpinan daerah dengan ini terhadap minyak tidak perlu disalurkan namun sebagai bentuk kerjasamanya Kios BBM Berkas hanya menandatangani dokumen pertanggungjawaban guna untuk dapat mencairkan anggaran kegiatan belanja dimaksud dan sebagaimana kerjasama dilaksanakan Kios BBM Berkas memperoleh keuntungan sebesar 3% (tiga persen) setiap pencairan, dari penawaran kerjasama Saksi AFRIANOLA tersebut Saksi Andi Pratama dan Saksi Djohari sepakat untuk dilaksanakan sesuai arahan Saksi AFRIANOLA tersebut.

- Sebagaimana setelah proses pencairan pembayaran BBM hingga di terbitkannya SP2D dilakukan transfer pembayaran kepada rekening atas nama Saksi Djohari yaitu:

| SP2D  | Diterima                        | Dikeluarkan   | Keuntungan<br>ANDI 3% | Keuntungan<br>AFRIANOLA |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 000020/02/2022<br>22 Februari 2022<br>Rp110.160.000,- | Rp110.160.000,-<br>23 Feb. 2022 | Rp110.000.000,-<br>23 Feb 2022<br>(sisa di Rek.<br>Rp160.000,-) | Rp3.300.000,-         | Rp106.700.000,-         |
| 00163/02/2022<br>13 April 2022<br>Rp77.760.000,-      | Rp77.760.000,-<br>13 April 2022 | Rp77.750.000,-<br>14 April 2022<br>(sisa di Rek.<br>Rp10.000,-) | Rp2.332.000,-         | Rp75.418.000,-          |
| <b>TOTAL</b>  |                                 |   | <b>Rp5.632.000,-</b>  | <b>Rp182.118.000,-</b>  |

- Bahwa setelah adanya penarikan dari rekening Saksi Djohari, melalui Saksi Andi Pratama menyerahkan secara tunai kepada Saksi AFRIANOLA sejumlah Rp182.118.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus delapan belas ribu Rupiah) setelah dikurangkan dari keuntungan 3 % (tiga persen) untuk kios BBM Berkas.

▪ Bahwa kerjasama dengan **Kios BBM Anugerah Jaya** (Mei-Desember 2022) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal bulan Mei tahun 2022 setelah resmi dilantik sebagai PPTK, Terdakwa HENDRA bertemu dengan Saksi Dedy di kantor Bagian Umum. Terdakwa HENDRA meminta kepada Saksi Dedy

*Halaman 180 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



terkait kegiatan Belanja BBM yang pelaksanaannya BBM tidak perlu disalurkan ke kapal akan tetapi sebagaimana anggaran BBM tetap di cairkan dengan cara di transfer ke rekening milik Saksi Ramli dan terhadap dokumen pertanggungjawabannya akan dibuatkan seolah-olah ada nota pembelian minyak dan terhadap uang ditransfer ke rekening Saksi Ramli nantinya ditarik kembali dan diserahkan kepada Terdakwa HENDRA. Saksi Dedy menyetujui penawaran kerjasama dari Terdakwa HENDRA tersebut.

- Beberapa hari kemudian atas kesepakatan tersebut oleh karena tidak ada minyak yang disalurkan, dari kerjasama tersebut diawal Terdakwa HENDRA meminjam uang kepada Saksi Dedy nantinya Terdakwa HENDRA akan mengembalikan semua uang pinjamannya setelah anggaran kegiatan Belanja BBM dapat direalisasikan pada bulan Oktober 2022, adapun pinjaman uang tersebut berdasarkan catatan perincian milik Saksi Dedy sebagaimana hutang Terdakwa HENDRA dituangkan pada lembar kwitansi sebagai berikut:

| NO           | BULAN          | KEGIATAN                  | JUMLAH                 |
|--------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| 1.           | MEI 2022       | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp75.000.000           |
| 2.           | JUNI 2022      | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp40.000.000           |
| 3.           | JULI 2022      | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp60.000.000           |
| 4.           | AGUSTUS 2022   | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp50.000.000           |
| 5.           | SEPTEMBER 2022 | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp50.000.000           |
| 6.           | OKTOBER 2022   | Pinjaman PPTK<br>(Hendra) | Rp46.000.000           |
| <b>TOTAL</b> |                |                           | <b>Rp321.000.000,-</b> |

- Bahwa setelah melalui proses pencairan pembayaran BBM hingga diterbitkannya SP2D, berdasarkan data SP2D kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai bulan Oktober, adapun aliran dana yang masuk ke rekening Saksi Ramli dengan perincian sebagai berikut:

| SP2D            | Jumlah yang diterima |
|-----------------|----------------------|
| 000784/10/2022  | Rp128.310.000,-      |
| 26 Oktober 2022 |                      |





|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 000785/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp139.120.000,- |
| 000786/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp124.080.000,- |
| 000787/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp111.390.000,- |
| 000788/10/2022<br>26 Oktober 2022 | Rp123.140.000,- |
| TOTAL                             | Rp626.040.000,- |

- Bahwa pada Oktober 2022 setelah diterima di rekening milik Saksi Ramli totalnya sejumlah Rp626.040.000,- (enam ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu Rupiah), Terdakwa HENDRA menghubungi Saksi Dedy mengatakan uang kegiatan belanja BBM telah ditransfer, untuk nantinya saat penarikan dikurangkan dengan pinjaman uang oleh Terdakwa HENDRA totalnya sejumlah Rp321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta Rupiah), setelah Saksi Dedy menyisihkan sejumlah hutang tersebut dari sisanya sebesar Rp305.040.000,- (tiga ratus lima juta empat puluh ribu Rupiah) seluruhnya secara tunai diserahkan oleh Saksi Dedy kepada Terdakwa HENDRA tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Sekira bulan Desember 2022 Terdakwa HENDRA memberitahukan Saksi Dedy terkait Belanja BBM laut dan sungai telah mengirinkan kembali sejumlah uang ke rekening Saksi Ramli sebesar Rp90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah), selanjutnya pada 26 Desember 2022 Saksi Ramli melakukan penarikan dana pada rekening sebesar Rp90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah), dari sejumlah uang tersebut Saksi Dedy menyerahkan seluruhnya secara tunai ke Terdakwa HENDRA dan dipergunakan oleh Terdakwa HENDRA tidak sesuai dengan peruntukannya.

▪ Bahwa kegiatan kerjasama dengan **Kios BBM Berkat** (Mei-Desember 2022), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Saksi AFRIANOLA melanjutkan kegiatan belanja BBM laut dan sungai setelah adanya pengesahan DPPA, sebagaimana kegiatan kerjasama dengan kios BBM berkat Saksi AFRIANOLA lakukan sama halnya dengan periode sebelumnya, melakukan pengajuan pembayaran ke Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan

Halaman 182 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dukung yang telah dipalsukan, selanjutnya Saksi AFRIANOLA memberitahukan kepada Saksi Andi Pratama untuk melakukan penarikan uang yang telah ditransfer sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D.

- Setelah melalui proses pencairan pembayaran BBM hingga diterbitkannya SP2D, berdasarkan dokumen SP2D belanja BBM laut dan sungai dan dokumen rekening koran pada rekening Bank Riau Kepri atas nama Saksi Djohari, sejak bulan November 2022 sampai dengan Desember 2022 menerima dana kegiatan belanja BBM laut dan sungai tanpa pembelian BBM yaitu:

| SP2D   | Diterima di Rek.                    | Dikeluarkan dari Rek.   | Keuntungan ANDI 3% | Keuntungan AFRIANOLA |
|--|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 000818/11/2022<br>2<br>01 Nov. 2022<br>Rp130.190.00<br>0,- | Rp130.190.00<br>0,-<br>02 Nov. 2022 | Rp132.000.00<br>0,-<br>02 Nov. 2022                                   | Rp3.905.700,-      | Rp128.094.300        |
| 000817/11/2022<br>2<br>01 Nov. 2022<br>Rp152.750.000,<br>- | Rp152.750.00<br>0,-<br>02 Nov 2022  | Rp150.000.00<br>0,-<br>02 Nov 2022<br>(sisa di Rek.<br>Rp2.750.000,-) | Rp4.500.000,-      | Rp142.750.000,-      |
| 001029/12/2022<br>2<br>08 Des 2022<br>Rp100.110.000,<br>-  | Rp100.110.00<br>0,-<br>12 Des 2022  | Rp100.000.00<br>0,-<br>13 Des 2022<br>(sisa di Rek.<br>Rp110.000,-)   | Rp3.000.000,-      | Rp96.890.000,-       |
| TOTAL  |                                     |   | Rp11.405.700       | Rp367.734.300,-      |

- Setelah adanya penarikan dari rekening Saksi Djohari, melalui Saksi Andi Pratama menyerahkan secara tunai kepada Saksi AFRIANOLA sejumlah Rp367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) setelah dikurangkan dari keuntungan 3% (tiga persen) untuk kios BBM Berkat.

- Terhadap keuntungan Saksi AFRIANOLA sebesar Rp367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) dipergunakan Saksi AFRIANOLA

Halaman 183 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang pribadinya kepada saksi Heriyanto Als Aseng dengan perincian:

- Pada waktu yang tidak dapat diingat kembali secara tunai sebesar Rp65.000.000 (enam puluh juta Rupiah);
  - Pada 4 November 2022 melalui transfer bank diterima oleh Saksi Hariyanto Als Aseng pada rekening Bank Riau Nomor rekening 125150070 atas nama Hariyanto sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah);
  - Pada 13 Desember 2022 melalui transfer bank diterima oleh Saksi Hariyanto Als Aseng pada rekening Bank BNI Nomor rekening 3263696969 atas nama Hariyanto sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- Total pelunasan hutang pribadi Saksi AFRIANOLA kepada Saksi Hariyanto Als Aseng sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan sebagaimana sisanya sejumlah Rp92.734.300,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) dipergunakan oleh Saksi AFRIANOLA untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa kegiatan kerjasama dengan **Kios BBM Dua Saudara** (Mei-Desember 2022), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Pembelian riil pada BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Dua Saudara tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) dokumen SP2D yaitu sejumlah sebesar Rp1.231.120.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah) sedangkan belanja sesuai nota riil sebesar Rp874.052.500,- sehingga selisih sebesar Rp357.067.500,- BBM darat pada Kios Dua Saudara tahun 2021.
- Bahwa kegiatan kerjasama dengan **PT Mitra Selayang Indonesia (MSI)** (Mei-Desember 2022), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Terdakwa HENDRA dan Saksi Risky melaporkan kepada Saksi AFRIANOLA adanya kebutuhan BBM di luar daerah Lingga yaitu di Kota Batam, dalam hal ini setelah Saksi AFRIANOLA menyetujuinya Terdakwa HENDRA dan saksi Rizky menemui Saksi Mairizal selaku Direktur PT Mitra Selayang Indonesia berdomisili di kota Batam dalam hal ini bukanlah bergerak di bidang BBM melainkan bergerak di bidang barang dan jasa.

Halaman 184 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Terdakwa HENDRA menawarkan kerjasama yaitu PT Mitra Selayang Indonesia membiayai kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai dengan profit keuntungan atas pembiayaan sebesar 10% dari jumlah peminjaman dana, dari kerjasama dimaksud Saksi Mairizal menyetujui, selanjutnya Terdakwa HENDRA dan Saksi Risky tidak memberitahukan kerjasama dimaksud kepada Saksi AFRIANOLA.
- Sebagaimana dana yang telah dibiayai di awal oleh Saksi Mairizal kepada Terdakwa HENDRA melalui Saksi Risky yaitu:

| NO.    | TANGGAL         | KETERANGAN               | JUMLAH          |
|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 1.     | 08 Juli 2022    | Cash Risky               | Rp50.000.000,-  |
| 2.     | 14 Juli 2022    | Cash Risky               | Rp38.000.000,-  |
| 3.     | 27 Juli 2022    | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp25.000.000,-  |
| 4.     | 14 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp6.000.000,-   |
| 5.     | 18 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp30.100.000,-  |
| 6.     | 25 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp21.900.000,-  |
| 7.     | 26 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp5.000.000,-   |
| 8.     | 27 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp1.000.000,-   |
| 9.     | 31 Agustus 2022 | Transfer Fitraidi/ Risky | Rp20.000.000,-  |
| Jumlah |                 |                          | Rp197.000.000,- |

- Setelah melalui proses pencairan pembayaran BBM hingga diterbitkannya SP2D telah ditransfer ke rekening Saksi Mairizal yaitu:

| SP2D            | Jumlah diterima Mairizal |
|-----------------|--------------------------|
| 000756/10/2022  | Rp102.460.000,-          |
| 24 Oktober 2022 | 25 Oktober 2022          |
| 000758/10/2022  | Rp114.680.000,-          |
| 24 Oktober 2022 | 25 Oktober 2022          |
| 000759/10/2022  | Rp87.420.000,-           |
| 24 Oktober 2022 | 25 Oktober 2022          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>Rp304.560.000</b>     |

- Dari nilai uang yang diterima di rekening milik Saksi Mairizal sebesar Rp304.560.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) dikurangkan dengan pembiayaan awal sebesar Rp197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) terdapat sisa di rekening Saksi Mairizal yaitu sebesar Rp107.560.000,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) dikurangkan dengan keuntungan Saksi Mairizal 10% yaitu sebesar Rp19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan terdapat sisa sebesar Rp87.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) dikelola oleh Saksi Risky dan Terdakwa HENDRA dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 185 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |   |                |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Selisih uang                        | = | Rp87.860.000   |
| Keuntungan Risky                    |   | Rp10.756.000 - |
|                                     | = | Rp77.104.000   |
| Transfer ke Doni Darmawan           |   | Rp16.700.000   |
| Transfer Murdi Fadly                |   | Rp8.500.000 -  |
| Sisa dikelola oleh Risky dan HENDRA | = | Rp51.904.000   |

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA dan Saksi AFRIANOLA tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

- Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menerangkan *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
- Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menerangkan *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;
- Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan :  
Ayat (1) *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah"*  
Ayat (2) *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 186 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Ad. 3 Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan pada UU Tipikor mengenai apa yang dimaksud dengan “memperkaya”. Namun para ahli sepakat “memperkaya” adalah memperoleh atau bertambahnya kekayaan dari yang sudah ada. Atau dari segi bahasa, memperkaya berasal dari kata dasar “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak, sehingga memperkaya dapat diartikan menjadikan lebih kaya. Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 29, memberikan definisi memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”. UU Tipikor juga tidak memberikan ukuran yang pasti berapa harta seseorang sehingga ia bisa disebut kaya atau mejadi lebih kaya. Untuk itu, cukup dibuktikan hartanya bertambah dalam jumlah tertentu yang diperoleh dengan cara yang melawan hukum. Artinya keadaan seseorang menjadi lebih kaya harus dikaitkan pula dengan cara perolehan kekayaannya itu yang secara melawan hukum (baca: uraian unsur “secara melawan hukum”).

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal ini mengandung 3 (tiga) perbuatan yang bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi; sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Memperkaya orang lain, artinya orang yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah orang lain selain si pembuat. Memperkaya korporasi, artinya yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, melainkan orang lain atau korporasi, tetap beban pertanggungjawaban pidananya dianggap sama dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dari proses pengadaan BBM yang dilakukan Terdakwa HENDRA dan Saksi AFRIANOLA sebagaimana uraian dalam unsur “secara

*Halaman 187 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Lingga telah mencairkan anggaran sebagai berikut:

| N<br>o | SP2D   | Tanggal     | Jumlah (Rp) | Kios          |
|--------|--|-------------|-------------|---------------|
| 1      | 32.06/04.0/000015/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022     | 18 Feb 2022 | 120.600.000 | Anugerah Jaya |
| 2      | 32.06/04.0/000019/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022     | 22 Feb 2022 | 140.760.000 | Dua Saudara   |
| 3      | 32.06/04.0/000020/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022     | 22 Feb 2022 | 110.160.000 | Berkat        |
| 4      | 32.06/04.0/000042/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2022     | 04 Mar 2022 | 108.360.000 | Anugerah Jaya |
| 5      | 32.06/04.0/000126/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  | 05 Apr 2022 | 116.280.000 | Dua Saudara   |
| 6      | 32.06/04.0/000144/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  | 08 Apr 2022 | 75.960.000  | Anugerah Jaya |
| 7      | 32.06/04.0/000160/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  | 12 Apr 2022 | 146.880.000 | Dua Saudara   |
| 8      | 32.06/04.0/000163/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  | 13 Apr 2022 | 77.760.000  | Berkat        |
| 9      | 32.06/04.0/000238/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  | 25 Apr 2022 | 2.146.700   | Anugerah Jaya |
| 10     | 32.06/04.0/000755/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 24 Okt 2022 | 62.653.300  | Dua Saudara   |
| 11     | 32.06/04.0/000756/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 24 Okt 2022 | 102.460.000 | PT MSI        |
| 12     | 32.06/04.0/000758/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 24 Okt 2022 | 114.680.000 | PT MSI        |
| 13     | 32.06/04.0/000759/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 24 Okt 2022 | 87.420.000  | PT MS         |
| 14     | 32.06/04.0/000762/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 24 Okt 2022 | 119.850.000 | Dua Saudara   |
| 15     | 32.06/04.0/000763/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 24 Okt 2022 | 79.900.000  | Dua Saudara   |
| 16     | 32.06/04.0/000772/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 25 Okt 2022 | 71.910.000  | Dua Saudara   |
| 17     | 32.06/04.0/000773/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 25 Okt 2022 | 87.890.000  | Dua Saudara   |
| 18     | 32.06/04.0/000774/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 25 Okt 2022 | 103.870.000 | Dua Saudara   |

Halaman 188 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                     |             |               |               |
|----|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|    | 32.06/04.0/000784/LS/               |             |               |               |
| 19 | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 26 Okt 2022 | 128.310.000   | Anugerah Jaya |
|    | 32.06/04.0/000785/LS/               |             |               |               |
| 20 | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 26 Okt 2022 | 139.120.000   | Anugerah Jaya |
|    | 32.06/04.0/000786/LS/               |             |               |               |
| 21 | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 26 Okt 2022 | 124.080.000   | Anugerah Jaya |
|    | 32.06/04.0/000787/LS/               |             |               |               |
| 22 | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 26 Okt 2022 | 111.390.000   | Anugerah Jaya |
|    | 32.06/04.0/000788/LS/               |             |               |               |
| 23 | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 26 Okt 2022 | 123.140.000   | Anugerah Jaya |
|    | 32.06/04.0/000817/LS/               |             |               |               |
| 24 | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022 | 01 Nov 2022 | 152.750.000   | Berkat        |
|    | 32.06/04.0/000818/LS/               |             |               |               |
| 25 | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022 | 01 Nov 2022 | 130.190.000   | Berkat        |
|    | 32.06/04.0/001026/LS/               |             |               |               |
| 26 | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 | 08 Des 2022 | 159.800.000   | Dua Saudara   |
|    | 32.06/04.0/001029/LS/               |             |               |               |
| 27 | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 | 08 Des 2022 | 100.110.000   | Berkat        |
|    | 32.06/04.0/001159/LS/               |             |               |               |
| 28 | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 | 23 Des 2022 | 100.110.000   | Dua Saudara   |
|    | 32.06/04.0/001160/LS/               |             | 816.700       |               |
| 29 | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 | 23 Des 2022 | 89.893.300    | Anugerah Jaya |
|    | Jumlah                              |             | 3.193.120.000 |               |

▪ Bahwa dari jumlah anggaran yang cair tersebut di atas, yang benar-benar digunakan untuk membayar kebutuhan BBM berdasarkan nota yang dapat dipertanggungjawabkan adalah Rp1.128.202.500,-, sehingga terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp2.064.917.500,- yang dipergunakan oleh Terdakwa HENDRA dan Saksi AFRIANOLA untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga secara hukum uang tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain Terdakwa HENDRA dan Saksi AFRIANOLA.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 189 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



**Ad.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU Tipikor yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan

*Halaman 190 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan *potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kembali menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai dan memperhitungkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Halaman 191 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut diatas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara, Penuntut Umum mengajukan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim Audit Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit, Nomor: R-311/L.10/H.VI/09/2023 tanggal 6 September 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022. Sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara ini, perlu Majelis Hakim pertimbangkan mengenai kewenangan Tim Audit Kejaksaan

*Halaman 192 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kepulauan Riau melakukan perhitungan dan menyatakan/men-declare kerugian keuangan negara, sebagai berikut:

- Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (4) Jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara.
- Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.
- SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan secara limitatif instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Kejaksaan atau Tim Audit Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tidak termasuk lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan dan menyatakan/men-declare adanya atau tidak adanya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, Laporan Hasil Audit, Nomor: R-311/L.10/H.VI/09/2023 tanggal 6 September 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 yang diterbitkan Tim Audit Kejaksaan Tinggi

Halaman 193 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepulauan Riau, secara formil tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- Terhadap pendapat Ahli Wilmer Mahera yang menerangkan pada pokoknya dasar kewenangan Tim Audit Kejaksaan adalah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012. Setelah membaca dan mempelajari keseluruhan putusan MK dimaksud, Majelis Hakim menyimpulkan putusan tersebut tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar kewenangan Tim Audit Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk melakukan audit perhitungan dan men-*declare* kerugian keuangan negara, karena putusan tersebut tidak sedang menguji dasar kewenangan Kejaksaan, dan oleh karenanya tidak dapat dimaknai memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Terlebih substansi pertimbangan hukum dari putusan tersebut telah dirumuskan dan ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kejaksaan bukan lembaga yang termasuk memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan untuk menyatakan/men-*declare* adanya kerugian keuangan negara.

▪ Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, oleh karena telah dinyatakan Laporan Hasil Audit yang diterbitkan Tim Audit Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara formil tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim akan menilai dan memperhitungkan kerugian keuangan negara berdasarkan fakta persidangan, sebagai berikut:

- Sumber anggaran pengadaan/belanja BBM untuk kebutuhan transportasi laut dan sungai untuk mendukung mobilitas kapal operasional bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah TA 2022 adalah berasal dari APBD Kabupaten Lingga TA 2022, namun ternyata dari anggaran yang dicairkan penggunaannya dilakukan secara melawan hukum sehingga terdapat selisih yang dinikmati Terdakwa HENDRA dan Saksi AFRIANOLA dan negara dirugikan.
- Dari proses pengadaan BBM yang dilakukan Terdakwa HENDRA dan Saksi AFRIANOLA sebagaimana uraian dalam unsur "secara

Halaman 194 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Lingga telah mencairkan anggaran sebagai berikut:

| N<br>o | SP2D   | Tanggal     | Jumlah (Rp) | Kios          |
|--------|--|-------------|-------------|---------------|
| 1      | 32.06/04.0/000015/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022     | 18 Feb 2022 | 120.600.000 | Anugerah Jaya |
| 2      | 32.06/04.0/000019/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022     | 22 Feb 2022 | 140.760.000 | Dua Saudara   |
| 3      | 32.06/04.0/000020/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022     | 22 Feb 2022 | 110.160.000 | Berkat        |
| 4      | 32.06/04.0/000042/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2022     | 04 Mar 2022 | 108.360.000 | Anugerah Jaya |
| 5      | 32.06/04.0/000126/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  | 05 Apr 2022 | 116.280.000 | Dua Saudara   |
| 6      | 32.06/04.0/000144/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  | 08 Apr 2022 | 75.960.000  | Anugerah Jaya |
| 7      | 32.06/04.0/000160/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  | 12 Apr 2022 | 146.880.000 | Dua Saudara   |
| 8      | 32.06/04.0/000163/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  | 13 Apr 2022 | 77.760.000  | Berkat        |
| 9      | 32.06/04.0/000238/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022  | 25 Apr 2022 | 2.146.700   | Anugerah Jaya |
|        | 32.06/04.0/000755/LS/  |             | 62.653.300  |               |
| 10     | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022                          | 24 Okt 2022 | 103.870.000 | Dua Saudara   |
| 11     | 32.06/04.0/000756/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 24 Okt 2022 | 102.460.000 | PT MSI        |
| 12     | 32.06/04.0/000758/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 24 Okt 2022 | 114.680.000 | PT MSI        |
| 13     | 32.06/04.0/000759/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 24 Okt 2022 | 87.420.000  | PT MS         |
| 14     | 32.06/04.0/000762/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 24 Okt 2022 | 119.850.000 | Dua Saudara   |
| 15     | 32.06/04.0/000763/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 24 Okt 2022 | 79.900.000  | Dua Saudara   |
| 16     | 32.06/04.0/000772/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 25 Okt 2022 | 71.910.000  | Dua Saudara   |
| 17     | 32.06/04.0/000773/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 25 Okt 2022 | 87.890.000  | Dua Saudara   |
| 18     | 32.06/04.0/000774/LS/<br>4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 25 Okt 2022 | 103.870.000 | Dua Saudara   |
| 19     | 32.06/04.0/000784/LS/  | 26 Okt 2022 | 128.310.000 | Anugerah Jaya |

Halaman 195 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                                     |             |               |               |
|--------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|        | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 |             |               |               |
|        | 32.06/04.0/000785/LS/               |             |               |               |
| 20     | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 26 Okt 2022 | 139.120.000   | Anugerah Jaya |
|        | 32.06/04.0/000786/LS/               |             |               |               |
| 21     | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 26 Okt 2022 | 124.080.000   | Anugerah Jaya |
|        | 32.06/04.0/000787/LS/               |             |               |               |
| 22     | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 26 Okt 2022 | 111.390.000   | Anugerah Jaya |
|        | 32.06/04.0/000788/LS/               |             |               |               |
| 23     | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 | 26 Okt 2022 | 123.140.000   | Anugerah Jaya |
|        | 32.06/04.0/000817/LS/               |             |               |               |
| 24     | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022 | 01 Nov 2022 | 152.750.000   | Berkat        |
|        | 32.06/04.0/000818/LS/               |             |               |               |
| 25     | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022 | 01 Nov 2022 | 130.190.000   | Berkat        |
|        | 32.06/04.0/001026/LS/               |             |               |               |
| 26     | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 | 08 Des 2022 | 159.800.000   | Dua Saudara   |
|        | 32.06/04.0/001029/LS/               |             |               |               |
| 27     | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 | 08 Des 2022 | 100.110.000   | Berkat        |
|        | 32.06/04.0/001159/LS/               |             |               |               |
| 28     | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 | 23 Des 2022 | 100.110.000   | Dua Saudara   |
|        | 32.06/04.0/001160/LS/               |             | 816.700       |               |
| 29     | 4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 | 23 Des 2022 | 89.893.300    | Anugerah Jaya |
| Jumlah |                                     |             | 3.193.120.000 |               |

- Bahwa dari keseluruhan jumlah anggaran yang cair tersebut, diketahui terdapat selisih dari pengeluaran riil pembelian BBM sebagai berikut:

| Kios          | Jumlah          | Nota riil   | Selisih       |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| Dua Saudara   | 1.231.120.000,- | 874.052.500 | 357.067.500   |
| Anugerah Jaya | 1.086.470.000   | 254.150.000 | 832.320.000   |
| Berkat        | 570.970.000,-   | -           | 570.970.000   |
| PT MSI        | 304.560.000     | -           | 304.560.000   |
|               | 3.193.120.000   |             | 1.128.202.000 |

- Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan benar telah terjadi kerugian keuangan negara dengan perhitungan jumlah anggaran yang telah dicairkan dikurangi dengan pembelian riil BBM, yakni:  $3.193.120.000 - 1.128.202.000 = \text{Rp}2.064.917.500,-$ .

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 196 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



**Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dariyang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan, orang yang “turut melakukan”, menurutajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dari unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya untuk menentukan peran dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana apakah terdakwa bertindak sendiri, atau kah ada beberapa pihak yang

*Halaman 197 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut hingga tindak pidana tersebut terlaksana secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AFRIANOLA dan Terdakwa HENDRA melaksanakan pengadaan dan pengelolaan keuangan belanja BBM secara fiktif atau yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah pada belanja BBM. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi AFRIANOLA dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga bersama Terdakwa HENDRA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa perbuatan Saksi AFRIANOLA dan Terdakwa HENDRA sebagaimana uraian tersebut di atas secara hukum harus dianggap sebagai satu kesatuan perbuatan yang saling membantu, mendukung, memberikan kesempatan satu sama lain, melengkapi, dan menyempurnakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini sehingga terpenuhi-lah seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad. 6 Perbuatan berlanjut;

Perbuatan berlanjut pada pokoknya adalah perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*voorgezett handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang

Halaman 198 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;

- Perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “perbuatan berlanjut” tersebut diatas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Saksi AFRIANOLA selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga dan Terdakwa HENDRA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga telah mengajukan, memproses, dan mengelola secara melawan hukum anggaran BBM yang berakibat kerugian keuangan Negara/daerah secara berkelanjutan dalam kurun waktu dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi AFRIANOLA dan Terdakwa HENDRA merupakan perbuatan berlanjut yang dilakukan yang terdapat kesatuan putusan dan kehendak yang dilarang, perbuatan Saksi AFRIANOLA dan Terdakwa HENDRA adalah sama dan satu macam, dan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan dalam kurun waktu dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “perbuatan berlanjut” telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.7 Pidana tambahan uang pengganti;**

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Halaman 199 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan kualifikasi subjektif Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengenaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Menimbang bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.064.917.500,- (dua milyar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) dikelola oleh Saksi AFRIANOLA dan

*Halaman 200 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





Terdakwa HENDRA, dan menggunakannya untuk kepentingan lain pribadi atau kepentingan yang melawan hukum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, sebagian dari uang tersebut dibagi-bagi atau dinikmati oleh beberapa orang diantaranya: Neko Wesha Pawelloy, Rudiansyah, Risky Ade Sumantri, Gusriadi, Mairizal, Djohari, dan Ramli. Namun Penuntut Umum hanya melakukan penuntutan kepada Saksi AFRIANOLA dan Terdakwa HENDRA.

▪ Bahwa telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Rudiansyah: Rp100.000.000,- (perolehan dari Kios Anugerah Jaya);
2. Risky Ade Sumantri: Rp62.660.000,- (perolehan dari PT MSI);
3. Gusriadi: Rp68.000.000,- (perolehan dari Kios Anugerah Jaya);
4. Mairizal: Rp19.700.000,- (perolehan dari PT MSI);
5. Djohari: Rp18.847.700,- (perolehan dari Kios Berkat);
6. Ramli: Rp38.520.000,- (perolehan dari Kios Anugerah Jaya);
7. Terdakwa HENDRA: Rp120.000.000,-.

▪ Bahwa Saksi AFRIANOLA dan Terdakwa HENDRA menggunakan uang hasil korupsi untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan di luar peruntukan yang seharusnya, diantaranya membayar utang kepada Saksi Hariyanto dengan bunga yang tinggi. Secara keseluruhan, dari penggunaan uang tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti berapa yang benar-benar diperoleh atau dinikmati oleh masing-masing Saksi AFRIANOLA dan Terdakwa HENDRA.

▪ Bahwa Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan:

*"Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya"*

Oleh karena tidak diketahui dengan pasti berapa uang diterima Saksi AFRIANOLA dan Terdakwa HENDRA, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERMA 5 Tahun 2014 dan jumlah kerugian keuangan negara tersebut di atas, serta pengembalian yang telah dilakukan, menetapkan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dijatuhkan

*Halaman 201 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing; sebagai berikut:

- Saksi AFRIANOLA selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga berperan mengajukan, memproses, dan mengelola secara melawan hukum anggaran BBM secara melawan hukum, pidana tambahan uang pengganti ditetapkan sejumlah Rp909.189.800,- (sembilan ratus sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah);
- Terdakwa HENDRA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga berperan mengajukan, memproses, dan mengelola secara melawan hukum anggaran BBM secara melawan hukum, pidana tambahan uang pengganti ditetapkan sejumlah Rp728.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya. Mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 202 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, maka diketahui nilai kerugian negara dalam perkara *a quo* merupakan kategori sedang, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukannya bersama-sama, Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih, Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional, nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa besarnya 10% sampai dengan 50% dari kerugian keuangan negara dan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya 10% sampai dengan 50% dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa. Sehingga, skoring total jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada diri Terdakwa dalam kategori sedang.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

*Halaman 203 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 147 Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AFRIANOLA.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

*Halaman 204 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/II/2022 Tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 03 Januari 2022;

2. 1 (satu) lembar hasil scan surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Nomor: 540/SR.BBM-JBKP/P/SI.Y/00009 tanggal 31 Maret 2022;

3. 2 (dua) lembar hasil scan Surat Perjanjian Nomor: 20/SP/V/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 04 Mei 2022;

4. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Nomor: 20/SP/V/2022 Tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 04 Mei 2022.

5. 3 (tiga) lembar Rekening Koran atas nama Ramli periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022;

6. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama Ramli Nomor Rekening: 821-21-50575;

7. 1 (satu) lembar asli surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 1801220018088 atas nama RAMLI tanggal 18 Januari 2022;

*Halaman 205 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli surat perizinan berusaha berbasis risiko lampiran nomor induk berusaha: 1801220018088 atas nama RAMLI.
9. 1 (satu) bundel hasil scan Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pejabat Pelaksanan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lingga tanggal 12 Maret 2021;
10. 1 (satu) bundel hasil scan Peraturan Bupati Lingga Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pejabat Pelaksanan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lingga tanggal 09 Mei 2022.
11. 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian Peralite Murni dan Oli Castrol sejumlah Rp8.200.000,- di SB Lingga Terbilang tanggal 20 Juni 2022 dan pembelian Peralite Murni sejumlah Rp4.400.000,- di SB Lingga Terbilang tanggal 03 September 2022;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Jurnal Harian SB Lingga Terbilang Bulan April – Mei 2022;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan atas nama Doni Darmawan tanggal 02 Februari 2012.
14. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja Periode Januari 2022 tanggal 30 Januari 2022
15. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 100/KPTS/I/2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 Januari 2022;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 237/KPTS/IV/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 tanggal 06 April 2021.
17. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Nomor: 21.01/DPPA/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2022;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Halaman 206 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 682/KPTS/XII/2021 tentang Penunjukan dan Peningkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
21. 1 (satu) bundel fotocopy stempel basah Peraturan Bupati Lingga Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021;
22. 1 (satu) bundel legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor: 269/KPTS/V/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor: 682/KPTS/XII/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 09 Mei 2022;
23. 1 (satu) bundel legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor: 519/KPTS/ X/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor: 682/KPTS/XII/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 24 Oktober 2022;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Nomor: 21.01/DPA/II/2022 tanggal 10 Januari 2022;
25. 3 (tiga) lembar hasil print bukti transfer dari RIZKY ADE SUMANTRI ke DONI DARMAWAN;
26. 1 (satu) lembar hasil print bukti transfer dari FITRIADI ke MURDI FADLI;
27. 7 (tujuh) lembar hasil print bukti transfer dari MAIRIZAL ke FITRIADI;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 9/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 05 Januari 2022;
29. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

Halaman 207 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.06/04.0/000015/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022 Tanggal 17 Februari 2022;

30. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

32.06/04.0/000019/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022 Tanggal 22 Februari 2022;

31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

32.06/04.0/000042/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2022 Tanggal 04 Maret 2022;

32. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

32.06/04.0/000144/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 08 April 2022;

33. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

32.06/04.0/000120/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 05 April 2022;

34. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

32.06/04.0/000150/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 12 April 2022;

35. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

32.06/04.0/000238/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 25 April 2022;

36. 2 (dua) lembar asli Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai Tahun Anggaran 2022;

37. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 631/KPTS/XII/2020

38. tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga Tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 208 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel hasil scan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/II/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 Januari 2022;

40. 1 (satu) lembar hasil scan Surat Tanda Setoran Kas Daerah Kabupaten Lingga sebesar Rp. 188.858.352.00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah tanggal 28 Januari 2022

41. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 32.06/04.0/000020/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2022 Tanggal 22 Februari 2022

42. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 32.06/04.0/000788/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;

43. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 32.06/04.0/000787/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;

44. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 32.06/04.0/000786/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;

45. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000785/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;

46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.06/04.0/000755/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;

47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Halaman 209 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.06/04.0/000759/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal  
24 Oktober 2022;

48. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor :

32.06/04.0/000756/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal  
24 Oktober 2022;

49. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor :

32.06/04.0/000758/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal  
24 Oktober 2022;

50. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000762/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 24 Oktober 2022;

51. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000763/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 24 Oktober 2022;

52. 21. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor :  
32.06/04.0/000784/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022 Tanggal  
26 Oktober 2022;

53. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000774/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 25 Oktober 2022;

54. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000772/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 25 Oktober 2022;

55. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/000773/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2022  
Tanggal 25 Oktober 2022;

56. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor :  
32.06/04.0/000818/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022 Tanggal  
01 Nopember 2022;

57. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor :

Halaman 210 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.06/04.0/000817/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022 Tanggal  
01 Nopember 2022;

58. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor :

32.08/04.0/001026/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal  
08 Desember 2022;

59. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/001029/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022  
Tanggal 08 Desember 2022;

60. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor :

32.05/04.0/001159/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal  
23 Desember 2022;

61. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 32.06/04.0/001160/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022  
Tanggal 23 Desember 2022;

62. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna  
Anggaran Nomor: 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tentang Perubahan  
Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :  
01/SETDA/KPA.UM/II/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bagian Umum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal  
17 Mei 2022.

63. 1 bundel Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja  
Pemerintah Daerah Kab. Lingga SKPD Sekretariat Daerah Tahun  
Anggaran 2022;

64. 1 bundel Buku Kas Umum Bandahara Pengeluaran  
Pembantu Tahun Anggaran 2022.

65. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang  
sejumlah Rp50.000.000,- diserahkan ke Prokopim tanggal 18  
Februari 2022;

66. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang  
sejumlah Rp10.000.000,- untuk pembayaran hutang ke Mawardi atas  
perintah Kabag dan PPTK tanggal 19 Februari 2022;

Halaman 211 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp5.000.000,- untuk pembayaran hutang ke Mawardi atas perintah Kabag dan PPTK tanggal 28 Februari 2022;
68. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp15.000.000,- untuk pembayaran hutang ke M. Sudir atas perintah Widi tanggal 09 Maret 2022;
69. 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp4.000.000,- untuk pembayaran Speed ke Bang Aza;
70. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp75.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Mei 2022;
71. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp40.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Juni 2022;
72. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp60.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Juli 2022;
73. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp50.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Agustus 2022;
74. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp50.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam September 2022;
75. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp46.000.000,- untuk pembayaran PPTK Hendra pinjam Oktober 2022;
76. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp300.000.000,- diserahkan ke PPTK Hendra tanggal 26 Oktober 2022;
77. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp25.000.000,- diserahkan ke PPTK Hendra Nopember 2022;
78. 1 (satu) lembar Kwitansi asli telah terima dari Dedy uang sejumlah Rp50.000.000,- diserahkan ke PPTK Hendra tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 212 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan Bupati Lingga Kepada Perangkat Daerah Dalam Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Biro Solar dan Minyak Tanah dan Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Jenis Minyak Fertilite tanggal 27 Januari 2023;
80. 1 (satu) bundel Nota pembelian Kios Dua Saudara untuk Bagian Umum Kabupaten Lingga dari Bulan Januari 2022 sampai April 2022;
81. 1 (satu) bundel pembelian Nota Kios Dua Saudara untuk Bagian Umum Kabupaten Lingga dari Bulan Mei 2022 sampai Nopember 2022;
82. 1 (satu) bundel fotocopy Nota pembelian bensin tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022;
83. 1 (satu) bundel fotocopy Nota pembelian bensin tanggal 04 September 2022 sampai dengan 1 Desember 2022;
84. 1 (satu) bundel fotocopy Nota pembelian bensin tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 22 Maret 2022
85. 1 (satu) lembar fotocopy surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 2501220053952 atas nama ZAKARIA tanggal 25 Januari 2022;
86. 1 (satu) lembar fotocopy surat perizinan berusaha berbasis risiko lampiran nomor induk berusaha: 2501220053952 atas nama ZAKARIA;
87. 3 (tiga) lembar hasil scan Surat Perjanjian Nomor: 035 / SP / VII / 2022 tentang Penyedia Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 04 Juli 2022.
88. 1 (satu) bundel hasil scan Akta Notaris Pemindahan Hak Atas Saham Kantor Notaris RIAN SUGITO, S.H., M.Kn Ruko Accelence Blok A-16 Batam Center.
89. 1 (satu) lembar hasil scan Rekapitulasi BBM Pemkab Lingga.
90. 2 (dua) lembar hasil scan rekening koran atas nama Mairizal periode 01 Mei 2022 – 30 Nopember 2022;

Halaman 213 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 BUNDEL SK Bupati Lingga Nomor 610/KPTS/XII/2022 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Lingga Tahun 2024
92. 1 bundel Lembar Disposisi dari Hariyanto ke Kabag Umum perihal : somasi ketiga tanggal 25 Mei 2023 tentang surat pernyataan hutang;
93. 1 bundel Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 682/KPTS/XXI/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022;
94. 1 bundel Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Kehidupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga bulan Februari 2022;
95. lembar Surat Rakor Persiapan Musrembang Jumat, 04 Maret 2022.
96. 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI Periode Januari sampai dengan Desember 2022 dengan Nama Pemilik Rekening AFRIANOLA WISNU BRATA dengan Nomor Rekening 0716503014;
97. 1 (satu) bundel Nota Bahan Bakar Minyak (BBM);
98. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro bank Riau Kepri Syariah periode 03 September 2022 – 04 September 2022 atas nama HARIANTO tanggal 04 September 2022;
99. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI periode 13 Desember 2022 atas nama HARIANTO TANGGAL 25 September 2023
100. 1 (satu) lembar asli surat Petikan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 814/BKPSDM- PMI/II/2022/44 tentang Penetapan Penugasan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Februari 2022
101. 1 (satu) bundel asli Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja Periode Februari 2022 tanggal 28 Februari 2022;
102. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:

Halaman 214 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SETDA/KPA.U/I/2022 Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 26 Oktober 2022;

103. 1 buah stempel berlogo SETDA Kab. Lingga;

104. 1 (satu) buah Note Book Bamboo A6 warna biru putih bertuliskan MUSRENBANG RP JMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026.

105. 1 buah stempel berlogo PT. Mitra Selayang Indonesia

106. 1 buah stempel berlogo Kios BBM BERKAT Sungai Lumpur

107. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2/PA/I/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK PD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 tanggal 05 Januari 2022.

108. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 32.06/04.0/000163/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022 Tanggal 13 April 2022;

109. 1 (satu) bundel asli nota pembelian pertalite tanggal 17 Februari 2021;

110. 1 (satu) bundel asli nota pembelian pertalite tanggal 03 Januari 2022;

111. 1 (satu) bundel asli nota pembelian pertalite tanggal 02 Februari 2022;

112. 4 (empat) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Maret 2022;

113. 3 (tiga) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan April 2022;

114. 3 (tiga) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Mei 2022;

115. 1 (satu) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Juni 2022;

116. 1 (satu) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Juli 2022;

Halaman 215 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 3 (tiga) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Agustus 2022;
118. 2 (dua) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan September 2022;
119. 5 (lima) lembar asli Nota Kios Dua Saudara Khusus Speed Bulan Nopember 2022.
120. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama Djohari periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022;
121. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/V/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Mei 2022;
122. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama Djohari Nomor Rekening : 125-21-12664;
123. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya Januari 2022;
124. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya Februari 2022;
125. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya Maret 2022
126. 1 (satu) bundel Nota salinan Pengisian BBM di Kios Anugerah Jaya April 2022
127. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian atas nama Zakaria Nomor : 06/SP/II/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga tanggal 03 Januari 2022;
128. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian atas nama Zakaria Nomor : 20/SP/V/202 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Mei 2022;
129. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atas nama Zakaria Nomor : 540/SR.BBM-JBKP/SP-MB/L/00004 tanggal 31 Maret 2022;
130. 1 (satu) bundel asli Faktur Kios BBM Dua Saudara;
131. 3 (tiga) lembar Rekening Koran atas nama Zakaria periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022;

Halaman 216 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar asli rekap sisa tagihan tahun 2022 sejumlah Rp243.862.000,-
133. 1 (satu) catatan hutang tahun 2022;
134. 1 (satu) bundel asli Nota Kios Dua Saudara Pembelian Peralite bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022
135. 1 (satu) buah buku paperline berisi 100 lembar berjudul buku minyak warna coklat batik;
136. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1806 berwarna biru dengan nomor Imei 1: 861933045684073 dan nomor Imei 2 : 861933045684065
137. 1 Unit laptop Merk Acer intel core i7 Model No. N19Q7 dengan SNID: SD3221900026;
138. 1 buah carger Delta S/N : 44MW28U04L9
139. 1 buah Buku Rekening BCA atas nama AFRIANOLA WISNU BRATA No. Rek 7195105821
140. Uang tunai sebesar Rp38.520.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
141. Uang tunai sejumlah Rp10.756.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
142. Uang tunai sejumlah Rp51.904.000,- (lima puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah)
143. Uang tunai sebesar Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta ribu rupiah)
144. Uang tunai sebesar Rp18.847.700,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)
145. Uang tunai sebesar Rp19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
146. Uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
147. Uang Sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AFRIANOLA WISNU BRATA, S.Sos Bin Basar Basir.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 217 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Ricky Fardinand, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Siti Hajar Siregar, S.H., Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *ad hoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 218 dari 218 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)